

Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi

Upaya Pencegahan dan Penanganan

Anggreany Haryani Putri
Melanie Pita Lestari

madza
media

Perempuan dalam Lingkaran Prostitusi

Upaya Pencegahan dan Penanganan

Edisi Pertama

Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-248-9

226 h.

14,8 x 21 cm

cetakan ke-1, 2023

Penulis

Anggreany Haryani Putri

Melanie Pita Lestari

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran dan kemudahan sehingga buku ini dapat terselesaikan. Tak lupa juga mengucapkan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih terang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi. Ketika kita membicarakan mengenai prostitusi, maka sama artinya dengan membicarakan persoalan klasik dan kuno namun dikarenakan kebutuhan untuk menyelesaikannya maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia di mana pun.

Prostitusi atau prostitusi sebagai permasalahan sosial apabila dilihat dari hubungan sebab akibat dan asal mulanya, maka kita tidak akan pernah menemukan titik awalnya. Akan tetapi, hingga kini prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia – baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.

Permasalahan prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral dan tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap menyalahkan korban yang ujungnya menjadi korban semakin tertindas.

Prostitusi atau prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam

kehidupan masyarakat di mana masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Oleh karena itu buku ini hadir sebagai ulasan mengenai keberadaan prostitusi dan bagaimana prostitusi ini diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penerbitan buku ini. Tentunya kepada seluruh keluarga terkasih yang selalu memberikan dukungan agar penulis bisa terus menjalankan tridarma perguruan tinggi.

Penulis berharap buku ini dapat memberikan sedikit sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum terutama mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan, meskipun penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan.

Semoga buku ini dapat memberikan gambaran kepada para pembaca mengenai keberadaan prostitusi dalam masyarakat Indonesia, bagaimana pengaturannya dalam hukum pidana serta bagaimana upaya pencegahan serta upaya pemberdayaan terhadap perempuan eks pekerja seks komersial.

Jakarta, Mei 2023
Salam hangat,

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Bagian 1 Pendahuluan	1
Bagian 2 Prostitusi dari Masa ke Masa	9
A. Sejarah Prostitusi di Dunia.....	9
B. Sejarah Prostitusi di Indonesia	12
1. Prostitusi di Masa Jawa Kuno.....	12
2. Prostitusi di Masa Pendudukan Belanda	15
3. Prostitusi Pada Masa Pendudukan Jepang.....	17
4. Prostitusi di Masa Kemerdekaan Indonesia	22
5. Prostitusi setelah Indonesia Merdeka	25
Bagian 3 Prostitusi sebagai Gejala Sosial dan Kejahatan terhadap Kesusilaan	31
A. Prostitusi sebagai Gejala Sosial	31
B. Pengertian dan Tipologi Prostitusi.....	37
C. Penyebab Timbulnya Prostitusi.....	51
D. Ciri-ciri Prostituee (Pelacur)	56
E. Dampak Prostitusi	58
F. Reaksi Sosial terhadap Peristiwa Prostitusi.....	61
G. Prostitusi: Sebuah Kejahatan terhadap Kesusilaan	64
1. Perkosaan.....	65
2. Perbuatan Cabul	66

	3. Perzinahan	67
	4. Prostitusi.....	69
H.	Dasar Yuridis Pengaturan terhadap Prostitusi	71
	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	71
	2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	72
	3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	73
	4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi.....	78
Bagian 4	Prostitusi dalam Paradigma Feminisme.....	85
	A. Feminisme Liberal	86
	B. Feminisme Radikal	88
	C. Feminisme Sosialis.....	90
Bagian 5	Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam Aturan Hukum Positif: Sebuah Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia	93
	A. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia	93
	1. Prostitusi berdasarkan Pendekatan Pancasila	100
	2. Prostitusi berdasarkan Pendekatan Agama	101

B.	Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Malaysia.....	102
C.	Perbandingan Pengaturan terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia dan Malaysia.....	108
1.	Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia dan Malaysia.....	108
2.	Prostitusi Sebagian dari Konsep Perzinahan: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.....	109
D.	Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.....	114
1.	Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP.....	114
2.	Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi di luar KUHP.....	116
3.	Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam RUU KUHP.....	118

Bagian 6	Perempuan dalam Prostitusi:Sebuah Konstruksi Perlindungan Hukum dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi.....	123
A.	Kedudukan Perempuan Sebagai Korban dalam Kejahatan Prostitusi dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi	126
1.	Prostitusi dari Sudut Pandang Tindak Perdagangan Orang.....	126
2.	Tinjauan Viktimologis Perempuan yang Terlibat Bisnis Prostitusi	129
B.	Kejahatan Prostitusi di Indonesia: Kekosongan Hukum bagi Pengguna dan Pemberi Jasa di Indonesia.....	136

	C. Kualifikasi Perempuan sebagai Korban Kejahatan Prostitusi.....	141
	1. Memiliki Peran sebagai Pemberi Jasa, Bukan sebagai Penyedia atau Pemakai Jasa dalam Bisnis Prostitusi	142
	2. Adanya Penderitaan yang dirasakan oleh Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi.....	144
	3. Adanya Daya Paksa (<i>Overmacht</i>) bagi Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi.....	147
	4. Memberikan Jasa Prostitusi merupakan Mata Pencarian atau Pekerjaan Utama bagi si Perempuan.....	155
	5. Terlibat Prostitusi sebagai Akibat dari Tindak Pidana Perkosaan atau Kekerasan Seksual Lainnya.....	156
Bagian 7	Kriminalisasi Prostitusi sebagai Upaya Pencegahan	159
	A. Urgensi Kriminalisasi Prostitusi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana	168
	B. Upaya Kriminalisasi Prostitusi melalui Formulasi Peraturan Daerah (Perda).....	175
Bagian 8	Penanganan terhadap Pekerja Seks Komersial	183
	A. Pekerja Seks Komersial: Definisi dan Tipe	184
	B. Faktor-faktor Penyebab Prostitusi	188
	C. Dampak Prostitusi terhadap Kehidupan Masyarakat	192
	D. Rehabilitasi Pekerja Seks Komersial	194

Bagian 9	Penutup.....	203
Daftar Pustaka	207
Profil Penulis	216

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah prostitusi.¹ Ketika kita membicarakan mengenai prostitusi, maka sama artinya dengan membicarakan persoalan klasik dan kuno namun dikarenakan kebutuhan untuk menyelesaikannya maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia di mana pun.² Menurut Kartono, prostitusi atau yang sering kita sebut dengan **prostitusi** atau pemuas nafsu seks merupakan jenis pekerjaan yang berumur setua dengan peradaban manusia itu sendiri.³

Prostitusi atau prostitusi sebagai permasalahan sosial apabila dilihat dari hubungan sebab akibat dan asal mulanya, maka kita tidak akan pernah menemukan titik awalnya. Akan tetapi, hingga kini prostitusi masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia – baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.⁴

¹ F. X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Kawan Pustaka, 2003, hlm. 21

² Anwar Sahid, *Polemik Prostitusi di Indonesia*, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Nomor XIII, 13 Agustus 2016, kolom 1

³ Suyanto Bagong, *Anak Perempuan yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 18

⁴ T. Hull, E. Sulistyarningsih dan G. W. Jones, *Prostitusi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997, hlm. 42

Permasalahan prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral dan tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap *menyalahkan korban* yang ujungnya menjadi korban semakin tertindas.⁵

Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat di mana masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi.⁶ Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana.⁷ Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci.⁸ Hingga saat ini prostitusi belum dapat dihentikan, pemerintah pun seolah-olah melegalkan praktik yang telah mandarah daging di masyarakat Indonesia ini seperti ancaman terhadap *sex morality*, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi problem bagi pemerintah lokal.⁹

Menurut Bonger sebagaimana dikutip oleh Mudjijono, prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya

⁵ Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008, hlm. 69

⁶ Tjahjo Purnomo dan Dol LY, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, Jakarta: Grafiti Pres, 2010, hlm. 68

⁷ G. Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996, hlm. 27-28

⁸ Simangunsong, et.al., *Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif KUHP*, t.p, t.t., hlm. 39

⁹ Astry Sandra Amalia, *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*, eJournal Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 2, 2013, hlm. 465-478

untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.¹⁰ Commenge dan Soedjono menyebutkan bahwa prostitusi adalah suatu perbuatan di mana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.¹¹

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitution* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan.¹² Adapula arti lainnya adalah menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif.¹³ Dilihat dari sisi sosiologisnya, dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat asal.¹⁴

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.¹⁵ Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan yang merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan

¹⁰ Endang R Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010, hlm. 44-45

¹¹ John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks*, Oktober, 2012, hlm. 32

¹² Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010, hlm. 56

¹³ Basuki E, *Perilaku Beresiko Tinggi Terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*, Jakarta, 1991, hlm. 21

¹⁴ Sumiyanto, *Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan*, t.p., t.p., hlm. 33

¹⁵ Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 22

kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek ketertiban masyarakat, praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal, dan dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.¹⁶

Prostitusi senantiasa ada dalam setiap periode sejarah. Ia bukanlah fenomena baru, baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia, praktik prostitusi dapat ditemui mulai dari keberadaan para selir untuk para pria bangsawan, para *Nyai* untuk para pejabat *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) milik pemerintah Kolonial Belanda, hingga perbudakan seks yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap para perempuan yang merupakan warga lokal di negara-negara jajahan Jepang. Sejarah memperlihatkan bahwa prostitusi terjadi karena masalah ekonomi, politik, dan pola pikir patriarki yang menjadikan perempuan sebagai obyek dan pelayan seksual.

Setelah merdeka, masalah prostitusi di Indonesia semakin kompleks. Antara tahun 1960-an hingga 1970-an, urbanisasi marak terjadi sehingga prostitusi kemudian menjadi masalah tersendiri dalam problem perkotaan. Banyak bermunculan tempat prostitusi besar yang bertahan hingga saat ini. Dalam praktiknya, aktivitas prostitusi sangat beragam, ada yang terorganisir dan ada pula yang individual. Bentuk dari prostitusi yang terorganisir adalah munculnya lokalisasi, contohnya: klub malam, rumah bordir dan panti pijat; sedangkan yang tidak terorganisir dapat ditemukan pada perempuan yang menjajakan diri di pinggir jalan dari pasaran kelas menengah hingga kelas bawah.¹⁷ Berdasarkan penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada April 2007, terdapat 3 (tiga) alasan yang melatarbelakangi perempuan bekerja di dunia prostitusi, antara lain:

1. Kemiskinan;
2. Pendidikan rendah; dan

¹⁶ Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan ... Op. Cit.*, hlm. 59

¹⁷ N. Khumaerah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al-Quran*. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, (No. 1 – Juni) 2017, hlm. 63-64

3. Merupakan korban kekerasan yang tidak punya akses terhadap layanan pemulihan.¹⁸

Assessment yang dilakukan oleh LBH APIK Semarang pada 2010 menunjukkan pola yang sama. Sebagian besar Perempuan yang Dilacurkan (Pedila) yang berada di 2 (dua) lokasi di Semarang menyatakan bahwa sebelum jatuh ke dunia prostitusi, mereka mendapat kekerasan baik berupa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan seksual dari pacar dan pelaku lain, bahkan di antaranya diperkosa oleh lebih dari 1 orang. Mereka mengaku tidak ada yang menolong baik dari masyarakat maupun aparat negara.¹⁹

Prostitusi telah mereduksi individu dari wujud manusia menjadi komoditas yang diperjualbelikan.²⁰ *United Nation Global Initiative to Fight Human Trafficking* menjabarkan penyebab umum terjadinya perdagangan manusia, yang di dalamnya termasuk juga dalam hal prostitusi, antara lain:

1. Kekerasan berbasis gender;
2. Praktik ketenagakerjaan yang diskriminatif;
3. Struktur sosial yang patriakal;
4. Pernikahan dini;
5. Tingginya laju perceraian;
6. Terbatasnya pendidikan;
7. Terbatasnya kesempatan ekonomi;
8. Pemerintah yang korup dan gagal;

¹⁸ Soka H. Katjasungkana, *Penutupan Lokalisasi Dolly dan Industri Seks*, 2014

<http://www.jurnalperempuan.org/blog/penutupan-lokalisasi-dolly-dan-industri-seks.html>

¹⁹ Soka H. Katjasungkana, *Narasi Perempuan dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Perempuan*, Edisi 89, Volume 21, Nomor 2 Mei 2016, hlm. 131

²⁰ N. Nazemi, *Legalizing Prostitution Means Legitimizing Human Rights Violation*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1 (No. 9), 2011, hlm. 114

9. Marginalisasi etnik, ras dan agama.²¹

Prostitusi adalah salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ia merupakan bagian dari perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Dengan dasar argumen bahwa Negara telah melanggar hak warga negaranya, termasuk hak ekonomi dan sosial yang menjadi penyebab utama jatuhnya perempuan dan anak dalam jurang prostitusi.²²

Industri prostitusi berada pada sistem ekonomi dan politik yang bekerja dengan memosisikan perempuan sebagai obyek pemuas seksual sekaligus komoditas yang menguntungkan. Hal ini merupakan tindakan eksploitasi terhadap citra keperempuanan maupun terhadap tubuh perempuan, karena dalam materi pornografi baik dalam bentuk film atau gambar maupun yang lainnya, utamanya ditujukan untuk melayani kepuasan laki-laki. Penggambaran perempuan yang menjadi obyek merupakan pembenaran kekerasan seksual terhadap perempuan.²³

Istilah yang digunakan untuk menyebut perempuan yang dipekerjakan dalam industri prostitusi adalah *Prostituted Women* atau Perempuan yang Dilacurkan (Pedila). Sejatinya tidak pernah ada perempuan yang sukarela bekerja di industri prostitusi, sistem yang tidak adil dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan dan eksploitasi manusia untuk “menjatuhkan” mereka ke dalam jurang yang penuh eksploitasi dan kekerasan tersebut.

Menurut kaum feminis, prostitusi bukanlah merupakan pekerjaan biasa karena berdasarkan penelitian selama bekerja dengan korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, mereka mengakui kesamaan antara pengalaman perempuan yang dilacurkan dengan korban

²¹ Nur I. Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jurnal Perempuan, Edisi 68 Tahun 2010, hlm. 21

²² LBH APIK Semarang, *Situasi Trafficking Terhadap Perempuan di Semarang*, Semarang: LBH APIK Semarang, 2010

²³ Katjasungkana, *Op. Cit.*, 2016

perkosaan, seperti harus memisahkan emosi dari tubuh mereka untuk bertahan hidup dan menderita gejala *shock* paska-trauma dan perasaan negatif tentang tubuh dan diri mereka.²⁴

Pandangan ini menghadirkan pertentangan antara dorongan untuk mendapatkan uang guna pemenuhan kebutuhan para Pedila itu sendiri hingga suatu tindakan eksploitasi yang mengorbankan mereka. Pada akhirnya Pedila bukan lagi pelaku dalam prostitusi, namun justru menjadi korban dalam prostitusi. Sebagai korban, prostitusi mengancam Pedila dalam area fisik, sosial dan psikologis.²⁵

²⁴ S. Jefferys, *The Industrial Vagina: The Political Economy and The Global Sex Trade*, New York: Routledge, 2009

²⁵ Made Diah Lestari, Ni Made Dian Sulistiowati dan Ni Putu Natalya, *Kesehatan Seksual dan Reproduksi Serta Fasilitas Kesehatan di Lokasi Prostitusi: Community Based Participatory Research dengan Photovoice pada Pekerja Seksual di Gunung Lawu Bali*, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol. 15 (No. 1), 2016, hlm. 78

Prostitusi dari Masa ke Masa

Prostitusi memang kerap kali menimbulkan pro dan kontra, namun terlepas dari segala kontroversi mengenai legalitas jual beli jasa seks, prostitusi sebenarnya sudah memiliki sejarah yang sangat tua bahkan ada sejak ribuan tahun lalu.

A. Sejarah Prostitusi di Dunia

Dalam paparan hasil studi yang dilakukan Ehsan Rostamzadeh dari *Faculty of Law Universiti Kebangsaan Malaysia* (UKM) dan rekan-rekannya, disebutkan bahwa prostitusi mulai tumbuh sejak 4000 tahun lalu di peradaban Mesir dan kemudian muncul di peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti peradaban Asyura, Babilonia dan Iberia. Perbedaan antara praktik prostitusi di peradaban kuno dengan praktik prostitusi modern adalah pada peradaban kuno praktik prostitusi dilakukan untuk kepentingan agama.

Dalam buku *Love for Sale: a World History of Prostitution* yang ditulis oleh Nils Johan Ringdal, disebutkan bahwa di wilayah Mesopotamia yang terletak di antara sungai Tigris dan Eufrat, terdapat berbagai suku bangsa yang tinggal di wilayah tersebut. Bangsa Sumeria yang hidup di Mesopotamia antara 5.500 hingga 4.000 tahun Sebelum Masehi merupakan orang-orang pertama yang membangun kuil.

Pada masa itu, perempuan-perempuan yang mengabdikan pada Dewi Ishtar, dewi cinta dan perang, akan menawarkan

jasa kepada pria yang memberikan uang ke kuil mereka. Jasa yang ditawarkan adalah untuk menggunakan kekuatan suci yang berasal dari tubuh mereka. Dewi Ishtar sendiri merupakan pelindung dari para pekerja seks yang disebut sebagai *harimtu*, baik itu yang menawarkan diri mereka di luar kuil maupun di tempat-tempat minum.

Sejarawan abad kelima Sebelum Masehi, Herodotus, pernah mengatakan ia pernah melihat wanita Babilonia berhubungan seks dengan pria asing di kuil Ishtar. Ia mengatakan, setiap wanita akan melakukannya setidaknya sekali seumur hidup. Bagi para gadis, beginilah cara mereka kehilangan keperawanan mereka. Sementara di Suriah, Herodotus, mengatakan bahwa wanita akan menjual rambut atau tubuh mereka dan memberikan uang tersebut untuk dewi cinta Astarte.

Praktik prostitusi juga dilakukan di masa Mesir Kuno yang dibuktikan oleh lembaran papyrus, lukisan, mitologi dan berbagai tulisan mengenai prostitusi di masa tersebut. Saat Abad Pertengahan di Eropa, prostitusi justru cukup berkembang subur. Dalam *Encyclopedia of Relationships Across the Lifespan* yang ditulis oleh Jeffrey S. Turner, prostitusi dianggap sebagai kejahatan yang tidak terhindarkan. Berbagai kota di Eropa memiliki peraturan untuk menertibkan prostitusi. Di Paris misalnya, para pekerja seks tidak diperbolehkan untuk masuk ke beberapa daerah di kota Paris. Sementara di kota-kota di Inggris, pekerja seks diharuskan memakai baju yang menandakan profesi mereka. Di abad pertengahan, prostitusi dilakukan untuk menghindari masalah moral yang lebih besar seperti masturbasi misalnya yang dianggap sebagai dosa besar.

William Wallace Sanger dalam bukunya *The History of Prostitution* (Sejarah Prostitusi Dunia) – yang terbit pertama kali pada tahun 1913 – menuliskan motif prostitusi yang terjadi pada saat itu. Dalam bukunya ia menuliskan istilah

temple prostitutes (prostitusi kuil). Prostitusi model ini ditemukan pada kebudayaan zaman Babilonia, Mesir Kuno, Palestina Kuno, Yunani dan Romawi di mana para pelacur berkeliaran di jalan-jalan dan kedai-kedai minuman, mencari mangsa laki-laki. Hasil yang mereka dapatkan kemudian diserahkan ke para pendeta untuk membantu pembangunan kuil. Pada masa Nabi Shaleh, misalnya, prostitusi terjelma dalam bentuk iming-iming seorang perempuan cantik bernama *Shadug binti Mahya* kepada *Masda bin Mahraj* yang berjanji membunuh unta Nabi Shaleh. Langkah ini kemudian diikuti oleh perempuan lain yang menyerahkan kehormatan anak gadisnya kepada pemuda *Qudar bin Salif*.

Persepsi dan kedudukan prostitusi mengalami fluktuasi. Ada kalanya pada masa itu ditempatkan sebagai perbudakan. Para perempuan prostitute distempel sebagai masyarakat kelas bawah. Biasanya mereka lebih banyak beroperasi di jalan-jalan.

Di Yunani, pelacur jalanan disebut *pornoi*. Kebiasaan-kebiasaan seksual pun telah bertumbuh secara variatif. Di Romawi, pelacur dianggap penjahat dan pengganggu anak-anak. Pelacur diharuskan menggunakan pakaian tertentu untuk membedakannya dengan perempuan kalangan bangsawan. Lebih ketat lagi, Asyiria menetapkan pasal hukuman bagi pelacur yang membuka tutup kepala yang dikenal sebagai *trade mark*-nya.

Di India Kuno, pelacur rendah ini disebut *khumbhadasi*. Kaum perempuan dari golongan rendah hanya diberi dua pilihan yakni menikah atau menjadi pelacur. Sementara di Cina, prostitusi sudah mulai ditempatkan di rumah-rumah khusus. Pelacur yang berasal dari golongan rendah disebut *wa she*. Pada masa Dinasti Han, pelacur golongan ini di rumahkan bersama-sama kelompok penjahat, tahanan perang dan budak.

Demikian pula pada masa-masa awal masyarakat Islam, munculnya *hareem* juga tidak bisa dipisahkan dari prostitusi. Sudah mentradisi bahwa orang kaya bisa membeli ratusan budak perempuan untuk dijadikan *hareem*. Walaupun prostitusi jelas-jelas dilarang dan pemerintah memiliki *muhstasib* (polisi Susila), diam-diam para budak perempuan banyak yang dipekerjakan sebagai pelacur.

Meski demikian, pelacur tidak selamanya dipandang sebagai profesi rendah. Dalam sejarah tertuliskan di beberapa bangsa terdahulu, pelacur justru menempati kedudukan terhormat. Pelacur terhormat ini memberikan pengaruh yang mendalam terhadap politik, seni, sumber inspirasi puisi dan mode pakaian. Mereka datang di kelas atas dan menengah. Mereka memilih profesi pelacur karena waktu itu profesi ini menjadi satu-satunya jalan terbaik untuk meraih kekayaan dan gengsi sosial dalam masyarakat yang dikuasai oleh kaum laki-laki. Para pelacur saat itu merupakan perempuan terdidik dan mempunyai fungsi sosial yang besar, di saat kaum perempuan dibatasi tinggal di rumah dan tidak diberi tempat dalam ruang publik.

B. Sejarah Prostitusi di Indonesia

1. Prostitusi di Masa Jawa Kuno

Wakhudin²⁶ menyebutkan bahwa praktik prostitusi telah ada sejak zaman kerajaan di Jawa. Raja yang memiliki kekuasaan penuh menguasai apa saja yang ada di bumi. Kekuasaan raja ini juga tercermin dari banyaknya selir yang dimiliki. Beberapa orang selir tersebut adalah Puteri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lagi merupakan persembahan dari kerajaan lain, ada juga selir yang berasal dari

²⁶ Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya*, Tesis, Bandung: Program Studi Pendidikan Umum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006

lingkungan keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana. Oleh karena itu status perempuan pada zaman kerajaan Mataram adalah sebagai upeti (barang antaran) dan sebagai selir.

Perlakuan terhadap perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas hanya di Jawa. Pada kenyataannya hal tersebut juga terjadi di seluruh Asia, di mana perbudakan, sistem penghambaan dan pengabdian seumur hidup merupakan hal yang biasa dijumpai dalam sistem feodal. Di Bali, misalnya, seorang janda dari kasta rendah tanpa adanya dukungan yang kuat dari keluarga, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan memasukkan ke dalam lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur. Sebagian dari penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Catatan prostitusi ini dikuatkan dengan adanya manuskrip Jawa pada abad ke-19, yakni *Serat Centhini*. Dalam manuskrip tersebut dijelaskan berbagai posisi atau teknik seksual yang dikuasai pekerja seks di Jawa. Tentunya untuk memuaskan pelanggan yang bahkan sudah ada rumah bordil pada saat itu.

Bukti bahwa prostitusi telah ada sejak masa Jawa Kuno, yakni dengan adanya petugas yang mengawasi, mengatur dan menarik pajaknya sebagaimana yang terdapat dalam beberapa prasasti.

“Jika wanita mengiringkan seorang gadis dan mengantarkannya ke rumah seorang pemuda, atau jika ada wanita memberi tempat untuk pertemuan yang tidak senonoh antara seorang pemuda dan seorang gadis, karena mendapat upah dari pemuda dan gadis itu, kedua wanita baik yang mengantarkan gadis maupun yang menyediakan tempat itu dikenakan denda 4000 oleh raja yang berkuasa sebagai penghapus kesalahannya.”

Begitulah bunyi salah satu pasal dalam Undang-Undang *Agama* tentang *Paradara* atau perbuatan mesum. Ada 17 pasal dalam bab *Paradara*. Isinya secara umum mengatur hubungan laki-laki dan perempuan terutama larangan mengganggu perempuan bersuami.

Melalui peraturan yang begitu ketat, nyatanya keberadaan pekerja seks komersial tetap diakui oleh penguasa pada masa Jawa Kuno. Pada masa itu dikenal kata *jalir* yang berarti pekerja seks. Begitu juga kata *kajaliran*. Dua kata itu sering muncul dalam kita susastra dan prasasti.

Dalam karya sastra, kata *jalir* muncul dalam *Kakawin Bharatayuddha*, *Kidung Sunda*, *Kitab Tantri Demung*, dan *Nitisastra*. Selain *jalir*, ada kata *lanji* yang dalam istilah Jawa Kuno dan Jawa Tengahan konon digunakan terkait prostitusi. *Lanji* dijumpai dalam *Kakawin Ramayana*, *Sarasamuccaya*, *Slokantara* dan *Tantri Kadiri*.

Sementara itu, istilah *juru jalir* disebut dalam beberapa prasasti dari abad ke-9 M, misalnya: Prasasti Garaman yang dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan dari Kerajaan Janggala pada 975 Saka (1053 M) dan pada sisi belakang Prasasti Waharu I Tahun 795 Saka (873 M).

Banyak yang mengartikan *juru jalir* sebagai mucikari, namun beberapa ahli mengatakan bahwa *juru jalir* adalah orang yang bertugas memungut pajak dari para mucikari sekaligus mengatur dan mengawasi prostitusi. *Juru jalir* merupakan petugas resmi pemerintah. Menurut Arkeolog –Supratikno Rahardjo– dalam *Peradaban Jawa*, berdasarkan data prasasti, *juru jalir* masuk dalam kelompok petugas kerajaan yang disebut *mangila drawya haji* artinya memungut milik raja. Sebagian dari mereka berkedudukan sebagai *abdi dalem* keraton. Hidupnya pun tergantung dari gaji yang diambil melalui bendahara

kerajaan. *Manggila Drawya Haji* adalah sekelompok pejabat rendahan yang sering dianggap sebagai pejabat-pejabat pemungut pajak.

Kelompok itu muncul pada abad ke-9 M hingga awal abad ke-14 M, sezaman dengan periode Mataram Kuno hingga awal Majapahit. Ketika kelompok ini disebut pertama kali dalam prasasti masa Mataram Kuno, jumlahnya tidak sampai sepuluh. Jumlahnya bertambah dan mencapai jumlah tertinggi lebih dari 100 orang pada periode Tamwlang-Kahuripan. Sesudah periode ini jumlahnya menyusut dan mencapai titik terendah pada masa Majapahit.

Bukti keberadaan praktik prostitusi juga diungkapkan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Kuno, yang mana berdasarkan catatan sejarah Dinasti Tang Chiu-Tang shu dan Hisin Tang Shu di tahun 640 M, bahwa ada sejumlah wanita beracun di Ho-ling (yang dimaksud adalah Jawa). Wanita beracun yang dimaksud adalah pekerja seks yang menularkan penyakit seksual. Para lelaki yang berhubungan dengan pekerja seks tersebut, akan menderita luka dengan nanah hingga kemudian meninggal dunia.

2. Prostitusi di Masa Pendudukan Belanda

Sejak awal penjajahan Belanda, prostitusi adalah wujud hiburan paling populer demikian pula dengan kontroversinya. Meski demikian, prostitusi sangat privasi. Kehadiran pekerja seks atau *lonte* oleh orang Belanda bahkan digambarkan sebagai hal jahat yang diperlukan.

Pada awal kongsi dagang Belanda – VOC – menaklukkan Jayakarta dan membangun Batavia pada 1619, kondisi kekurangan wanita Eropa menjadi masalah. Keengganan pimpinan pusat VOC, *Heeren Zeventien*, jadi penyebabnya. Bagi *Heeren Zeventien*, perjalanan jauh yang penuh risiko ke Nusantara membuat mereka melarang

pengiriman wanita, kecuali bagi para pegawai tinggi VOC. Para petinggi itu diizinkan membawa istri dan anak-anak mereka ke Tanah Koloni. Akan tetapi, *Jan Pieterszoon Coen* – Gubernur Jenderal VOC yang pernah menjabat dua kali (1619-1623 dan 1627-1629) – tidak menerima alasan tersebut. Coen yang terkenal sebagai penganut *calvinisme fanatic* menginginkan *Heeren Zeventien* segera mengirimkan wanita baik-baik ke Batavia. Dalam suratnya, dengan tegas Coen menulis semua orang tahu jika manusia tidak bisa hidup tanpa perempuan baik-baik jikalau ingin menciptakan masyarakat koloni yang lebih beradab. Berikut isi kutipan surat yang dituliskan oleh J. P. Coen sebagaimana dituliskan oleh Jean Gelman Taylor dalam buku *Kehidupan Sosial di Batavia*:

“Yang Mulia, jika Anda tidak bisa mengirimkan perempuan baik-baik yang sudah pernah menikah, mohon kiriman para perempuan muda, dan kami berharap hal itu akan menjadi lebih baik daripada pengalaman kami berkenaan dengan perempuan yang lebih tua.”

Akan tetapi, hal yang diinginkan oleh J. P. Coen tidak direalisasikan secara sempurna oleh *Heeren Zeventien*. Akibatnya, Batavia menjadi daerah dengan banyak lelaki dan hanya sedikit wanita Eropa. Orang-orang Belanda di Batavia mulai putar otak dan mencoba ragam siasat agar libido dapat tersalurkan.

Opsi yang mereka miliki adalah: *pertama*, bagi mereka yang memiliki banyak uang, tentunya mudah saja mendatangkan istri maupun kekasih dari Belanda; *kedua*, jikalau uang yang terkumpul masih sedikit, maka mereka akan mengambil wanita pribumi sebagai gundik menjadi opsi; *ketiga*, bagi mereka yang memiliki uang dan malas mengambil gundik, maka rumah bordil adalah pilihan yang tepat.

Tujuh tahun setelah Batavia berdiri – tepatnya pada tahun 1625 – keberadaan rumah bordil tumbuh subur. Dikutip oleh sejarawan Belanda, *Leonard Blusse* – penyebab tumbuh suburnya prostitusi tidak lain karena kota Batavia menjadi tempat *rendezvous* (kencan) pelaut-pelaut mancanegara sebagaimana dituliskan oleh Leonard Blusse dalam buku *Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*.

Maraknya prostitusi ini membuat Pemerintah Hindia Belanda melegalkan prostitusi. Hal ini untuk mencegah munculnya penyakit menular dan hal yang tidak diinginkan. Sebutan *Public Women* bagi para pekerja seks ini didata oleh pemerintah. Mereka bahkan diwajibkan menjalani tes kesehatan rutin. Jika kemudian ditemukan penyakit menular pada wanita tersebut, maka izin untuk menjadi pekerja seks akan dicabut. Sementara pemerintah akan membawanya ke tempat khusus untuk menjalani perawatan kesehatan

Meskipun sepertinya prostitusi sudah terstruktur dengan baik, namun kasus prostitusi semakin meluas dan tak terkendali. Seperti pada tahun 1884, prostitusi liar marak setelah adanya pembangunan jalan serta rel yang melibatkan pekerja di Jawa maupun Sumatera, bahkan tempat prostitusi tersebut bertahan dan semakin besar hingga sekarang.

3. Prostitusi Pada Masa Pendudukan Jepang

Jugun Ianfu merupakan perempuan penghibur yang mendampingi tentara Jepang selama periode perang. Sesuai Namanya, sejak tahun 1942-1945 atau periode Perang Asia Pasifik, mereka diharuskan untuk memenuhi kebutuhan biologis tentara militer Jepang secara kasar, tidak manusiawi, dan dalam jumlah besar. Para *Jugun Ianfu* sebenarnya mengerti mereka telah melawan rambu moralitas ataupun budaya timur, namun tipu muslihat,

ancaman, dan teror tentara Jepang berhasil menaklukkan mereka sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadi *Jugun Ianfu*.

a. Awal Mula Keberadaan *Jugun Ianfu*

Ianjo resmi pertama *Jugun Ianfu* didirikan pertama kali pada tahun 1932 di Shanghai. Pendirian itu dilatarbelakangi oleh merebaknya kasus perkosaan yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa Perang Jepang-Cina. Perkosaan brutal itu menyebabkan penyakit kelamin merebak di antara tentara-tentara Jepang. Hal ini tentunya melemahkan kekuatan Angkatan perang kekaisaran Jepang. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk merekrut perempuan-perempuan lokal, menyeleksi kesehatan dan memasukkan mereka ke dalam *Ianjo-Ianjo* sebagai rumah border militer Jepang.

Pada awal pembentukan sistem *Jugun Ianfu*, pemerintah Jepang berharap dengan adanya hiburan yang layak bagi para tentara dapat meningkatkan moral dan kinerja serta menghindari penyakit kelamin tentaranya. Untuk menunjang rencana itu maka dibangunlah tempat-tempat hiburan (*Ianjo*). Di *Ianjo-Ianjo* inilah para *Jugun Ianfu* ditempatkan untuk memuaskan nafsu tentara Jepang. Sistem *Jugun Ianfu* dibuat secara terorganisir dengan perencanaan yang matang.

Pada awal Perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang merekrut *Jugun Ianfu* secara massif melalui cara konvensional yaitu dengan memuat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai pelacur. Iklan-iklan tersebut muncul pada surat kabar yang terbit di Jepang dan koloni-koloni Jepang, seperti di Korea, Manchukuo dan dataran Tiongkok. Tanggapan atas iklan tersebut awalnya cukup baik. Banyak perempuan

yang dengan sukarela mendaftarkan diri mereka dan ada juga perempuan yang dijual oleh keluarganya sendiri karena alasan ekonomi. Meskipun demikian, banyak wanita yang tertipu atau ditipu agar bergabung dengan bordir militer bahkan Jepang memaksa gadis muslim *Hui* di Cina untuk melayani mereka sebagai budak seks dengan mendirikan sekolah *Huimin Girl* dan mendaftarkan anak perempuan *Hui* ke sekolah untuk dijadikan sebagai *Jugun Ianfu*.

b. Kehidupan Sehari-hari para *Jugun Ianfu*

Gangguan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dari pekerjaan semacam ini. Oleh karena itu, tentara dianjurkan untuk menggunakan alat pengaman atau kondom, namun tidak sedikit dari mereka yang menggunakan kondom yang telah kotor, bahkan banyak juga yang tidak mau menggunakan kondom tersebut.

Kondom-kondom yang disediakan di tempat hiburan menjadi tanggung jawab dari Departemen Keuangan Tentara serta Markas Besar Logistik. Mereka bertanggungjawab mengirimkan kondom ke wilayah-wilayah yang diduduki oleh tentara Jepang dan juga memastikan kondisi kondom yang siap pakai. Pada tahun 1942 – contohnya – terhitung 32,1 juta kondom yang telah dikirim ke berbagai unit di luar Jepang.

Di tempat hiburan militer Jepang, hak-hak reproduksi perempuan sangat diabaikan. Walaupun terkena penyakit kelamin merupakan sesuatu yang buruk bagi para perempuan ini, namun ada lagi yang lebih buruk yaitu **kehamilan**. Untuk mencegah adanya kasus kehamilan, umumnya perempuan-perempuan itu diberikan semacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan untuk mencegah kehamilan.

Apabila sudah terlanjur hamil, maka mereka dipaksa untuk mengaborsi janin mereka dengan menggunakan pil. Akan tetapi, ada juga tempat hiburan yang memperbolehkan para *Jugun Ianfu* untuk melahirkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, tetapi setelah itu mereka harus kembali melayani para tentara. Selain dengan obat-obatan, ada juga tempat hiburan yang menyterilisasi *Jugun Ianfu* agar tidak lagi dapat menstruasi.

Sejalan dengan meluasnya kekuasaan tentara Jepang, maka bertambah pula kebutuhan terhadap tempat hiburan bagi tentara Jepang. Dengan kata lain, prostitusi yang berbasis sukarela menjadi tidak mencukupi. Pada daerah-daerah terpencil yang membutuhkan lapangan pekerjaan, maka pekerjaan dengan bayaran yang baik menjadi suatu hal yang menarik agar dapat mencukupi kebutuhan mereka. Akan tetapi, pada saat taktik tersebut tidak dapat berjalan lancar guna merekrut *Jugun Ianfu*, maka perekrutan langsung pun menjadi jalan keluar. Perekrutan langsung ini adalah perekrutan yang dilakukan secara langsung oleh polisi ataupun pemerintah lokal yang biasanya menggunakan kekerasan terhadap para perempuan yang mereka rekrut.

Mereka mendatangi rumah-rumah penduduk, kemudian menculik anak gadisnya untuk dijadikan *Jugun Ianfu*. Pada akhirnya, perempuan dikondisikan untuk menjadi budak seks di bawah Undang-Undang Mobilisasi Nasional yang begitu mengikat. Menjadi *Jugun Ianfu* yang dipaksa adalah derita sepanjang hari. Terdapat kebutuhan hidup para *Jugun Ianfu*, sikap Jepang dapat dibedakan dalam dua periode yaitu:

- 1) Periode awal pendudukan yang ditandai oleh kelimpahan, di mana kebutuhan bagi para *Jugun Ianfu* terpenuhi, seperti makanan bergizi, obat-obatan, sampai pada sarana mandi; dan
- 2) Periode sulit pada sekitar tahun 1943 yang ditandai dengan makin menurunnya persediaan makanan dan penjatahan yang ketat.

Untuk hiburan para *Jugun Ianfu*, pihak pengelola rumah bordil tidak memberikan fasilitas khusus kecuali di Telawangan berupa tiket untuk menyaksikan sandiwara. Di dekat rumah bordil tersebut ada pula rumah makan yang terkadang *Jugun Ianfu* diajak oleh tamunya untuk makan dan minum di rumah makan tersebut.

Salah satu praktik menarik dari rumah bordir Jepang adalah adanya sistem penggantian nama dari nama lokal menjadi nama Jepang. Semua orang yang direkrut Jepang akan langsung diberi nama Jepang dan tidak boleh lupa menggunakannya. Para *Jugun Ianfu* tidak tahu persis mengapa ada penggantian nama tersebut. Mereka sendiri tidak berani permasalahan penggantian nama tersebut, namun mereka menduga bahwa penggantian tersebut dimaksudkan untuk memberi efek tersendiri bagi orang Jepang yang masuk ke rumah bordil tersebut karena mereka juga memanggil nama *Jugun Ianfu* dengan menggunakan nama Jepang tersebut.

c. *Jugun Ianfu* di Indonesia

Di Indonesia sendiri praktik *Jugun Ianfu* mulai berlangsung sejak kedatangan tentara Jepang. *Ianjo-Ianjo* didirikan di kota-kota penting di Jawa seperti Batavia, Bandung, Ambarawa, Muntilan dan Semarang. Tidak hanya perempuan-perempuan lokal

yang dijadikan sebagai *Jugun Ianfu* tetapi perempuan Belanda juga tidak luput dari proses perekrutan.

Perempuan-perempuan yang tidak mau melayani nafsu tentara Jepang diancam disiksa dan keluarganya akan dibunuh. Mereka tidak jarang dipukuli, ditendang dan diperkosa pada malam pertama. Beberapa dari wanita ini diperkosa oleh pemimpin tentara dan juga oleh beberapa manajer rumah bordil. Salah satu petugas medis yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap para wanita ini juga memperkosa mereka.

Menurut kesaksian, seorang wanita mencoba bunuh diri dengan mengambil koin dosis besar, tetapi gagal. Ia kemudian dikirim ke rumah sakit jiwa. Wanita lain juga mencoba untuk bunuh diri dengan memotong pembuluh darahnya, namun tidak berhasil. Beberapa wanita mencoba melarikan diri dari rumah bordil, tetapi mereka segera ditangkap dan dibawa kembali. Seorang gadis tidak sadarkan diri selama dua hari karena terkejut akibat diperkosa. Beberapa hamil dan melakukan aborsi.

Kasus para penghibur ini telah menambah daftar panjang praktik kekerasan selama masa pendudukan Jepang. Perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima menyebabkan trauma luar biasa pada saat itu. Tidak hanya itu, mereka juga harus menanggung warisan beban psikologis bahkan setelah berpuluh tahun kemudian.

4. Prostitusi di Masa Kemerdekaan Indonesia

Kejaran tentara Belanda dan bertebarannya mata-mata NICA di masa revolusi membuat Sukarno mencari cara untuk menghindari penangkapan. Dia akhirnya memutuskan untuk mengajak para pejabatnya masuk ke lokalisasi. Di sanalah mereka mengadakan rapat untuk

menghindari endusan lawan. Selain aman, lokalisasi merupakan sumber informasi akurat. Dalam buku *Untold Story: Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* yang ditulis oleh Cindy Adams, Sukarno mengatakan bahwa Pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia.

Revolusi tidak hanya menarik perhatian kalangan para terpelajar atau pemuda-tentara untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pekerja seks, maling dan rampok pun banyak yang terlibat. Perempuan pekerja seks umumnya bertugas mengumpulkan informasi dan menyabotase musuh.

Ide untuk mengikutsertakan perempuan pekerja seks dan para kriminal dalam perjuangan dating dari Mayor Jenderal dr. Moestopo ketika dicurhati Sultan Hamengkubuwono IX tentang membludaknya pengungsi di masa revolusi. Yogyakarta menjadi penuh sesak, kumuh dan dilanda krisis pangan. Situasi yang ruwet tersebut mengakibatkan kriminalitas meningkat.

Saat itu Moestopo berpikir bahwa daripada para kriminal itu menyusahkan sesama rakyat yang sedang berjuang, maka lebih banik diajak berjuang. Para copet, maling, rampok dan pekerja seks di seluruh Yogyakarta kemudian dikumpulkan dalam satu barisan bernama *Barisan P*. Beberapa kriminal dari Surabaya dan Gresik pun ikut turut serta.

Moestopo meminta bantuan tentara, salah satunya Kolonel TB Simatupang untuk melatih para pejuang itu dari *dunia hitam* agar berdisiplin dan *melek* ilmu dasar kemiliteran. Akan tetapi, cara mengajar yang diminta Moestopo cukup aneh. TB Simatupang dibawa ke sebuah ruangan yang agak gelap dan di dalam ruangan itu, para perempuan muda sudah berdiri rapi dengan mata tertutup sehingga Simatupang tidak dapat mengenali mereka.

Sekitar 100 personil *Barisan P* lalu mengikuti Moestopo pindah ke Subang. Moestopo memberikan nama pasukan itu *Terate* (Tentara Rahasia Tertinggi) yang terbagi menjadi *Barisan Maling* (BM) dan *Barisan Wanita Pelatjoer* (BWP).

Banyak perwira lain seperti Kahar Muzakkar dan Zulkifli Lubis yang turut membentuk *Barisan P*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kol. (Purn.) Maulwi Saelan kepada *Historia*, beliau pun sempat diminta melatih pasukan dari bekas kriminal Nusakambangan yang dibetuk oleh Kahar Muzakkar. Seperti Maulwi, Kotot Sukardi juga pernah ditugaskan membawahi *Barisan P* di Yogyakarta.

Barisan P Kotot selain diajari dasar-dasar kemiliteran dan telik sandi juga dilatih menyanyikan lagu nasional dan menerima pendidikan kebangsaan. Selain dilatih menjadi mata-mata mereka juga mendapat pelatihan film dan drama. Wilayah operasi *Barisan P* Kotot meliputi Malioboro, Kuncen, Kepatihan, alun-alun, Bong Suwung, dan sekitar Stasiun Tugu juga Lempuyangan. Para pekerja seks *Barisan P* itu mengorek informasi lawan di atas ranjang saat melayani para pembeli jasa yang merupakan pribumi *pro-Belanda*. Para tentara hidung belang yang menjadi pelanggan mereka tidak sadar jika si perempuan terus menggali informasi darinya, mulai dari jalan tikus ke markas Belanda hingga rute pelarian. *Barisan P* Kotot sejak awal hanya ditugaskan untuk menjadi mata-mata, sementara BWP punya tugas lebih. Mereka sengaja dikerahkan untuk menghancurkan tentara musuh – semacam *psycho war*. Akan tetapi, karena tidak ada kontrol, malah menularkan penyakit ke pejuang Indonesia sendiri.

Seringkali para pelacur tidak hanya mengumpulkan informasi tetapi juga ikut membantu menyabotase musuh.

Sementara anggota *Barisan P* lain punya tugas masing-masing. Pengemis bertugas *menguping* pembicaraan musuh, pencopet ditugaskan mencopet orang kaya di pasar dan menggondol perlengkapan milik tentara Belanda, sementara perampok biasanya menyambangi rumah orang kaya untuk menggasak harta mereka guna membiayai revolusi. Tindak-tanduk *Barisan P* ini -seperti dituliskan oleh Robert Cribb dalam *Gejolak Revolusi di Indonesia 1945-1949*- menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan tentara Belanda.

Akan tetapi keresahan juga muncul di sebagian kalangan *kiblik* akibat ide *nyeleneh* Moestopo merekrut pekerja seks untuk ikut dalam barisan perjuangan. Majalah *Revolusioner* edisi III, dalam editorialnya menuliskan kritik atas kebijakan yang membuat banyak orang bersemangat untuk masuk *Barisan P* tersebut. Menurut editorial majalah tersebut, dengan ikut *Barisan P* sama saja dengan merendahkan harga diri. Sementara banyak gadis yang mengajukan Namanya untuk dicatat sebagai anggota *Barisan P*, bahkan sudah ada yang jadi opsir pengemis. Jika terus menurun begitu, lama kelamaan orang tua yang sama akan mengadakan protes keras karena anak mereka gemar menjadi kere.

Setelah perang usia beberapa perempuan anggota *Barisan P* tidak lagi menjadi pekerja seks. Beberapa di antaranya menikah dengan teman seperjuangan. Majalah *Kedaulatan Rakyat* edisi 3 Mei 1946 memberitakan, ada pernikahan tiga pasang anggota *Barisan P*.

5. Prostitusi setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, aktivitas dan perkembangan prostitusi terus tumbuh dengan subur. Kondisi ekonomi menjadi alasan yang patut diperhatikan di sini sebab pada masa-masa awal Indonesia merdeka,

kondisi perekonomian bangsa Indonesia memang masih memprihatinkan.

Kondisi politik dan perekonomian yang belum stabil sejak masa kemerdekaan berpengaruh besar dalam pembangunan Indonesia. Walau demikian, Jakarta sebagai ibukota negara tentu saja memiliki prioritas utama dalam perbaikan segala sektor sejak masa kemerdekaan. Pembangunan kota Jakarta sebagai kota besar, kota Pelabuhan dan ibukota negara – tidak bisa dipungkiri telah membangkitkan dan meningkatkan arus urbanisasi dan berdatangnya penduduk baru dari pedalaman ke kota, terutama sejak awal tahun 1950-an. Mereka adalah golongan masyarakat kelas bawah (buruh tani) dari pedesaan.

Di Jakarta mereka tinggal di daerah-daerah sekitar stasiun kereta api Senen, Manggarai, Gambir, Tanah Abang, Kota, Krekot dan Tanjung Priok. Mereka pun menempati beberapa daerah kosong di sekitar jalur kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di wilayah Jakarta. Parsudi Suparlan dalam bukunya yang berjudul *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*, mengatakan bahwa mereka bekerja serabutan, baik sebagai tukang becak, penjual kopi, penjual nasi, tukang sapu, penjual barang kelontong eceran bahkan pencopet dan pelacur. Tidak banyak yang dapat diperbuat untuk membendung proses dan arus urbanisasi. Selain dari larangan-larangan bagi pendatang baru yang berdatangan secara bergelombang dengan penuh harapan. Tertarik oleh semerbak wangi kota Jakarta besar yang sedang berkembang dengan segala geliatnya, dan yang seakan-akan tiada batasnya.²⁷

²⁷ A. R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal. Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit Jakarta*, Jakarta: Djambatan, 2004

Tingginya arus urbanisasi ke Jakarta sejak awal 1950an mengakibatkan Jakarta berkembang pesat dan mengalami berbagai perubahan yang cukup penting di beberapa sektor kehidupan. Banyak pendatang yang ingin mengadu nasib di Jakarta dan tinggal di sembarang tempat dengan mendirikan gubuk-gubuk liar, sehingga banyak terjadi penyerobotan tanah yang menyebabkan Jakarta semakin semrawut. Pada tahun 1952 misalnya, di Jakarta tercatat adanya pembukaan tanah liar dengan gubuk-gubuk liar sejumlah 30.000 buah.²⁸ Penduduk Jakarta pun meningkat drastis dari 655.000 jiwa di tahun 1940 menjadi 1.823.918 di tahun 1954 dan di tahun 1958 menjadi 2.025.929 jiwa. Jika disimak secara mendalam, berbagai masalah sosial di Jakarta tampaknya sebagian besar berakar pada persoalan kependudukan, terutama masalah ledakan penduduk yang tidak bisa dikendalikan secara efektif.

Lukman Mokoginta,²⁹ dalam bukunya *Jakarta untuk Rakyat* menjelaskan bahwa masalah kependudukan yang belum tuntas itu pada gilirannya melahirkan masalah baru, yaitu masalah penyediaan lapangan kerja, pemukiman dan masalah sosial lain dengan tingkat kerawanan yang makin tinggi. Persoalan ini pada akhirnya berdampak pada munculnya berbagai masalah sosial perkotaan seperti kemiskinan, kriminalitas dan meningkatnya prostitusi. Terkait masalah prostitusi, maka pada tahun 1950an hingga 1960-an terdapat banyak tempat prostitusi yang tumbuh subur di Jakarta seperti di Jalan Halimun, antara Kalimalang (dekat markas CPM Guntur) hingga Bendungan Banjir Kanal. Tempat lainnya

²⁸ Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*, Cetakan Keempat, Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran Propinsi DKI Jakarta, 2000

²⁹ Lukman Mokoginta, *Jakarta Untuk Rakyat*, Jakarta: Yayasan SATTWIK, 1999

tersebar di Kebon Sereh, belakang stasiun Jatinegara, Bongkaran, Tanah Abang, Kali Jodo, dan stasiun Senen. Kawasan Senen, misalnya, pada masa revolusi fisik memiliki peran yang cukup besar karena daerah ini merupakan salah satu *front* untuk menghadapi tentara Belanda yang berbasis di lapangan Banteng. Akan tetapi, sejak arus urbanisasi mengalir deras ke Jakarta di tahun 1950-an, kegiatan perekonomian di Kawasan Senen mulai menggeliat. Banyak penjaja berbagai jenis makanan yang menjajakan dagangannya siang dan malam, muncul keramaian di sekitar bioskop *Rex* dan *Grand* yang memutar film-film koboi, serta berdiri pula beberapa restoran yang sering dikunjungi oleh para seniman tersohor waktu itu.

Pesatnya perkembangan Jakarta yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja untuk berbagai pembangunan dan proyek di Jakarta, berdampak pula pada peningkatan arus urbanisasi sehingga pada gilirannya memicu muncul dan berkembangnya pemukiman kumuh di Kawasan Senen. Di malam hari, kawasan sekitar stasiun kereta api Senen menjelma menjadi pasar seks. Tidak mengherankan jika pada pertengahan tahun 1950-an prostitusi kelas bawah terjadi di gerbong-gerbong kereta api atau di rumah-rumah dari kotak kardus di sekitar stasiun Senen. Konsumen dan penawar jasa seks bergerombol di sekitar tanah gundukan. Orang menyebutnya *planet* sehingga kemudian *planet Senen* terkenal kemana-mana sebagai nama kompleks lokalisasi kelas bawah.³⁰ Saat itu kawasan Senen seolah menjelma menjadi *surga* bagi orang-orang yang suka dengan hiburan malam, namun sekaligus menjadi salah

³⁰ Ridwan Saidi, *Profil Orang Betawi. Asal Muasal, Kebudayaan dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: PT. Guara Kata, 2004, hlm. 65

satu sarang berbagai tindak kriminalitas, di antaranya pencopet.

Pada dasawarsa 1950-an kawasan Senen terkenal sebagai tempat kedudukan atau pusat organisasi copet di bawah pimpinan *Pi'i*. Para pencopet dalam organisasi *Pi'i* ini umumnya adalah orang yang pada awalnya telah berusaha mencari kerja atau pernah bekerja tetapi kemudian putus asa untuk mendapatkan pekerjaan layak karena sempitnya peluang kerja. Selain di kawasan stasiun Senen, kawasan Bongkarang Tanah Abang juga menjadi tempat kegiatan prostitusi kelas bawah yang telah terkenal sejak dulu, di mana kebanyakan konsumennya adalah para sopir, buruh dan pekerja kasar lainnya. Bongkaran memang merupakan kawasan yang letaknya cukup strategis untuk pertumbuhan praktik prostitusi karena berada pada bantaran kali Krukut dengan deretan gubuk-gubuk liarnya. Bersebelahan dengan pasar Tanah Abang yang selalu ramai, serta dekat juga dengan stasiun kereta api Tanah Abang.

Stigma Bongkaran yang hitam begitu melekat dalam benak hampir semua orang. Seolah-olah semua orang yang berada dan/atau tinggal di kawasan Bongkaran adalah orang yang menekuni dunia prostitusi, padahal tidak demikian kenyataannya. Berbeda dengan kasus prostitusi di Surabaya yang telah menyediakan lokalisasi khusus sejak abad XIX bahkan telah diperkuat dengan peraturan daerah (kotapraja Surabaya) sedangkan di Jakarta tidak ada lokalisasi secara khusus yang tersedia, setidaknya di akhir tahun 1960-an.

Lokalisasi secara resmi di Jakarta pertama kali dibuat tahun 1970-an yaitu di Kramat Tunggak yang terletak di dekat Pelabuhan Tanjung Priok. Kramat Tunggak ditetapkan sebagai lokalisasi prostitusi dengan SK Gubernur Ali Sadikin, yaitu SK Gubernur KDKI No. Ca.

7/1/54/1972; SK Walikota Jakarta Utara No. 64/SK PTS/JU/1972; dan SK Walikota Jakarta Utara No. 104/SK PTS/SD. Sos Ju/1973.

Sebelum Kramat Tunggak dijadikan lokalisasi, pada tahun 1969 tercatat ada 1.668 pelacur dan 348 germo di Jakarta. Pada saat Kramat Tunggak diresmikan sebagai lokalisasi, tercatat ada 300 pelacur dan 76 germo.³¹

³¹ Gavin W Jones, Endang S dan Terence H, *Prostitution in Indonesia, Working Paper in Demography (Research School of Social Science no. 52)*, Canberra: The Australian National University, 1995

Prostitusi sebagai Gejala Sosial dan Kejahatan terhadap Kesusilaan

A. Prostitusi sebagai Gejala Sosial

Patologi Sosial adalah suatu gejala di mana tidak ada kesesuaian antara berbagai unsur dari satu keseluruhan sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok atau merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota yang memiliki akibat pengikatan sosial patah sama sekali.³²

Gejala sosial di masyarakat sering diawali oleh kemiskinan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, prostitusi, alkoholisme, kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Berkaitan dengan semua peristiwa yang dinyatakan sebagai suatu gejala patologi (penyakit) sosial yang harus diberantas dari muka bumi. Pada abad ke 19 dan awal abad ke 20, para sosiolog mendefinisikan *patologi sosial* sebagai berikut:³³

Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak

³² B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 1

³³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 1

milik, solidaritas, kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Serta yang disebut masalah sosial adalah:³⁴

1. Semua tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama);
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Jadi, adat istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai pengontrol dan sanksional terhadap tingkah laku masyarakatnya. Apabila ada tingkah laku yang tidak sesuai atau melanggar norma-norma adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum, maka akan menimbulkan masalah sosial.

Masalah-masalah sosial tersebut berbeda dengan permasalahan lainnya di masyarakat karena masalah tersebut berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Masalah tersebut bersifat sosial karena menyangkut hubungan antar manusia dan di dalam kerangka bagian kebudayaan yang normatif.³⁵ Dengan demikian, masalah-masalah sosial yang menyangkut nilai sosial akan menyangkut pula segi moral karena untuk dapat mengklasifikasikan suatu persoalan sebagai masalah sosial harus menggunakan penilaian sebagai ukurannya.

Apabila suatu masyarakat menganggap sakit jiwa, bunuh diri, perceraian, prostitusi, penyalahgunaan narkotika sebagai masalah sosial, maka masyarakat tersebut tidak semata-mata mengacu pada tata kelakuan yang menyimpang. Akan tetapi sekaligus mencerminkan ukuran-ukuran umum mengenai segi

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 355

moral.³⁶ Diakui, memang banyak kesulitan dalam mempelajari masalah sosial dalam kaitannya dengan nilai yang ada di masyarakat. Hal ini dikarenakan:³⁷

1. Tidak adanya norma baik yang bersifat *real* maupun teoritis;
2. Masyarakat berubah.

Nilai moral berkaitan dengan perilaku yang menyimpang antara lain adalah prostitusi. Setiap masyarakat tentunya mempunyai ukuran yang berbeda mengenai cara pandang terhadap sebuah masalah seperti misalnya prostitusi. Di suatu daerah, mungkin perbuatan melacurkan diri sangat dikecam, dihujat terutama ditujukan pada si individu pelaku penjaja seks tersebut, namun di saat yang bersamaan di daerah lain justru memandang perbuatan melacurkan diri sebagai perbuatan biasa bahkan memandang si individu pelaku penjaja seks sebagai pahlawan penopang ekonomi keluarga.

Jelaslah bahwa adat-istiadat dan kebudayaan itu mempunyai nilai kontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, tingkah laku yang dianggap tidak cocok, melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.³⁸ Hal yang membedakan antara masalah masyarakat (*scientific or societal problem*) dengan problema sosial (*ameliorative or social problem*) adalah:

1. Pertama, menyangkut analisis mengenai macam-macam gejala kehidupan masyarakat;
2. Kedua, meneliti gejala-gejala abnormal masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki atau bahkan menghilangkannya.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 256

³⁷ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi ...*, *Loc. Cit*

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi ...*, *Op. Cit.*, hlm. 81

Jadi, pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak.³⁹

Permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat memiliki dampak terhadap segala aspek kehidupan termasuk bidang hukum. Di Indonesia, dampak dari transisi suatu proses sosial masyarakat dari struktur tradisional dan mulai bergerak ke arah struktur masyarakat modern akan menimbulkan pengaruh-pengaruh yang tidak kecil dalam bidang kehidupan hukum di Indonesia, dan menuntut orang untuk mendalami hubungan antara hukum dan perubahan-perubahan sosial.⁴⁰

Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan sebagai akibat dari perubahan sosial, misalnya arus modernisasi dan masalah sosial tersebut timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis dan kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai norma yang berhubungan dengan kesejahteraan kebendaan, kesehatan fisik, kesehatan mental serta penyesuaian diri individu atau kelompok sosial.⁴¹

Ciri-ciri umum modernitas dalam berbagai kehidupan sosial diantaranya adalah masyarakat akan cenderung memiliki sifat individualism, rasional dan lebih menitik-beratkan pada sisi ekonomisme. Sosiolog biasanya menunjukkan sejumlah fenomena baru yang muncul dalam masyarakat modern. Di bidang ekonomi, yang menjadi sentral keseluruhan sistem sosial terlihat dalam fenomena di mana sebagian besar penduduk mengalami proses proletarisasi dan proses pemiskinan; mereka berubah menjadi tenaga kerja

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu ...*, *Op.Cit.*, hlm. 357

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 30

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu ...*, *Op. Cit.*, hlm. 360

miskin dan tidak mendapat bagian dari keuntungan yang mereka hasilkan.⁴²

Modernisasi yang berlangsung kemudian memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya patologi sosial dan masalah-masalah dan melahirkan berbagai bentuk penyimpangan terhadap norma di masyarakat. Penyimpangan terhadap norma dalam masyarakat tersebut kemudian menjadi penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum dan dalam kondisi yang lebih serius dapat mengarah pada kejahatan. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.⁴³

Dalam perspektif sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi dan proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku sosial lainnya. Selain itu, para sosiolog berusaha untuk menentukan proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi (*self conception*) dan kekecewaan yang agresif sebagai proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.⁴⁴ Di samping itu, pelanggaran terhadap norma masyarakat juga merupakan

⁴² Piotr Szompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004, hlm.

⁴³ Suparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, 1976, hlm. 56

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu ..., Op. Cit.*, hlm. 367

bagian dari masalah sosial karena mempunyai pengaruh besar terhadap moral.

Pemecahan terhadap masalah sosial pada akhirnya bermuara pada upaya preventif dan represif. Menurut Soerjono Soekanto, upaya preventif kiranya sulit untuk dilakukan dan upaya represif lebih sering digunakan. Akan tetapi, bukan berarti upaya preventif tidak dibutuhkan guna pemecahan masalah-masalah sosial karena masalah-masalah sosial menyangkut nilai-nilai dan perasaan sosial.

Pentingnya aturan hukum untuk melaksanakan fungsi pengontrol dalam kehidupan masyarakat untuk meminimalisir tindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang ada, juga sebagai penjamin ketenteraman hidup masyarakat lainnya. Meskipun hukum dalam praktiknya merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah bahwa justru hukum itu sendiri hampir senantiasa tertinggal di belakang obyek yang diaturnya. Dengan demikian, akan selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu perbedaan yang mencolok.⁴⁵

Dalam suatu negara modern, dengan munculnya lembaga legislatif yang mengemban fungsi yang eksklusif, maka pembuatan peraturan menjadi lebih lancar. Peningkatan fungsi pembuatan peraturan sekaligus meningkatkan pula bekerjanya hukum secara lebih meluas dan jauh memasuki bidang kehidupan individu maupun sosial, sehingga peraturan-peraturan itu menjadi semakin kompleks sifatnya. Justru dengan semakin meluasnya pengaturan oleh hukum, sehingga hubungan sosial lebih banyak dituangkan ke dalam bagan abstrak maka semakin besar pula kemungkinan bagi tertinggalnya hukum di belakang peristiwa dan perilaku sosial yang nyata.⁴⁶

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 99

⁴⁶ *Ibid*

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada suatu titik. Kedua unsur tersebut adalah:

1. Keadaan baru yang timbul; dan
2. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.

Sinzhemer mengemukakan bahwa syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum itu baru ada manakala dengan terjadinya perubahan (timbulnya hal-hal baru) itu timbul emosi pada pihak yang terkena, yang demikian akan mengadakan langkah-langkah dalam menghadapi keadaan itu serta menuju kepada bentuk kehidupan baru.⁴⁷ Dengan demikian, konflik yang ditimbulkan dari masalah sosial akan sangat berpengaruh pada stabilitas sosial. Pentingnya jaminan ketenteraman kehidupan masyarakat sangat dibutuhkan, dan jaminan tersebut akan terwujud apabila aturan-aturan hukum diberlakukan agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan mendapatkan kepastian hukum.

B. Pengertian dan Tipologi Prostitusi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa prostitusi termasuk penyakit masyarakat dan merupakan masalah sosial. Prostitusi itu sendiri merupakan tindakan dan atau perbuatan menyimpang terhadap norma masyarakat. Prostitusi berasal dari bahasa Latin *prostituo*, yang memiliki arti sebagai perilaku yang terang-terangan menyerahkan diri pada “perzinahan”.⁴⁸

Perzinahan oleh hukum diartikan dengan perbuatan percintaan sampai kesebadanan antara seseorang yang telah berkeluarga (bisa suami atau istri) dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya, atau dengan kata lain perzinahan sebagai perbuatan yang bisa dilakukan baik oleh wanita

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 101

⁴⁸ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan*, hlm. 14

maupun laki-laki seolah-olah dapat dibenarkan. Sementara orang yang mengatakan bahwa dalam pentas prostitusi, seorang pelacur bisa saja seorang perempuan atau bisa pula laki-laki meskipun yang berpendapat demikian mungkin relatif kecil.⁴⁹

W. A. Bongger mengemukakan bahwa prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana perempuan menjual diri; melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian,⁵⁰ sedangkan Kartini Kartono merumuskan Prostitusi sebagai berikut:

Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁵¹

Mengamati masalah prostitusi ini sangat menarik karena secara nasional masalah ini tergolong sebagai kejahatan, secara sosiologis seorang pelacur adalah korban sekaligus pelaku sehingga dapat dikatakan bahwa prostitusi adalah suatu kejahatan tanpa korban sehingga para ahli yang melakukan penelitian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵²

1. Paulus Moedikdo Moelyono

Prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu orang lain.

2. Budisoesetyo

Prostitusi adalah pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk perbuatan kelamin dengan mendapat upah.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Kartini Kartono, *Patologi ..., Op. Cit.*, hlm. 182

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 183

⁵² B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi ..., Op. Cit.*, hlm. 25

3. Warouw (*medicus*)

Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi atau hakikat perbuatan orang melacurkan diri adalah sebagai berikut:⁵³

- Unsur ekonomis yang berupa pembayaran sebagai *tegen prestasi*;
- Unsur “umum” yang berupa partner yang tidak bersifat selektif. Dengan kata lain siapa saja diterima asal diberi uang;
- Unsur kontinu yang dilakukan beberapa kali.

Selain dari prostitusi, dikenal istilah perzinahan dan perkosaan serta pencabulan. Oleh karena itu beberapa ahli mengemukakan pendapat untuk membedakannya, yakni:

1. R. Soesilo mengemukakan bahwa **perzinahan** adalah *persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya*.⁵⁴
2. Menurut Kartini Kartono, **Perkosaan** mengandung pengertian sebagai berikut *perkosaan adalah perbuatan cabul, melakukan persetubuhan dengan kekerasan dan paksaan. Perkosaan merupakan perbuatan kriminal yang dikecam oleh masyarakat dan bisa dituntut dengan hukuman berat. Perkosaan selalu didorong oleh nafsu-nafsu seks yang sangat kuat atau abnormal, dibarengi emosi yang tidak dewasa dan tidak adekuat. Biasanya dimuati unsur kekejaman dan sifat sadistis*.⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm. 26

⁵⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Poltea, 1993, hlm. 209

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 235

Mengenai perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*⁵⁶ Sementara mengenai perzinahan diatur dalam KUHP pada Pasal 284, namun penuntutan hanya dilakukan atas pengadukan suami atau isteri yang mendapat malu atau merasa dirugikan.

Sebagaimana diungkapkan oleh W. A. Bonger dalam Kartini Kartono, prostitusi atau prostitusi adalah *gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian*,⁵⁷ sedangkan menurut P.J. De Bruine Van Amstel dalam Kartini Kartono, prostitusi adalah *penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran*.⁵⁸ Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka prostitusi atau prostitusi merupakan penjualan diri sebagai profesi atau mata pencaharian sehari-hari dengan cara melakukan relasi seksual dengan pembayaran. Sejalan dengan hal tersebut dalam sejarahnya, pengertian prostitusi sejak dahulu adalah *penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki dalam hubungan seksual dengan pembayaran tertentu*.⁵⁹ Bentuk-bentuk hubungan seksual tersebut adalah hubungan yang tidak normal dan sulit sekali diterima oleh masyarakat bahkan dikutuk sehingga dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan dengan pembayaran.

Berdasarkan landasan pendapat di atas, maka pengertian prostitusi (prostitusi) dapat dirumuskan sebagai berikut: *Prostitusi adalah penyerahan diri secara badaniah seorang*

⁵⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar ..., Op. Cit.*, hlm. 210

⁵⁷ Kartini Kartono, *Patologi ..., Loc. Cit*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 183

⁵⁹ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum ..., Loc. Cit.*

wanita untuk memuaskan laki-laki siapa pun yang menginginkannya dengan pembayaran. Agar seseorang dapat disebut pelacur maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Penyerahan diri seorang wanita;
- Kepada banyak laki-laki siapa pun tanpa pilih bulu, jadi secara umum;
- Laki-laki yang berhubungan dengan wanita yang menyerahkan diri membayar sejumlah uang atau barang (umumnya dengan uang).⁶⁰

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya prostitusi menurut Kartini Kartono antara lain adalah:⁶¹

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang prostitusi. Dalam undang-undang yang dilarang dan diancam hukuman adalah praktik germo (Pasal 296 KUHP, dan mucikari (Pasal 506 KUHP);
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan;
3. Komersialisasi dari seks baik di pihak perempuan maupun germo-germo, dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks;
4. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat, khususnya di perkotaan.

Departemen Sosial Republik Indonesia memberikan rumusan pengertian mengenai prostitusi sebagai berikut:

Setiap hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan oleh satu pihak pelakunya dijalankan dengan maksud mendapat suatu keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Prostitusi merupakan sistem

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 16

⁶¹ Kartini Kartono, *Patologi ..., Op. Cit.*, hlm. 207

*pencaharian nafkah yang tidak halal, bertentangan dengan UUD 1945, agama dan kepribadian bangsa Indonesia.*⁶²

Simone de Beauvoir seorang filsuf wanita membandingkan perempuan yang berfungsi sebagai istri dan perempuan yang berfungsi atau bertugas sebagai pelacur. Simone membedakan bahwa istri terikat untuk memberikan *sex service* selama jangka waktu yang tidak terbatas, dan karena “dimiliki” secara pribadi dia dilindungi. Sebaliknya, pelacur karena tidak ada yang mengklaim siapa pemiliknya, maka dia dianggap “barang” tidak berharga dan di mana *sex service* hanya bersifat temporer. Dalam hal ini Simone tidak memberikan unsur uang atau keuntungan apapun sebagai perolehan materi yang menetapkan kriteria seseorang menjadi pelacur, tetapi Simone menetapkan kriteria pelacur dari hubungan seks tanpa diskriminasi dari seorang perempuan dengan pria siapa saja.⁶³

Pengertian prostitusi juga diungkapkan melalui pendapat banyak ahli, akan tetapi memiliki esensi yang hampir sama. Berbeda dengan George Ryley Scott yang mengatakan *A prostitute is an individual, male or female, who for some kind of reward, monetary or otherwise, or for some form or personal satisfaction, and as part of whole time profession, engages in normal or abnormal sexual intercourse with various persons, who may be of the same sex as, or the opposite sex to the prostitute.* (artinya: Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan, yang karena semacam upah baik berupa uang atau lainnya atau karena sebentar kesenangan pribadi dan sebagai bagian atau keseluruhan pekerjaannya, mengadakan hubungan kelamin yang normal dan tidak normal dengan berbagai orang, yang

⁶² J. E. Sahetapy, *Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 165

⁶³ *Ibid*

sejenis dengan atau yang berlawanan jenis dengan pelacur itu).⁶⁴

Pada kenyataannya, memang selain pelacur wanita ada juga pelacur laki-laki yang disebut sebagai *gigolo*. Sependapat dengan George Ryley Scott, G. May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* memberikan pengertian mengenai pelacur yakni *Prostitution defined as sexual intercourse characterized by barter, promiscuity and emotional indifference*. Pengertian ini hampir sama dengan definisi yang dinyatakan oleh T. S. G. Mulia dan kawan-kawan dalam Ensiklopedia Indonesia yang maknanya adalah predikat pelacur dapat terjadi pada seorang perempuan maupun laki-laki berhubungan kelamin, melakukan perbuatan cabul atau melakukan perbuatan seksual di luar nikah.⁶⁵

Beberapa pendapat mengungkapkan bahwa laki-laki dapat pula menjadi pelacur atau pendapat yang mengatakan bahwa hubungan seks yang tidak sewajarnya (*homoseksual* dan *lesbian*) merupakan bagian dari prostitusi. Jelasnya, prostitusi itu dapat dilakukan baik oleh perempuan yang sering disebut sebagai sundal, balon, lonte; maupun oleh laki-laki yang sering disebut *gigolo*. Jadi, ada persamaan predikat pelacur antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama melakukan perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan baik dilakukan oleh sesama perempuan (*lesbian*) maupun sesama laki-laki (*homoseksual*). Bila dilakukan dengan barter maupun menukarkan seks dengan bayaran uang, hadiah, atau barang berharga lainnya maka dapat dikategorikan sebagai pelacur.

Berdasarkan perumusan pengertian dari Departemen Sosial dan beberapa ahli lainnya terdapat tiga faktor yang memberikan karakteristik secara khas bentuk prostitusi, yaitu:

1. Adanya unsur pembayaran jasa, apakah itu dalam bentuk uang, barang atau keuntungan materi lainnya. Semua itu

⁶⁴ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 18

⁶⁵ Kartini Kartono, *Patologi ...*, *Op. Cit.*, hlm. 184

- tergantung pada struktur dan sistem ekonomi;
2. Meskipun ada unsur diskriminasi atau pilihan, lazimnya hubungan promiskuitas, itu tidak harus selamanya merupakan hubungan antara dua jenis seks yang berlawanan;
 3. Meskipun kemungkinan ada unsur eros ataupun unsur emosi yang melukiskan tingkat intimitas, namun pada umumnya terdapat sikap emosi tanpa pilih kasih.⁶⁶

Selanjutnya, Kartini Kartono memberikan pengertian pelacur sebagai berikut:

- *Prostitusi* adalah bentuk penyimpangan seksual dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu tanpa kendali dengan banyak orang (*promiskuitas*) yang disertai eksploitasi dan komersialisasi seks;
- Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran;
- Prostitusi adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.⁶⁷

Dengan demikian, prostitusi merupakan peristiwa penyerahan diri/tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, dilakukan di luar pernikahan.

Pelacur adalah perempuan yang pekerjaannya menjual diri kepada siapa saja atau kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan seksual di luar pernikahan dan si perempuan memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang menyeturubuhnya. Meskipun pelacur dapat juga dilakukan oleh laki-laki, akan tetapi siapa pun yang disebut sebagai pelacur

⁶⁶ J. E. Sahetapy, *Kapita Selekta ...*, *Op. Cit.*, hlm. 168

⁶⁷ Kartini Kartono, *Patologi ...*, *Op. Cit.*, hlm. 185

dibenci tetapi disenangi bagi yang membutuhkan jasanya. Oleh sebab itu, dalam melakukan kegiatannya pelacur menyebar dan mempunyai kelas.

Kegiatan melacur menyebar dalam masyarakat. Ada pelacur yang menjajakan dirinya di pinggiran jalan (*street prostitution*) atau kelas rendah (*low class*); ada pula pelacur kelas tinggi (*the highest class*) yang melayani panggilan ke hotel atau yang sejenisnya. Dalam hal ini ada yang beroperasi sendiri maupun berada dalam kekuasaan geromo. Ada pula perempuan pelacur yang menunggu panggilan lebih dikenal dengan sebutan *call girl* yang beroperasi sesuai dengan perjanjian.

Cara mendapatkan dan tempat meladeni tamu sebagaimana diuraikan di atas menimbulkan beberapa macam tipe prostitusi yaitu:

1. Prostitusi terbuka dan profesional dan ada pula yang tertutup; serta
2. Tarif yang dibayar kepada pelacur memberikan gambaran tingkat klasifikasi pelacur apakah kelas atas atau pelacur kelas bawah.

Meskipun disadari bahwa amat sulit untuk memberi batasan yang tegas mengenai penggolongan pelacur, namun menurut A. S. Alam ada beberapa tipe prostitusi yang dikenal masyarakat, yakni:

- Pelacur Jalanan (*Street Prostitution*).

Biasanya terdapat di ibukota provinsi di Indonesia. Para pelacur tipe ini termasuk pelacur kelas rendah dan biasanya sering terlihat berdiri menanti peminat yang menginginkan di pinggir jalan tertentu terutama pada malam hari.

- Pelacur Panggilan (*Call Girl Prostitution*)

Di Indonesia, pelacur panggilan umumnya dilakukan melalui perantara. Perantaranya dapat berfungsi sebagai

mucikari, germo ataupun pelindung si pelacur. Hubungan kelamin diadakan di hotel ataupun di villa atau rumah peristirahatan. Pelacur tipe ini termasuk kelas menengah/tinggi karena prostituannya biasanya dari kalangan elit.

- Pelacur Rumah Bordir (*Brothel Prostitution*)

Tipe prostitusi ini dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Prostitusi rumah bordil dikategorikan dalam tiga golongan yaitu:

- a. Bordil yang berpecah dan biasanya bercampur dengan perumahan penduduk;
- b. Rumah bordil yang terpusat di suatu tempat dan biasanya merupakan kompleks. Di dalam kompleks ini terdapat juga satu dua perumahan penduduk biasa;
- c. Rumah bordil yang terdapat di daerah khusus, yang letaknya jauh dari perumahan penduduk dan penempatannya berdasarkan SK Pemerintah Daerah setempat.

- Pelacur Terselubung (*Clandestine Prostitution*)

Di Indonesia telah menjadi rahasia umum bahwa prostitusi seperti ini ada di tempat-tempat seperti *night club*, panti pijat, bar, penginapan bahkan ada salon kecantikan yang dipergunakan sebagai tempat prostitusi.

- Pelacur Amatir

Tipe prostitusi ini bersifat rahasia karena biasanya perempuannya sudah mempunyai profesi yang terhormat dan dikenal di kalangan masyarakat serta mempunyai kedudukan ekonomi yang cukup kuat tetapi karena ada keinginan untuk menambah harta sehingga melacurkan diri. Prostituannya pun tidak sembarang yaitu orang yang berkantong tebal dan kadang kala dia tidak membayar

sendiri tetapi dibayar oleh cukong karena ada kepentingan cukong.⁶⁸

Dalam beberapa kasus terungkap bahwa seorang perempuan yang menjadi pelacur karena mengalami penipuan yang dilakukan oleh para calo yang berhubungan dengan germo. Sebelum jadi pelacur ada kalanya seorang gadis dijebak secara licik, dirayu dengan janji dan bujukan yang manis untuk dipekerjakan di kota dengan gaji yang besar bahkan dijanjikan menjadi bintang film dan lain sebagainya. Kebanyakan dari gadis itu dijadikan sebagai korban dan dijerumuskan ke dalam dunia prostitusi oleh para calo atau anggota organisasi gelap penjual wanita (*trafficking*) guna melayani lelaki hidup belang dan sejenisnya. Penjualan gadis (*trafficking*) untuk dijadikan pelacur terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

Kegiatan melacurkan diri pada dasarnya berpangkal pada seks itu sendiri. Dorongan seksual yang berbeda-beda menyebabkan temperamen orang berbeda pula, akan tetapi untuk melacurkan diri, setiap pelaku memiliki alasan masing-masing.

Selain itu dengan kondisi perubahan sosial yang cenderung mengarah pada penyimpangan tingkah laku, pada saat ini terdapat istilah mengenai seks bebas yang secara terminologis memiliki pengertian yang sangat jauh berbeda dengan prostitusi, namun penting untuk diketahui guna memperjelas pemahaman mengenai relasi seks dalam konteks prostitusi itu sendiri.

Seks bebas merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seorang individu dengan individu lainnya dalam konteks suka sama suka tanpa tekanan apapun. Seks bebas lebih merupakan dorongan seks yang alami dan tidak terkendali dan dilakukan di luar ikatan perkawinan.

⁶⁸ A. S. Salam, *Prostitusi dan Pemerasan. Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 53

Seks bebas pada dasarnya juga mengakibatkan banyak kerusakan di kalangan anak muda dan menjadi faktor kausa terhadap perbuatan-perbuatan asusila lainnya, contohnya: kehamilan yang terjadi di luar pernikahan yang dapat menjurus [ada tindakan aborsi, dan sudah sangat jelas bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat dan melanggar ketertiban masyarakat.

Prostitusi merupakan profesi yang sangat tua usianya dan sering dikatakan berumur setua kehidupan manusia itu sendiri. Prostitusi dalam kajian kriminologi termasuk dalam klasifikasi penyimpangan tingkah laku, dan menurut Moeljanto bahwa tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Dalam hal ini prostitusi merupakan salah satu diantaranya. Dalam hukum pidana, perbuatan prostitusi itu sendiri tidak dijadikan perbuatan pidana, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak merugikan masyarakat namun lebih disebabkan karena kesulitan dalam membuat formulasinya.

Bagi orang awam, istilah penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum dan kejahatan barangkali tidak begitu diketahui perbedaannya, atau bahkan tidak peduli akan perbedaannya. Secara etimologi, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan dan kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang dan paling tidak disukai oleh masyarakat.

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* kejahatan diartikan sebagai *Crime is a social harm that the law makes punishable; the breach of a legal duty treated as the subject-matter of a criminal proceeding* (kejahatan merupakan kerugian sosial sehingga hukum akan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran kewajiban hukum yang dijadikan sebagai materi dari tuntutan pidana). Menurut Huge D. Barlow, kejahatan diartikan sebagai tiap kelakuan yang tidak bersifat sosial dan

merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas tindakan itu dan memberikan sanksi dalam bentuk nestapa yang dijatuhkan dengan sengaja diberikan karena tindakan tersebut.

Ketiga istilah tersebut – penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum dan kejahatan – merupakan suatu usaha untuk menunjukkan adanya perbedaan tingkat keseriusan sosial atas ketiganya. Dengan kata lain, tindakan penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum dan kejahatan merupakan tindakan yang tidak selaras dengan perasaan moral masyarakat yang berbeda secara kadarnya. Akan tetapi, ketiga bentuk perbuatan tersebut merupakan bentuk tindakan yang tidak disukai oleh masyarakat.

Ahli hukum akan dengan serta merta mengatakan bahwa tindakan pelanggaran hukum pidana adalah tindakan kejahatan, karena hukum formal memang merumuskannya demikian. Sementara itu, tingkah laku menyimpang seperti homoseksualitas, prostitusi, perjudian dan perzinahan misalnya tidak selalu dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana.

Terdapat pemahaman yang khusus tentang pengertian penyimpangan tingkah laku, pelanggaran hukum dan kejahatan. Hal ini tentu saja mempunyai korelasi terhadap tanggapan atau reaksi masyarakat baik secara formal, informal maupun nonformal, sehingga muncul suatu fenomena sosial di mana sebagian masyarakat melakukan pelanggaran terhadap norma yang ada dan di pihak lain ada sebagian masyarakat yang bereaksi mengecam tindakan pelanggaran atas norma tersebut sehingga timbullah konflik sosial.

Reaksi masyarakat itu tentu saja beraneka ragam, akan tetapi kecenderungan mengarah pada kekhawatiran terhadap stabilitas interaksi di kehidupan sosial dan yang lebih tegas

lagi adalah kecaman yang sering berujung pada perbuatan main hakim sendiri, tentu saja reaksi masyarakat yang demikian bukanlah solusi yang tepat untuk menghapus permasalahan sosial seperti prostitusi.

Masalah-masalah sosial pada hakikatnya juga merupakan fungsi struktural dan totalitas sistem sosial, yaitu berupa produk atau konsekuensi yang tidak diharapkan dari suatu sistem sosio-kultural. Formulasi alternatif untuk melengkapi arti “masalah sosial” ialah istilah “disorganisasi sosial”. Disorganisasi sosial kadangkala disebut disintegrasi sosial, selalu diawali dengan analisis-analisis mengenai perubahan-perubahan dan proses-proses organik. Teori *cultural lag* (kelambanan budaya atau kelambanan kultur) menyatakan sebagai berikut *apabila bermacam-macam bagian dari kebudayaan berkembang secara tidak imbang, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka kebudayaan tadi akan mengalami proses kelambanan kultural*. Kondisi sosial semacam ini bisa dipersamakan dengan disorganisasi sosial atau disintegrasi sosial.

Disorganisasi sosial bisa berupa “sebab” dan bisa merupakan “akibat”. Disorganisasi sosial mengakibatkan runtuhnya fungsi pengontrol dari lembaga/institusi sosial dan memberikan kemungkinan kepada individu untuk bertingkah laku semua sendiri tanpa kendali, tanpa kontrol, dan tanpa penggunaan pola susila tertentu. Lenyapnya fungsi pengontrol dan institusi masyarakat dan kemunculan formalism tadi, sehingga lembaga tersebut berfungsi secara eksternal di luar individu, menyebabkan ditinggalkannya individu-individu secara internal tanpa bimbingan dan tanpa pola umum. Hal ini jelas mengembangkan disorganisasi sosial, di mana norma-norma institusional kehilangan sama sekali efektivitasnya.

Kenyataan bahwa prostitusi menjadi salah satu sentral penyakit masyarakat tidak dapat disangkal lagi karena wujud dan geliatnya telah menjadi sedemikian sistemik dan

berbahaya. Prostitusi tidak semata-mata “dilestarikan” oleh dekadensi moral, namun justru yang berpengaruh erat terhadap kelanggengan bisnis seks adalah kemiskinan dan kebutuhan hidup. Fakta menunjukkan banyak pelacur yang berasal dari daerah kantong kemiskinan di negeri ini.

Oleh karena itu, fenomena itu menguatkan bahwa ada keterkaitan antara disorganisasi sosial dengan disorganisasi personal/pribadi. Dengan kata lain, satu lingkungan kultural yang tidak menguntungkan dapat memberikan banyak rangsangan kepada individu tertentu menjadi sosiopatik yaitu sakit secara sosial.

C. Penyebab Timbulnya Prostitusi

Sesungguhnya banyak faktor penyebab atau yang memotivasi orang untuk melacurkan diri. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor yang memungkinkan timbulnya prostitusi sebagaimana telah diterangkan sebelumnya terletak pada sifat alami manusia terutama faktor biologis yaitu kebutuhan seks. M. A. W. Brower mengatakan bahwa jabatan pelacur sudah sangat tua sejak pernikahan menjadi suatu lembaga sudah mulai terjadi prostitusi, alasan utamanya adalah alasan biologis.⁶⁹

Akan tetapi, banyak pula faktor lain yang mendorong berkembangnya dunia prostitusi di Indonesia yakni karena berlangsungnya perubahan sosial yang sangat cepat dan perkembangan yang tidak selalu seragam dalam kebudayaan. Selain itu, tekanan ekonomi dan mengakibatkan ketidakmampuan banyak individu untuk menyesuaikan diri serta menimbulkan ketidakharmonisan, konflik-konflik baik eksternal maupun internal.

Peristiwa-peristiwa tersebut memudahkan individu menggunakan pola reaksi yang menyimpang dari pola umum

⁶⁹ D. Soedjono, *Masalah Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum ...*, Op. Cit., hlm. 90

yang berlaku. Dalam hal ini terdapat pola prostitusi untuk mempertahankan hidup di tengah-tengah hiruk pikuk alam pembangunan – khususnya di Indonesia. Beberapa peristiwa tersebut antara lain:

1. Adanya keinginan dan kemauan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks khususnya di luar ikatan perkawinan;
2. Merosotnya norma susila dan keagamaan pada saat orang mengenyam kesejahteraan hidup;
3. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah (wanita) untuk tujuan komersil.⁷⁰

Secara langsung maupun tidak langsung, prostitusi atau usaha prostitusi akan menimbulkan dampak buruk antara lain: penyebarluasan penyakit kulit dan kelamin serta merusak sendi-sendi kehidupan keluarga; moral; susila; hukum dan agama serta memberikan pengaruh yang tidak bermoral kepada lingkungan khususnya anak muda dan remaja termasuk juga orang dewasa; berkaitan dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan timbulnya prostitusi antara lain:

- Tidak adanya undang-undang yang melarang relasi seks dalam konteks prostitusi;
- Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan pernikahan;
- Komersialisasi dari seks, baik dari pihak wanita maupun orang tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks, sehingga seks dijadikan alat yang jamak guna (*multipurposes*) tujuan komersialisasi di luar ikatan pernikahan;

⁷⁰ Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan*, Makalah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>

- Dekadensi moral, merosotnya norma susila dan kaidah agama;
- Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini – khususnya mengeksploitir kaum lemah (wanita) untuk tujuan komersil;
- Ekonomi *laissez-faire* menyebabkan timbulnya sistem harga berdasarkan hukum “jual dan permintaan”, yang diterapkan pula dalam relasi seks;
- Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat. Di daerah perkotaan dan ibukota, mengakibatkan perubahan sosial yang cepat dan radikal sehingga masyarakatnya menjadi instabil.⁷¹

Pandangan psikologis dan psikiatris menekankan sebab tingkah laku patologis dari aspek sosial-psikologisnya sehingga orang melanggar norma sosial yang ada, antara lain disebutkan *faktor intelegensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi-motivasi, sikap hidup yang keliru dan internalisasi diri yang salah, serta konflik-konflik emosional dan kecenderungan “psikopatologis” yang ada dibalik tingkah laku menyimpang secara sosial.*⁷²

Sementara para ahli sosiologi dengan teori sosiologisnya berpendapat bahwa penyebab dari tingkah laku sosiopatis itu adalah murni sosiologis atau sosio-psikologis. Tingkah laku sosiopatis itu ditampilkan dalam bentuk *penyimpangan tingkah laku, struktur-struktur sosial, status dan interaksi symbiosis yang keliru*. Jadi, mereka menekankan faktor kultural dan sosial yang sangat mempengaruhi struktur organisasi sosial, peranan, status individu, partisipasi sosial dan pendefinisian diri sendiri.⁷³

⁷¹ Kartini Kartono, *Patologi Abnormal dan ...*, Op. Cit., hlm. 228

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid*

Kegiatan melacurkan diri berakar pada seks itu sendiri. Dorongan seksual yang berbeda-beda menyebabkan temperamen orang berbeda-beda pula, namun untuk melacurkan diri, setiap orang memiliki alasan masing-masing, seperti:⁷⁴

1. Faktor Psikologis

Berdasarkan pendapat para sarjana bahwa orang melacurkan diri disebabkan debilitas yang merupakan iklim yang baik untuk terjadinya moraliter yang rendah. Orang dengan moraliter rendah mudah dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat materiil.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ini merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan hidup yang seharusnya dilakukan dengan cara terhormat lalu dilakukan dengan cara tercela.

3. Faktor Sosial

Dikarenakan pelacur adalah makhluk sosial maka sudah barang tentu peranan sosial sangat penting bagi tingkah lakunya. Para sarjana psikologis mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antara dua individual tau lebih di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi kelakuan individu yang lain. Dari teori ini dapat dikatakan bahwa pelacur sebagian besar berasal dari pergaulan yang kurang baik.

4. Faktor-faktor lain

Di samping ketiga faktor di atas, masih ada faktor lain seperti *faktor pendidikan dan faktor biologis*. Akan tetapi menurut pendapat Hijmans Kemp⁷⁵, faktor lain tersebut meliputi:

⁷⁴ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 30-36

⁷⁵ *Ibid*

- a. Faktor Endogen Individu, sebagai berikut:
 - 1) Personalitas immatur, tidak stabil
 - 2) Inteligensi rendah (*debilitas*) dan *psychopathi*;
 - 3) *Masokhisme* dan *narcisme*;
 - 4) Petualangan (*avonturism*), sedang *hiper seksuilitas*.
- b. Faktor Eksogen, sebagai berikut:
 - 1) Golongan sosial rendah dan kurang terpelajar;
 - 2) *Broken home*;
 - 3) Keadaan ekonomi yang buruk.

Menurut D. Soedjono ada tiga faktor utama yang menyebabkan perempuan menjadi pelacur, yakni:

- Faktor ekonomi seperti kemiskinan, ingin hidup mewah, dan lain-lain;
- Faktor sosiologis seperti urbanisasi dan keadilan sosial;
- Faktor psikologis, seperti ingin balas dendam, malas bekerja dan seks maniak.⁷⁶

Sementara itu Ali Akbar mengemukakan enam faktor yang menyebabkan perempuan menjadi pelacur, yakni:

1. Tekanan ekonomi yang diakibatkan karena tidak ada pekerjaan sehingga mereka terpaksa hidup dengan menjual diri karena mereka menganggap itu sebagai jalan dan cara yang paling mudah
2. Karena tidak puas dengan posisi yang ada, meskipun sudah memiliki pekerjaan namun belum puas juga karena masih belum bisa membeli barang-barang mahal yang diinginkan;
3. Karena kebodohan, tidak mempunyai pendidikan atau

⁷⁶ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan ...*, Op. Cit., hlm. 116

- intelegensi yang baik;
4. Cacat kejiwaan;
 5. Karena sakit hati ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasihnya dan ditinggalkan begitu saja;
 6. Karena tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau perempuan tersebut hiperseksual.⁷⁷

D. Ciri-ciri *Prostituee* (Pelacur)

Prostitusi dapat ditemukan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tempat yang dipergunakan juga bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan rumah biasa sebagai tempat prostitusi, maupun di perhotelan. Cara kerja mereka pun ada yang tersamar atau gelap baik dari kelas menengah dan kelas tinggi yang sifatnya non profesional (*amateurime*) hingga ada pula yang menjajakan diri mereka secara terang-terangan. Para pelaku prostitusi ini dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu:

1. Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela berdasarkan motivasi-motivasi tertentu;
2. Mereka yang melakukan tugas melacur karena ditawan/dijebak janji manis oleh germo atau mucikari bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan yang terhormat dengan gaji besar namun pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam dunia prostitusi.⁷⁸

Adapun ciri-ciri khas dari pelacur adalah sebagai berikut:

- Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria);
- Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif, menarik baik wajah maupun tubuhnya, bisa merangsang selera seks pria;
- Masih muda. Sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) pelacur yang terdapat di perkotaan berusia di bawah 30

⁷⁷ Ali Akbar, *Prostitusi dan Penyakit Kelamin*, Jakarta: Dian Kemaka, 1987, hlm. 116

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 207

tahun, terbanyak adalah berusia 17-25 tahun. Prostitusi kelas rendah dan menengah acapkali memperkerjakan gadis pra-puber berusia 11-15 tahun yang ditawarkan sebagai barang baru;

- Pakaianya sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh-aneh (eksentrik) untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang;
- Pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan sosial rendah. Mereka pada umumnya tidak mempunyai ketrampilan (*skill*) khusus dan kurang berpendidikan. Modalnya adalah kecantikan dan kemudaannya. Pelacur amatir (*amateur*) di samping bekerja sebagai buruh di pabrik, restoran, bar, *took* (sebagai pelayan) atau perusahaan (sebagai sekretaris) –mereka menyempatkan diri beroperasi sebagai pelacur tunggal atau sebagai wanita panggilan;
- Pelacur kelas tinggi (*high class prostitutes*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lulusan akademi dan perguruan tinggi yang beroperasi secara amatir atau secara profesional. Mereka itu bertingkah laku immoral karena didorong oleh motivasi sosial dan/atau ekonomi.⁷⁹

Pada umumnya, para pelanggan dari pelacur itu tidak menganggap perbuatan mereka itu sebagai dosa atau kesalahan, tidak immoral atau menyimpang, karena perbuatan mereka didasari kebutuhan untuk memuaskan kebutuhan seks yang vital. Penilaian immoral hanya diberikan pada pelacurnya. Demikian rendahnya kedudukan sosial pelacur

⁷⁹ *Ibid*

dibandingkan prostituannya karena tugas seorang pelacur yang memberikan pelayanan seks kepada kaum laki-laki.

E. Dampak Prostitusi

Praktik prostitusi di tengah masyarakat, di mana pun senantiasa membawa akibat kurang baik yang diikuti oleh beberapa gejala sosial lainnya. Gejala sosial yang juga menjadi patologis akibat dari prostitusi. Akibat prostitusi ini sangat luas karena menyangkut aspek kehidupan manusia.

Dalam konferensi pemberantasan pencabulan khususnya prostitusi yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Jakarta, dirumuskan beberapa hal yang ditimbulkan akibat peristiwa prostitusi, yakni sebagai berikut:⁸⁰

1. Ditinjau dari sudut pendidikan, prostitusi berarti *demoralisasi*;
2. Ditinjau dari sudut sosial prostitusi berarti penyakit masyarakat;
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram;
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;
5. Ditinjau dari sudut kewanitaan, prostitusi merupakan hinaan dan dari sudut perikemanusiaan umumnya merendahkan martabat manusia.

Di Amerika, persatuan kesehatan sosial juga merumuskan beberapa akibat dari peristiwa prostitusi sebagai berikut:⁸¹

- Prostitusi dapat menyerang keluarga dengan menyebabkan penipuan dan ketidaksetiaan serta merendahkan derajat perkawinan dan merusak pribadi serta *self control*;
- Merugikan kesehatan pada umumnya dan memungkinkan penularan penyakit menular;

⁸⁰ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan ..., Op. Cit.*, hlm. 109

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 110

- Mengeksploitir anak-anak muda baik laki-laki maupun perempuan bagi keuntungan pihak tertentu;
- Menambah jumlah perbuatan anti sosial dan memudahkan penyuaipan pada pejabat-pejabat resmi;
- Memungkinkan kesehatan penduduk dan melemahkan moral mereka sehingga mengurangi kekuatan ketahanan sosial.

Menyangkut masalah kesehatan, akibat dari prostitusi ini sangat nyata di mana prostitusi merupakan salah satu sumber penyakit kelamin yang sangat berbahaya. Penyakit kelamin yang mungkin dapat terjangkit dan menular adalah *gonorhea* atau kencing nanah dan yang lebih berat adalah *syhyllis*, dan tentunya yang paling ganas adalah *Vietnam Rose*.⁸²

Akibat lain yang nampak jelas adalah peristiwa prostitusi cenderung menimbulkan berbagai bentuk kriminalitas seperti dikemukakan oleh Taft,⁸³ bahwa *prostitution tends to produce crime in various ways*. Contohnya: *trafficking* di mana gadis-gadis pada umumnya berasal dari desa, dibujuk untuk dipekerjakan di restoran atau kafe, akan tetapi setelah mereka berhasil dirayu mereka malah dipekerjakan sebagai penerima tamu dan harus melayani semua kehendak dari tamu-tamu tersebut. Jika mereka menolak maka mereka akan mendapatkan disiksa oleh germonya. Tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Perempuan yang dijebak tersebut hanya dapat bertahan pada prinsipnya satu atau dua kali untuk berikutnya dapat dipastikan perempuan tersebut pasrah dan menerima apa yang menjadi tugasnya.

Menurut Kartini Kartono, Prostitusi dapat menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak ditemukan adalah

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

- sypilis* dan *gonothoe* (kencing nanah);
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga sehingga keluarga menjadi berantakan;
 3. Prostitusi juga dapat mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi;
 4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dan lain-lain)
 5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum dan agama karena digantikan dengan pola prostitusi dan primiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola prostitusi ini membudaya, maka rusaklah sendi kehidupan keluarga yang sehat;
 6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya, perempuan pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang diperolehnya karena sebagian besar pendapatannya harus diberikan kepada geromo, calo, centeng atau pelindungnya. Dengan kata lain ada sekelompok benalu yang memeras keringat para pelacur ini.
 7. Prostitusi pun dapat mengakibatkan terjadinya disfungsi seksual, misalnya: impotensi, anorgasme, nymphomania, satyriasis dan ejakulasi dini.⁸⁴

⁸⁴ *Ibid.*

F. Reaksi Sosial terhadap Peristiwa Prostitusi

Sebagai gejala sosial, prostitusi merupakan suatu masalah yang tidak kunjung selesai diperbincangkan orang dan menjadi beban masyarakat untuk pemecahan masalahnya. Dalam masyarakat, prostitusi ditanggapi dalam berbagai pandangan dan sikap baik yang pro maupun yang kontra. Berdasarkan beberapa penelitian, pandangan dan sikap masyarakat terhadap masalah prostitusi dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yakni:⁸⁵

- Pandangan dan sikap masyarakat yang berusaha memahami masalah prostitusi untuk mencari jalan pemecahan masalah dan penanggulangannya. Pandangan dan sikap yang demikian muncul dari anggota masyarakat yang menyadari betapa kompleksnya masalah prostitusi, tidak hanya menyangkut masalah alami dan manusiawi khususnya biologis, akan tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, kultural yang menyebabkan gejala sosial prostitusi ini senantiasa ada dari masa ke masa sepanjang sejarah umat manusia.

Seringkali dikatakan bahwa prostitusi itu adalah *ventil sitte*, yakni adat kebiasaan menyalurkan nafsu seksual laki-laki di masyarakat yang tidak terpuaskan dengan perempuan terhormat. Kemudian muncul “fungsi sosial” prostitusi yang oleh Agustinus disebutkan bahwa prostitusi itu sama dengan saluran *riool* dari istana.

Pernyataan demikian menunjukkan bahwa untuk melenyapkan prostitusi sama sekali tidak mungkin bahkan dapat menimbulkan akibat lain yang mungkin lebih parah dari adanya prostitusi itu sendiri. Pengaruh pandangan yang demikian mendorong suatu sikap wajar yang menyadari bahwa prostitusi itu tidak dapat dilenyapkan begitu saja dengan kekerasan, melainkan harus

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 124

ditanggulangi dengan pemecahan masalahnya dari berbagai aspek dengan berbagai kebijakan yang bersifat pengaturan dan untuk mengurangi peningkatannya dan mencegah akibat yang membahayakan kehidupan masyarakat dengan usaha preventif melalui pendidikan dan penyuluhan.

- Pandangan dan sikap masyarakat yang apriori mengutuk prostitusi yang dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah agama. Kelompok yang berpandangan demikian adalah mereka yang semata-mata hanya berpegang pada kaidah agama tanpa memedulikan aspek lain yang melingkupi kehidupan manusia. Mereka yang berpandangan demikian sangat berpegang teguh pada ajaran dan sabda Tuhan. Kelompok ini melihat prostitusi dengan jijik, benci dan secara bermusuhan menghendaki prostitusi diberantas dengan kekerasan, dan tidak ada toleransi dengan menggunakan alternatif lain seperti pengaturan, lokalisasi dan sejenisnya.
- Pandangan dan sikap masa bodoh atau tidak acuh terhadap gejala prostitusi. Sekelompok orang yang berpandangan demikian menganggap prostitusi sudah ada dari dulu hingga sekarang dan entah sampai kapan fenomena tersebut akan terus ada, sehingga mereka bersikap tidak peduli dan menganggap tidak perlu membicarakan masalah prostitusi.

Reaksi sosial yang diberikan masyarakat dapat bersifat menolak sama sekali dan mengutuk keras serta memberikan hukuman berat hingga sikap netral, masa bodoh dan tak acuh serta menerima dengan baik. Sikap menolak bisa bercampur dengan rasa benci, ngeri dan jijik, takut serta marah, sedangkan sikap menerima bisa bercampur dengan rasa senang, memuji dan simpati.

Kenyataan seperti itu mendorong reaksi masyarakat yang lebih agresif, meskipun di beberapa daerah di Indonesia ada

masyarakat yang dapat menerima dan bersikap terbuka terhadap fenomena prostitusi. Reaksi masyarakat yang demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat baik yang bersifat formal maupun non formal, yang merupakan suatu usaha untuk menanggapi permasalahan sosial yang menjadi sumber keresahan masyarakat dengan tujuan agar warga masyarakat dapat memperoleh kondisi yang harmonis.

Kenyataan memperlihatkan bahwa semakin prostitusi ditekan, maka penyebaran prostitusi akan semakin luas. Sikap reaktif dari masyarakat luas atau reaksi sosialnya bergantung pada empat faktor, yaitu:

1. Derajat penampakan/visibilitas tingkah laku; yaitu mencolok atau tidaknya perilaku immoral dari para pelacur;
2. Besarnya pengaruh yang mendemoralisasi lingkungan sekitarnya;
3. Kronis atau tidaknya kompleks tersebut menjadi sumber penyakit, seperti *syphilis* dan *gonorhea*, serta penyebab terjadi abortus dan kematian bayi;
4. Pola kultural, adat istiadat, norma susila dan agama yang menentang prostitusi, yang sifatnya represif dan memaksa.⁸⁶

Apabila deviasi atau penyimpangan tingkah laku berlangsung terus menerus dan jumlah pelacur menjadi semakin banyak tentunya itu akan menjadi kelompok devian dengan tingkah laku yang mencolok, maka terjadilah perubahan pada sika dan organisasi masyarakat terhadap prostitusi dan terjadi pula perubahan dalam kebudayaan itu sendiri.⁸⁷

Stigma atau noda sosial dan eksploitasi-komersialisasi seks yang semula dikutuk dengan hebat kini berubah dan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 257

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 258

mulai diterima sebagai gejala sosial yang umum. Usaha penghukuman, pencegahan, pelarangan, pengendalian, reformasi dan perubahan ikut bergeser dan berubah. Tingkah laku seksual immoral yang semula dianggap sebagai noda bagi kehidupan normal dan mengganggu sistem yang sudah ada mulai diterima sebagai gejala yang wajar.⁸⁸

Reaksi formal masyarakat terhadap tindak kejahatan adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran. Wujud reaksi formal tersebut adalah dengan dibentuknya sistem peradilan pidana yang dimulai dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Reaksi formal ini banyak sekali dilakukan demi alasan praktis dan pragmatis.⁸⁹

Reaksi non-formal terhadap kejahatan adalah berbagai bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat secara langsung tanpa melalui lembaga formal sistem peradilan pidana.⁹⁰ Reaksi semacam inilah yang seringkali menimbulkan masalah baru, seperti main hakim sendiri atau penghakiman oleh massa. Pada dasarnya tindakan tersebut merupakan upaya pengendalian sosial akan tetapi penjabarannya yang kadang tidak sesuai.

Dari kedua jenis reaksi masyarakat tersebut, pada dasarnya reaksi-reaksi itu berupaya untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif dan sudah seharusnya hal itu lebih didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang lebih maju dan dinamis.

G. Prostitusi: Sebuah Kejahatan terhadap Kesusilaan

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Kesusilaan dan kesopanan hampir

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 25

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 26

selalu berhubungan dengan nafsi kelamin/seks. Para sarjana menganggap pengertian antara kesopanan dan kesusilaan adalah sama. Hal yang berhubungan dengan nafsu syahwat lebih berkaitan dengan kesusilaan daripada kesopanan. Secara sosiologi ada 4 (empat) kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan nafsu seks, yakni:

1. Perkosaan

Perkosaan di sini adalah persetubuhan (*verkrachting*). Perkosaan adalah pemaksaan kehendak seseorang umumnya pria terhadap wanita. Pemerkosaan itu didorong oleh keinginan yang tidak terkendali walaupun ada saluran resmi (halal) tetapi dilakukan secara tidak halal.⁹¹ Di dalam KUHP perkosaan diatur dalam Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*⁹² Terhadap pasal ini R. Soesilo memberikan komentar sebagai berikut:

*Yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuatan undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan.*⁹³

⁹¹ Bismar Siregar, *Perkosaan Ditinjau dari Pandangan Hakim, Hukum dan Pembangunan*, 1996, hlm. 53

⁹² R. Soesilo, *KUHP Serta ...*, hlm. 210

⁹³ *Ibid*

Di antara sekian banyak tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perkosaan merupakan jenis kejahatan yang menimbulkan beban kejiwaan yang berat dan relatif lama untuk melupakannya. Kejadian perkosaan akan mempengaruhi masa depan si korban. Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pemerkosa sebelum melakukan pemerkosaan umpamanya, memukul baik dengan tangan maupun dengan benda tajam, menendang, dan lain sebagainya akan tetap melekat seumur hidup dalam diri si korban. Untuk membuktikan bahwa telah terjadi kasus pemerkosaan harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Telah terjadinya persetujuan antara korban dan tersangka;
- b. Korban bukan isteri tersangka;
- c. Persetujuan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan yang bertentangan dengan kemauan korban.

2. Perbuatan Cabul

Pasal 296 KUHP merupakan pasal yang ancamannya diarahkan pada orang yang melakukan perbuatan cabul. Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah *Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, ke semuanya dalam lingkungan kemaluan: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan dan sebagainya.*⁹⁴

Berdasarkan pengertian perbuatan cabul di atas, persetujuan juga termasuk dalam kategori perbuatan cabul. Oleh karena itu, persetujuan menurut R. Soesilo adalah *perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 212

ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁹⁵

Pengertian perbuatan cabul dalam Pasal 296 KUHP adalah perbuatan yang dipandang melanggar kesusilaan dan erat hubungannya dengan dorongan nafsu seksual.

3. Perzinahan

Dalam KUHP, Pasal 284 mengatur mengenai perzinahan. Perzinahan merupakan suatu masalah kemanusiaan yang tidak pernah terselesaikan. Seperti halnya prostitusi, perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu. *Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya*. Persetubuhan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan dari salah satu pihak.⁹⁶ Menurut J. E. Sahetapy, perzinahan (*overspel*) adalah:

- a. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja, bila belum menikah belum bisa dikualifikasikan sebagai *overspel*;
- b. Partner yang disetubuhi yang belum menikah hanya dianggap peserta pelaku. Bila partner yang disetubuhinya sudah menikah, yang bersangkutan dianggap bukan peserta pelaku;
- c. Persetubuhan tersebut tidak direstui oleh isteri atau suami yang bersangkutan. Bila persetubuhan yang dilakukan oleh suami isteri maka tidak termasuk dalam perzinahan.⁹⁷

Perzinahan tidak dapat dikatakan prostitusi, selama perbuatan ini tidak tersangkut pada faktor-faktor ekonomi, misalnya uang; hadiah dalam bentuk materi

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 209

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ J. E. Sahetapy, *Kapita Selektta*, hlm. 182

lainnya. Tindak pidana perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1.a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 1.b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - 2.a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - 2.b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tempo 3 (tiga) bulan sesudah pengaduan itu, diikuti dengan permintaan akan bercerai tempat tidur dan meja makan oleh perbuatan itu juga.
- c. Terhadap pengaduan ini Pasal 72, 73 dan 75 tidak berlaku.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;
- e. Jika bagi suami istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi

tetap.⁹⁸

Persetubuhan yang dimaksud dalam pasal ini terjadi tanpa paksaan dari pihak lain atau dilakukan atas dasar suka sama suka. Oleh karena itu, tidak termasuk pengertian perzinahan apabila persetubuhan dilakukan oleh seorang wanita yang mendapat persetujuan dari suaminya, yang mana perbuatan tersebut bukan merupakan pencemaran terhadap kesetiaan dalam perkawinan. Dalam hal prostitusi, suami bertindak sebagai germo yang menjadikan isterinya pelacur dan menyetujui perbuatannya atau cara hidupnya tanpa pembatasan.

Pasal 284 adalah suatu delik aduan yang absolut sehingga perbuatan tersebut walaupun ada tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Akan tetapi, apabila perbuatan tersebut akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan menyebabkan ketertiban dan keamanan tidak terjamin, contohnya: masyarakat mengambil suatu tindakan sendiri terhadap pelaku perzinahan, maka polisi tidak dilarang untuk melakukan tindakan pencegahan yang dalam hal ini melakukan pemeriksaan terhadap pelaku perbuatan tersebut.

4. Prostitusi

Masalah prostitusi merupakan masalah yang belum terselesaikan dan tetap menjadi masalah yang pelik dan rumit karena prostitusi merupakan permasalahan sosiologis yang dalam tingkat undang-undang belum ada peraturan yang melarang seseorang untuk melacurkan dirinya. Oleh karena itu prostitusi termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Prostitusi merupakan profesi yang sangat tua usianya dan sering dikatakan setua umur kehidupan itu sendiri. Prostitusi ini selalu ada pada semua negara berbudaya

⁹⁸ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 208

sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial, menjadi obyek urusan hukum dan tradisi. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebudayaan manusia maka turut berkembang pula praktik prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Apabila dihubungkan dengan aturan hukum pidana (KUHP) terhadap masalah prostitusi ternyata sedikit sekali kaidah hukum yang mengaturnya. Masalah yang berkenaan dengan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Terhadap pasal ini R. Soesilo memberikan komentar sebagai berikut:

- a. Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat prostitusi yang banyak terdapat di kota-kota besar. Agar dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan ini menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali).
- b. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk melacur (bersetubuh dan melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain), di situ biasanya untuk disediakan pula tempat tidur.⁹⁹

Menurut R. Soesilo, pasal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 506 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁹ R. Soesilo, *RKUHP Serta ...*, hlm. 217

Barangsiapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari prostitusi perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 506 dikomentari oleh R. Soesilo sebagai berikut:

Mucikari (souteneur) sama dengan makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia, yang dalam prostitusi menolong, mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya.¹⁰⁰

Apabila diperhatikan, pasal demi pasal dalam KUHP khususnya Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP maka tidak ada satu pun pasal yang secara tegas melarang prostitusi, yang ada hanya pengaturan seperti masalah germo dan mucikari. Baru pada Rancangan KUHP 2002 secara eksplisit orang dilarang untuk melacurkan diri. Pasal 434 Rancangan KUHP berbunyi *setiap orang yang bergelandang dan berkeliaran di jalan atau di tempat umum dengan tujuan melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.* Akan tetapi, pasal ini pun tidak menyentuh semua jenis prostitusi termasuk prostitusi di kamar hotel.

H. Dasar Yuridis Pengaturan terhadap Prostitusi

Negara Indonesia telah membuat seperangkat peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi (prostitusi). Aturan perundang-undang tersebut dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a. Pengaturan Berkaitan dengan Prostitusi terdapat dalam Pasal 284, Pasal 296, dan Pasal 506;
- b. Ketentuan Pidana terhadap Pengguna terdapat dalam

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 327

- Pasal 284 (dengan kualifikasi tertentu)
- c. Ketentuan Pidana Terhadap PSK terhadap dalam Pasal 284 (dengan kualifikasi tertentu)
 - d. Ketentuan Pidana Terhadap Mucikari atau pihak lain, terdapat dalam Pasal:
 - 1) Mucikari pada Pasal 296
 - 2) Pemilik rumah bordil, Pemilik usaha atau pemilik bangunan pada Pasal 506
 - e. Kelebihan Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah *merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap pengguna dan PSK (dengan kualifikasi khusus)*
 - f. Kelemahan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:
 - 1) Delik pada Pasal 284 merupakan delik aduan absolut sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana;
 - 2) Salah satu pelanggar harus terikat perkawinan.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. Pengaturan Berkaitan Prostitusi terdapat dalam
 - 1) Pasal 76E yang berbunyi
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
 - 2) Pasal 76F yang berbunyi
Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau

turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

3) Pasal 76I yang berbunyi

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

- b. Ketentuan Pidana Terhadap Pengguna terdapat dalam Pasal 76I;
- c. Ketentuan Pidana Terhadap Mucikari atau pihak lain terdapat dalam:
 - 1) Perbuatan cabul terhadap anak terdapat dalam Pasal 76E
 - 2) Perdagangan terhadap anak terdapat pada Pasal 76F
- d. Kelebihan dari pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah undang-undang ini merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam upaya pemidanaan terhadap pengguna PSK anak
- e. Kelemahan dari pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah: *PSK anak di posisi sebagai korban meskipun dalam kenyataannya ada anak yang menjual dirinya dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan.*

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a. Pengaturan berkaitan prostitusi terdapat dalam:
 - Pasal 2 yang berbunyi

(1) *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana penjara pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 120juta rupiah dan paling banyak 600juta rupiah.*

(2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

- Pasal 3, yang berbunyi:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120juta rupiah dan paling banyak 600juta rupiah.

- Pasal 4, yang berbunyi:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di

luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta pidana denda paling sedikit 120juta rupiah dan paling banyak 600juta rupiah.

- Pasal 5, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120juta rupiah dan paling banyak 600juta rupiah.

- Pasal 6, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dengan dipidana pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120juta rupiah dan paling banyak 600juta rupiah.

- Pasal 7, yang berbunyi:

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal

5 dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit 200juta rupiah dan paling banyak 500juta rupiah.

- Pasal 8, yang berbunyi
 - (1) *Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana per-dagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6*
 - (2) *Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya;*
 - (3) *Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan*
- Pasal 9, yang berbunyi
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun dan pidana denda paling sedikit 40juta rupiah dan paling banyak 240juta rupiah.
- Pasal 10, yang berbunyi
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana

yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

- Pasal 11, yang berbunyi
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- Pasal 12, yang berbunyi
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

b. Ketentuan Pidana terhadap mucikari atau pihak lain terdapat dalam:

- 1) Eksploitasi WNI di wilayah Republik Indonesia pada Pasal 2
- 2) Memasukkan WNA ke dalam wilayah Republik Indonesia atau luar negeri pada Pasal 3
- 3) Pengiriman WNI ke wilayah Republik Indonesia pada Pasal 4
- 4) Pengangkatan anak untuk eksploitasi pada Pasal 5
- 5) Perdagangan anak pada Pasal 6

- c. Kelebihan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni merupakan pengembangan dari Pasal 297 KUHP yang memuat segala unsur perbuatan perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari.
- d. Kelemahan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni
 - 1) *hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan perdagangan orang tetapi tidak ada pengaturan mengenai pengguna dan PSK;*
 - 2) *menimbulkan ambiguitas antara korban perdagangan orang dengan PSK*

4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum; dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Prostitusi

- a. Pengaturan berkaitan prostitusi terdapat dalam pasal:
 - 1) Perda DKI Jakarta terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) butir 1, 2, dan 3 yang berbunyi
Setiap orang dilarang:
 - a) *Menjadi penjaja seks komersial*
 - b) *Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;*
 - c) *Memakai jasa penjaja seks komersial.*
 - 2) Perda Kota Tangerang terdapat dalam Pasal 2, 3 dan 4, yang berbunyi:
 - a) Pasal 2, yang berbunyi:
 - (1) *Setiap orang di daerah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang*

mendirikan dan/atau mengusahakan atau menyediakan tempat dan/atau orang untuk melakukan prostitusi;

(2) Siapa pun di daerah dilarang baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk melakukan perbuatan prostitusi;

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku juga bagi tempat-tempat hiburan, hotel, penginapan atau tempat-tempat lain di daerah.

b) Pasal 3, yang berbunyi:

Setiap orang dilarang membujuk atau memaksa orang lain dengan cara perkataan, isyarat, tanda atau cara lain sehingga tertarik untuk melakukan prostitusi.

c) Pasal 4, yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut jalan atau di Lorong jalan atau tempat lain di daerah;

(2) Siapa pun dilarang bermesraan, berpelukan, dan/atau berciuman yang mengarah pada hubungan seksual, baik di tempat umum atau di tempat yang kelihatan oleh umum.

b. Pengertian Prostitusi

Dalam Perda Kota Tangerang dijelaskan bahwa prostitusi adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita baik di tempat berupa hotel, restoran, tempat hiburan atau lokasi prostitusi ataupun di tempat-tempat lain di daerah dengan tujuan mendapatkan imbalan jasa.

- c. Ketentuan Pidana terhadap Pengguna
Dalam Perda DKI Jakarta terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) butir 3
- d. Ketentuan Pidana Terhadap PSK
 - 1) Dalam Perda DKI Jakarta terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) butir 1
 - 2) Dalam Perda Kota Tangerang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1)
- e. Ketentuan Pidana Terhadap Mucikari atau pihak lain:
 - 1) Mucikari dalam Perda DKI Jakarta terdapat dalam Pasal 42 ayat (2) butir 2
 - 2) Pemilik rumah bordil dalam Perda Tangerang Pasal 2; Mucikari pada Pasal 3
- f. Kelebihan pengaturan dalam pengaturan Perda DKI Jakarta dan Perda Kota Tangerang, yakni *merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap pengguna dan PSK.*
- g. Kelemahan pengaturan dalam pengaturan Perda DKI Jakarta dan Perda Kota Tangerang adalah:
 - 1) Berlaku secara teritorial (kedaerahan)
 - 2) Prostitusi dikategorikan sebagai pelanggaran sehingga pidana yang diberikan relatif kecil;
 - 3) Menimbulkan diskriminasi/ketidakpastian hukum dan keadilan.

Perbandingan Pengaturan Mengenai Prostitusi dalam KUHP dan Rancangan KUHP

No.	Kategori	KUHP	RUU KUHP
1	Prostitusi dan Pembelian Seks	Ilegal	Ilegal
2	Ketentuan Hukum	Diatur dalam Pasal 284, 296 dan 506 KUHP Indonesia	Diatur dalam Pasal 484, 489, 498, 499 dan Pasal 500
3	Perbedaan Metode	Kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK pada tempat yang ditentukan oleh pemerintah tidak dipidana, tetapi mucikari dan pengguna PSK yang di bawah umur dapat dipidana. Tidak ada definisi khusus mengenai prostitusi/prostitusi. Sasaran pemidanaan umumnya kepada PSK dan mucikari saja.	Pemidanaan dilakukan terhadap PSK jalanan dan mucikari atau calo yang menyediakan, membantu atau mengadakan prostitusi
4	Kelebihan	Merupakan salah satu hukum yang dapat digunakan dalam pemidanaan terhadap pengguna dan PSK (dengan kualifikasi khusus)	Adanya pengaturan terhadap PSK jalanan Pemidanaan tidak hanya kepada yang terikat perkawinan saja

			Adanya pidana minimum dan maksimal khusus
5	Kekurangan	<p>Delik pada Pasal 284 merupakan delik aduan absolut sehingga tanpa aduan tidak dapat dipidana</p> <p>Salah satu pelanggar harus terikat perkawinan</p> <p>Tidak ada ketentuan berkaitan dengan pembelian atau penjualan seks komersial</p> <p>Pasal 296 bertentangan dengan kebijakan legislasi prostitusi</p>	<p>Pemidanaan hanya terhadap PSK jalanan saja sedangkan prostitusi di tempat tertutup belum ada pengaturan hukumnya</p> <p>Tidak ada ketentuan berkaitan dengan pembelian dan penjualan seks komersial</p> <p>Pemidanaan terhadap PSK maupun pengguna menggunakan pasal perzinahan dengan delik aduan absolut</p>

Dengan menyadari akan segala bahaya dan akibat sampingan dilarang atau dilokalisasinya prostitusi tanpa bermaksud mengecilkan atau menghina peran dan arti norma-norma agama dan moral, memang prostitusi sulit diberantas.

Prostitusi dikutuk, tetapi meskipun demikian ia juga dibutuhkan dan disenangi. Hal ini terbukti karena prostitusi tetap mempertahankan eksistensi atau keberadaannya bahkan dibandingkan dengan keadaan masa lampau prostitusi untuk waktu sekarang ini tampaknya lebih merajalela dan menunjukkan karakteristik yang lebih banyak pula.

Di Indonesia, prostitusi sudah ada sebelum masuknya bangsa asing ke Indonesia. Akan tetapi baru berkembang pesat

sejak Belanda dan Jepang menduduki Indonesia. Setelah perang dampak peperangan yang cukup lama, demoralisasi, ekonomi serta peraturan yang tidak menentu menyebabkan prostitusi merajalela hampir di semua ibukota provinsi bahkan sampai di daerah-daerah terpencil.¹⁰¹

Sebagai penyakit masyarakat, prostitusi tidak akan mungkin dapat dibasmi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan prostitusi merupakan penyakit kebutuhan biologis yang timbul setiap saat secara alamiah. Akan tetapi, prostitusi tidak mungkin pula akan berkurang dengan sendirinya apabila tidak ada norma hukum yang melarangnya.

¹⁰¹ A.S. Salam, *Op. Cit.*, hlm. 36

Prostitusi dalam Paradigma Feminisme

Prostitusi menjadi persoalan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, dalam prostitusi mengakibatkan multipel traumatik diantaranya 71% kekerasan fisik, 63% diperkosa, 89% tidak menyukai prostitusi tapi tidak berdaya untuk keluar, 75% tidak memiliki rumah dan 68% PTSD (*Posttraumatic stress disorder*),¹⁰² namun di sisi lain kerap kali prostitusi menjadi bagian dari sistem masyarakat tersebut sehingga perannya sangat dibutuhkan dalam menunjang sebuah kehidupan dalam bermasyarakat.

Prostitusi bisa terjadi pada siapa saja tidak memandang jenis kelamin. Prostitusi bisa terjadi pada kaum laki-laki (Aggleton, 1999) dan perempuan. Selama ini yang menjadi persoalan dan menjadi sorotan perdebatan adalah prostitusi yang terjadi pada kaum perempuan. Padahal kedua macam prostitusi tersebut sama-sama mempunyai dampak terhadap penyebaran HIV/AIDS. Perbedaan dalam memandang prostitusi yang terjadi pada kaum wanita tidak terlepas adanya cara pandang yang salah dari sistem sosial yang di dominasi oleh kaum laki-laki.

Budaya patriarki membawa dampak yang buruk terhadap wanita yang bekerja sebagai wanita pekerja seks. Stigma dan

¹⁰² Farley, et al. 2003. *Prostitution and trafficking in nine Countries: An Update on violence and Posttraumatic Stress Disorder*. Dapat diakses http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=JI8910.1300/JI89vo2n03_03

diskriminasi yang diterima pekerja seks wanita lebih berat bila dibandingkan pekerja seks laki-laki. Oleh karena itulah kaum feminis memberikan wacana yang baru dalam memandang wanita yang bekerja sebagai pekerja seks. Dalam kamus sosiologi,¹⁰³ kaum feminis melakukan penolakan terhadap kaum laki-laki yang selama ini lebih dominan memberikan pandangan terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat yang cenderung menguntungkan di pihaknya tanpa memedulikan kepentingan wanita. Padahal dalam Synnott,¹⁰⁴ laki-laki dan wanita merupakan dualisme yang berbeda, namun secara biologis 98 persen kromosom wanita dan laki-laki adalah sama. Kaum feminis menganggap bahwa kaum laki-laki sering kali menganggap remeh persoalan yang terjadi pada kaum wanita.¹⁰⁵

Untuk itulah kaum feminis perlu memberikan cara pandang yang berbeda dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi pada wanita. Persoalan prostitusi juga menjadi domain laki-laki dalam memberikan pandangan dan keputusan-keputusan selama ini hanya berpijak pada teoriteori laki-laki. Untuk itulah dalam penelitian ini akan dibahas tentang cara pandang kaum feminis Liberal, feminis Radikal dan feminis Sosialis dalam memandang prostitusi yang terjadi pada kaum wanita.

A. Feminisme Liberal

Pandangan feminis liberal melihat bahwa wanita sejajar dengan laki-laki, memiliki hak-hak yang sama, dan tidak bertentangan melainkan identik, karena keduanya berasal dari satu kromosom yang sama.¹⁰⁶ Dalam Perspektif feminisme liberal terhadap wanita pekerja seks menyatakan bahwa

¹⁰³ Collins. *internet-linked dictionary of Sociology*. HarperCollins Publishers. Glasgow. 2000

¹⁰⁴ Synnott, Anthony. *Tubuh Sosial: Simbolime, Diri, dan Masyarakat*. JALASUTRA. Yogyakarta. 2003

¹⁰⁵ Aggleton, P. *Men Who Sell Sex*. London, UK: Institute Of Education, University Of London. 1999

¹⁰⁶ Synnott, Anthony. *Op. Cit.*

pekerjaan dilakukan tersebut karena rendahnya pendidikan dan ketrampilan.

Dalam pandangan feminis ini akhirnya dipergunakan untuk membahas prostitusi yang terjadi pada kaum wanita, adapun pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada perlakuan yang sama terhadap wanita di luar, dari pada di dalam keluarga. Dalam kehidupan wanita yang bekerja sebagai pekerja seks tidak mendapatkan adanya perlakuan yang sama dalam keluarganya. Seperti yang dialami oleh Yn, sebagai wanita pekerja seks harus bekerja melayani tamu sedangkan suami atau kiwirnya hanya nunggu di tempat kosannya aja tidak bekerja, hanya sebagai pengangguran.
2. Memperluas kesempatan dalam pendidikan dianggap sebagai cara paling efektif dalam melakukan perubahan sosial. Terjebaknya wanita pekerja seks dalam pekerjaan sebagai penjual jasa seks merupakan akibat dari minimnya kesempatan yang diperoleh wanita tersebut dalam bidang pendidikan.
3. Pekerjaan-pekerjaan perempuan seperti perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga dipandang sebagai pekerjaan tidak terampil yang hanya mengandalkan tubuh, bukan pikiran rasional. Begitu juga pekerjaan dalam melayani jasa seks, juga dianggap sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan khusus yang hanya mengandalkan tubuh saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Edlund dan Korn,¹⁰⁷ dalam penelitian ini menyebutkan bahwa prostitusi adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dengan ketrampilan yang rendah namun mendapatkan gaji yang besar. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sachsida dan Moreira (2010) di mana prostitusi merupakan pekerjaan dengan gaji yang

¹⁰⁷ Edlund L, Korn E. *A Theory of Prostitution*, Journal of Political Economy. By University of Chicago. 2002

besar namun pekerja tersebut dalam kondisi buruk.¹⁰⁸

4. Perjuangan harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita diruang-ruang publik. Para feminis liberal aktif memonitor pemilihan umum dan mendukung laki-laki yang memperjuangkan kepentingan wanita. Kehidupan para wanita pekerja seks pada wilayah politik tidak memungkinkan karena kebanyakan wanita yang berada di lokalisasi pada kota atau kabupaten tertentu bukan penduduk asli kota atau kabupaten tersebut sehingga tidak mempunyai hak pilih dalam kehidupan berpolitik pada kota maupun kabupaten tersebut, namun apabila wanita pekerja seks tersebut pulang ke daerah asalnya maka secara alami status sebagai wanita pekerja seks akan hilang, kemudian wanita tersebut mempunyai hak pilih dalam kehidupan berpolitik.

B. Feminisme Radikal

Perspektif feminisme radikal melihat bahwa status sosial wanita tidak seimbang dengan kaum laki-laki, apalagi kalau wanita tersebut menjadi pekerja seks maka lebih buruk status sosialnya. Sedangkan feminisme radikal yang dipergunakan dalam pembahasan prostitusi pada kaum wanita adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

1. *The Personal is Political* adalah slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal. Maksudnya bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang dialami oleh para wanita dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada

¹⁰⁸ Sachasida A, Moreira TBS. *A Theory of Prostitution. Economia e Desenvolvimento*, Recife (PE), V.9.n.1. 2010

¹⁰⁹ Dominella, Lena. *ÓÏÓX ^Feminis Theory_ ou Martin Davies (ed), Companianion to Social Worker,oxford Blackwell.*

ketidakseimbangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki. Prostitusi menjebak wanita dalam lingkungan yang tidak memihak pada wanita, kesehatan, keamanan, pelecehan dan tekanan lahir serta batin menjadi kehidupan yang dialami wanita tersebut. Perempuan yang duduk dalam posisi legislatif saat ini tidak mampu membuat sebuah kebijakan yang memahami persoalan wanita pekerja seks, terbukti KUHP pasal 296 tidak mampu melindungi wanita agar tidak masuk dalam kehidupan prostitusi.

2. Memprotes eksploitasi wanita dan pelaksanaan peran sebagai istri, Ibu dan pasangan seks laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi pendiskriminasian terhadap wanita. Kalau dalam wilayah institusi keluarga saja wanita seharusnya mendapatkan perlindungan terhadap pendiskriminasian terhadap wanita, lalu bagaimana dengan wanita yang melayani laki-laki dalam kehidupan prostitusi? Adakah sebuah jawaban terhadap wanita agar kedudukannya sama terhadap laki-laki. Perempuan menjadi bagian yang dilecehkan dan didekriminalisasikan kedudukannya terhadap laki-laki. Kedudukan ini terjadi karena laki-laki yang membayar wanita dalam pelayanan jasa seksnya sehingga mereka mampu lakukan apapun termasuk pelecehan seksual.
3. Menggambarkan *sexism* sebagai sistem sosial yang terdiri dari hukum, tradisi, ekonomi, pendidikan, lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan, bahasa, media massa, moralitas seksual, perawatan anak, pembagian kerja dan interaksi sosial sehari-hari. Agenda tersembunyi dari sistem sosial itu adalah memberi kekuasaan melebihi wanita. Sistem sosial yang dibangun dalam masyarakat lokalisasi tidak mampu menyamakan kedudukan antara wanita dan laki-laki. Hal tersebut terjadi karena wanita pada posisi membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan materi, namun ketrampilan dan pendidikan yang miliki

wanita tersebut rendah. Menjadi pelayan seks merupakan pembagian pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh wanita dalam sebuah institusi keluarga.

4. Masyarakat harus diubah secara menyeluruh, lembaga-lembaga sosial yang paling fundamental harus diubah secara fundamental pula. Para feminis radikal menolak perkawinan bukan hanya dalam teori, melainkan sering pula dalam praktik. Jika feminis ini menolak sebuah institusi keluarga dalam melindungi hak-hak kaum wanita maka bagaimana jika perempuan dalam prostitusi. Pasti akan semakin ditolak karena ketidakseimbangan antara laki-laki dan wanita terjadi di sana.
5. Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis jender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminisme liberal. Oleh karena penolakan ini maka seharusnya wanita yang bekerja dalam sebuah lokalisasi sebagai wanita pekerja seks harus di hapuskan sebab kedudukan sistem hierarkis yang terjadi pada wanita pekerja seks dalam masyarakat lokalisasi berada pada posisi yang sangat rendah sekali. Sistem sosial yang dibangun tidak mampu membuat wanita pekerja seks naik pada posisi hierarkis sosial yang tinggi.

C. Feminisme Sosialis

Perspektif feminisme sosialis memandang bahwa pekerjaan disektor seks harus di beri gaji yang layak dan mendapatkan jaminan kesehatan dan keamanan. Prostitusi melanggar undang-undang, namun dalam beberapa kebijakan malah cenderung melegalkan prostitusi tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Dominella, 2002) dalam memahami feminisme sosialis adalah meliputi hal sebagai berikut:¹¹⁰

1. Wanita tidak dimasukkan dalam analisis kelas, karena

¹¹⁰ Dominella, Lena. *ÓÏÏÓX ^Feminis Theory_ ou Martin Davies (ed), Companian to Social Worker,oxford Blackwell.*

pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat-alat produksi merupakan *necessary condition* walaupun belum *sufficient condition* dalam mengubah faktor-faktor yang mempengaruhi penindasan terhadap wanita.

2. Mengajukan solusi untuk membayar wanita atas pekerjaannya yang dia lakukan di rumah. Status sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaannya sangat penting bagi berfungsinya sistem kapitalisme.
3. Kapitalisme memperkuat seksisme, karena memisahkan antara pekerjaan bergaji dengan pekerjaan rumah tangga dan mendesak agar wanita melakukan pekerjaan domestik.

Dalam pandangan feminisme sosialis terhadap prostitusi cenderung lebih memahami dan tidak melarang adanya transaksi seks ditukar dengan uang.

Wanita berhak mendapatkan hak berupa gaji dalam rangka pelayanan terhadap laki-laki dalam jasa seks. Wanita harus dihargai sebagai pendukung kaum laki-laki dalam menjalankan fungsi dan peranya dalam status, meskipun yang dilakukan oleh pihak wanita hanya melakukan pekerjaan yang bersifat domestik termasuk memberikan jasa seks. Wanita tidak seharusnya menjadi bahasan dalam mendapatkan status sosial dalam masyarakat karena peran domestik yang dilakukan wanita tidak memungkinkan untuk mendapatkan hal tersebut.

Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam Aturan Hukum Positif: Sebuah Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia

A. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia

Prostitusi yang pada umumnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan pembiaran diri berbuat zina, pergandakan dan juga pencabulan yang dilakukan dengan tujuan komersialisasi seks. Dalam setiap kegiatan prostitusi terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti PSK, mucikari dan pengguna jasa. Prostitusi juga merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial karena hal tersebut sangatlah bertentangan dengan moralitas dan norma dan juga prostitusi mencerminkan perbuatan yang mengarah pada tindakan amoral sebab hal tersebut mendegradasi harkat dan martabat manusia.

Dapat dikatakan bahwa prostitusi merupakan sebuah kejahatan dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana prostitusi merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang tertuang dalam KUHP di Indonesia. Tindak pidana prostitusi ini mengarah kepada adanya suatu perbuatan melakukan hubungan seks di luar nikah dengan tujuan memperoleh imbalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Tindak pidana prostitusi yang mengarah pada adanya hubungan seksual yang

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan. Dalam KUHP pengaturan mengenai prostitusi diatur dalam pasal 284, 296 dan 506 KUHP.

Dalam pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHP menjelaskan bahwa:

- (1) Dihukum penjara maksimal selama 9 bulan:
 - 1 a. Laki-laki yang telah beristri, yang melakukan perbuatan zina;
 - b. Perempuan yang telah bersuami yang melakukan perbuatan zina
 - 2 a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah bersuami;
 - b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahuinya bahwa yang turut bersalah sudah beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga

Dalam pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa:

Barang siapa yang memiliki mata pencaharian atau kebiasaannya yakni dengan sengaja mengadakan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul dengan orang lain diancam pidana penjara maksimal 1 tahun 4 bulan.

Sementara dalam pasal 506 menjelaskan bahwa:

Barang siapa yang bertindak sebagai mucikari untuk mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi perempuan diancam dengan pidana kurungan maksimal 1 tahun.

Berdasarkan ketiga pasal di atas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut dalam uraian tabel di bawah ini:

Tabel 1. Unsur-unsur dalam Pasal 284, 296 dan 506 KUHP

Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
284 ayat (1) dan (2) KUHP	Laki-laki beristri artinya setiap orang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan Perempuan bersuami artinya perempuan yang dalam ikatan perkawinan	Berzina artinya melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah	Dalam pasal ini hanya berlaku bagi setiap orang yang melakukan perzinahan di luar perkawinan yang sah, sedangkan Pasal 284 ayat (2) berlaku delik absolut.
296 KUHP	Barangsiapa yang artinya terhadap setiap orang Dengan sengaja yang artinya dengan penuh kesadaran sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang	Mata pencaharian nya atau kebiasaannya Mengadakan atau mempermudah perbuatan cabul	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang mengadakan tempat prostitusi atau bisa juga ditujukan kepada seorang mucikari.
506 KUHP	Barangsiapa yang artinya terhadap setiap orang	Mengambil keuntungan dari	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang bertindak sebagai mucikari yang

	Sebagai mucikari yang artinya bertindak sebagai mucikari	prostitusi perempuan	mendapatkan imbalan atas tindakannya mempermudah terjadinya prostitusi terhadap perempuan
--	--	----------------------	---

Aturan yang terdapat dalam KUHP dapat dilihat bahwa prostitusi yang mengarah pada terjadinya perbuatan zina, berdasarkan pasal 284 tidak dapat dijadikan sebuah acuan dalam melakukan penindakan atas tindak pidana prostitusi sebab pasal 284 hanya menjelaskan konsep perzinaan yang dilakukan atas orang-orang yang sudah berada dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Pasal 284 ayat (2) tidak dapat digunakan untuk menjerat seorang PSK secara langsung sebab pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak terdapat pengaduan dari pihak suami maupun istri (yang merasa dirugikan). Pasal 284 hanya berlaku apabila salah satu dari subyek prostitusi itu sudah berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan subyek prostitusi yang belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dijerat menggunakan pasal ini.

Dalam konteks tindak pidana prostitusi menurut KUHP yang dapat dipidana hanyalah orang yang menjadi mucikari atau orang yang mengadakan tempat prostitusi saja, sedangkan terhadap PSK dan pengguna jasa tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal ini. Dalam prostitusi yang menjadi subyek utama terjadinya prostitusi adalah PSK dan pengguna jasa sebab kedua orang ini yang lebih berperan terhadap terjadinya perbuatan zina, sedangkan mucikari hanya bertindak membantu mempermudah terjadinya perbuatan zina.

Selain dalam KUHP, ada beberapa aturan yang mengatur mengenai prostitusi seperti UU No. 19 Tahun 2016 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam UU ITE pengaturan mengenai prostitusi terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tahap hak melakukan pendistribusian atau mentransmisikan atau memudahkan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan. Berdasarkan pasal di atas unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dalam uraian tabel di bawah ini:

Tabel 2. Unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
27 ayat (1)	<p>Setiap orang yang artinya setiap manusia sebagai subyek hukum</p> <p>Dengan sengaja yang artinya dengan penuh kesadaran sengaja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang</p> <p>Tanpa hak artinya tidak berhak melakukan</p>	<p>Pendistribusian atau pentransmisian atau memudahkan dapat diakses informasi atau dokumen elektronik yang memiliki konten yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan prostitusi melalui dunia maya atau yang sering dikenal sebagai prostitusi <i>online</i> .</p>

	tindakan tersebut.		
--	--------------------	--	--

Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE hanya mengatur mengenai motif sebelum terjadinya kegiatan prostitusi, semisal seorang mucikari atau PSK melakukan tindakan mentransmisikan foto atau video melalui media elektronik yang bermuatan kesusilaan dengan tujuan menawarkan diri kepada pengguna jasa. Sedangkan terhadap terjadinya hubungan seks antara para pelaku tindak pidana prostitusi tidak dapat dijerat dengan menggunakan undang-undang ini. Dengan demikian UU ITE tidak tepat jika digunakan dalam memberantas tindak pidana prostitusi. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, aturan mengenai prostitusi terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: Setiap orang yang melakukan tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang yang disertai dengan adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, penyekapan, penipuan, pemalsuan, penjeratan utang atau memberi bayaran yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi manusia di teritorial republik Indonesia akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 120.000.000 dan maksimal Rp. 600.000.000. Berdasarkan pasal di atas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dalam uraian tabel di bawah ini.

Tabel 3. Unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
Pasal 2 ayat (1)	Setiap orang yang artinya setiap manusia	Melakukan tindakan merekrut, mengangkut,	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang yang bertindak

	sebagai subyek hukum	menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang yang disertai dengan adanya ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan wewenang kekuasaan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, penjeratan utang atau memberi bayaran yang dilakukan dengan tujuan eksploitasi manusia di territorial Republik Indonesia	sebagai mucikari yang berhubungan dengan perdagangan atau eksploitasi manusia.
--	----------------------	---	--

Pasal 2 ayat (1) UUTPPO ini merupakan perluasan dari pasal 297 KUHP yang memuat segala unsur perdagangan orang yang dilakukan oleh mucikari. Sebab peran mucikari dalam prostitusi dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan memperdagangkan atau mengeksploitasi manusia. Namun dalam pasal ini, orang yang menjadi PSK cenderung dikategorikan sebagai korban dari perdagangan manusia. Sedangkan pada tindak pidana prostitusi PSK dan pengguna jasa merupakan subyek prostitusi. Jika pasal ini diterapkan dalam tindak pidana prostitusi maka akan terjadi ambiguitas antara PSK sebagai korban dan PSK sebagai pelaku. Jadi UUTPPO kurang tepat rasanya jika digunakan untuk memberantas prostitusi. Dapat dilihat dari beberapa aturan

yang telah dijelaskan di atas, bahwa Indonesia masih belum memiliki aturan yang khusus dalam menangani tindak pidana prostitusi. Aturan yang ada hanya melakukan pemidaan terhadap mucikari saja sedangkan PSK dan pengguna jasa tidak dapat dipidana. Hal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Padahal prostitusi itu sendiri sangatlah bertentangan dengan segala tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia.

1. Prostitusi berdasarkan Pendekatan Pancasila

Pancasila sebagai groundnorm yang dijadikan sebagai sumber dari segala tata nilai dan norma merupakan pedoman utama dalam melakukan pembentukan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Pancasila merupakan cita hukum masyarakat Indonesia yang dirinci dalam UUD 1945 pasal-pasalnya yang pada hakikatnya mengandung norma-norma hukum yang dibentuk berdasarkan norma fundamental yakni pancasila, kemudian dituangkan dalam ketentuan-ketentuan batang tubuh UUD 1945.¹¹¹ Dalam hal ini dapat dipastikan bahwa Pancasila digunakan dalam menemukan dan menggali hukum. Dalam kaitannya dengan tindak pidana prostitusi yang sampai saat ini masih belum memiliki aturan yang khusus untuk menangani permasalahan tersebut, harusnya Pancasila dapat digunakan untuk melihat sejauh mana tindak pidana prostitusi dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Dapat dilihat dalam Pancasila sila kedua yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan bersosial harus menjunjung tinggi harkat dan

¹¹¹ Menurut Hamid S. Atamimi dalam I Gede Dewa Atmadja. 2012. *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press. Hal. 52

martabat manusia maka diperlukan suatu penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara. Tindak pidana prostitusi yang mengarah pada adanya perilaku seks bebas dan komersialisasi seks tentu tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila kedua sebab prostitusi mencerminkan adanya degradasi moral terhadap setiap warga negara. Hal ini dapat dilihat bahwa dengan adanya prostitusi manusia akan cenderung melakukan kepuasan seksual melalui eksploitasi seks dengan cara komersialisasi seks tanpa melalui kemuliaan atau kehormatan yakni melalui ikatan perkawinan yang sah. Manusia yang terlibat dalam prostitusi hanya menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjual belikan.

2. Prostitusi berdasarkan Pendekatan Agama

Nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan agama terdapat dalam sila pertama yang mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa hukum harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang tercermin melalui setiap ajaran-ajaran agama. Hukum agama khususnya hukum islam termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Dalam tindak pidana prostitusi, hukum islam tidak mengakui segala bentuk perzinaan termasuk dengan adanya prostitusi sebab dengan adanya prostitusi akan merusak moral dan membiarkan kekejian meruntuhkan keutuhan masyarakat. Dengan adanya prostitusi menyebabkan hilangnya iman dalam diri manusia. Selanjutnya dalam agama nasrani menganggap bahwa adanya prostitusi merupakan suatu hal yang tidak patut, karena dapat merusak keutuhan rumah tangga. Dalam agama Hindu menganggap prostitusi sebagai suatu hal yang dilarang, karena dalam ajaran agama Hindu tubuh wanita

merupakan susu kehidupan bagi generasi selanjutnya. Jika prostitusi tetap dilakukan maka dianggap sebagai perbuatan memperjual belikan susu kehidupan maka akibatnya akan menjadi kutukan bagi kehidupan manusia.

B. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi di Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* yang lebih merujuk pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi menjadi sendi utama dalam sistem hukumnya. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *Civil Law* yang lebih merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Akan tetapi dalam perumusan peraturan, baik Malaysia maupun Indonesia tetap tidak mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat dan hukum islam. Meskipun demikian pemisahan antar kedua sistem hukum tersebut tidak begitu ekstrem karena efek dari adanya globalisasi yang begitu pesat menyebabkan hukum terus bergerak.

Dalam segi sosial masyarakat Malaysia yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia memiliki sebuah persamaan, yaitu merupakan negara mayoritas islam. Dapat kita lihat pada negara Malaysia yang memiliki hukum positif berdasarkan hukum islam. Bahkan dalam pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, negara Malaysia menggunakan hukum islam yang dimuat dalam *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* yang merupakan suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk pelanggaran pidana syariah di negara Malaysia. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya terbatas pada wilayah teritorial Kuala Lumpur dan Labuan dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk agama islam saja.

Berdasarkan *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997*, tindak pidana prostitusi dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana syariah yang termuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik para pelaku atau subyek prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa maupun mucikarinya itu sendiri.

Prostitusi diatur dalam Pasal 21 *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap wanita yang melacurkan dirinya sendiri akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun dari padanya.
- (2) Siapa saja yang...
 - a. melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya; atau
 - b. menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur careto sendiri, Akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum dapat dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun dari padanya.

Pasal 22 *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* mengatur mengenai mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pasal ini menyebutkan bahwa: 22.

Setiap orang yang bertindak sebagai muncikari akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara dengan jangka waktu tidak melebihi tiga tahun

atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun dari padanya.

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) lebih mengatur terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur prostitusi yang lebih cenderung melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa: 23.

- (1) Setiap pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan wajib akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun darinya.
- (2) Setiap wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan harus dihukum karena denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau cambuk tidak melebihi enam tahun stroke atau kombinasi apa pun darinya.

Dari ketiga pasal tersebut di atas penulis akan menjabarkan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap pasal dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. Unsur-unsur dalam Pasal 21, 22 dan 23 Ayat (1) *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997*

Pasal	Unsur Subyektif	Unsur Obyektif	Keterangan
21 ayat (1)	Setiap wanita dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang berarti setiap wanita yang dengan penuh kesadaran	Melacurkan dirinya sendiri yang berarti adanya suatu perbuatan pembiaran terhadap diri sendiri untuk menjadi pelacur.	Dalam pasal ini berlaku bagi setiap wanita yang berprofesi sebagai pelacur atau pekerja seks komersial

	telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.		
21 ayat (2)	Siapa saja yang berarti setiap orang sebagai subyek hukum	Melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya atau menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur <i>careto</i> sendiri yang berarti adanya persetujuan dari suami atau ayah yang bertindak sebagai pihak ketiga dalam praktik prostitusi.	Pada pasal ini dapat kita lihat bahwa seseorang yang bertindak sebagai pekerja seks komersial maupun pihak ketiga yang terlibat dalam prostitusi akan dikenakan sanksi pidana atas tindakan pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dilakukan.
22	Siapa pun akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran yang berarti bahwa setiap orang dengan kesadaran	Bertindak sebagai muncikari yang berarti tindakannya sebagai muncikari yang terlibat dalam praktik prostitusi.	Dalam pasal ini dimaksudkan terhadap setiap orang bertindak sebagai muncikari dalam tindak pidana prostitusi.

	<p>penuh telah melakukan pelanggaran.</p>		
<p>23 ayat (1)</p>	<p>Setiap pria akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan yang berarti bahwa setiap pria dengan penuh kesadaran telah melakukan pelanggaran.</p>	<p>Melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan istrinya yang sah yang berarti tindakan melakukan suatu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.</p>	<p>Pasal ini berkaitan dengan perbuatan zina yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dan dalam pasal ini dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi yang kebanyakan adalah laki-laki.</p>
<p>23 ayat (2)</p>	<p>Setiap wanita akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan yang berarti bahwa setiap wanita dengan penuh kesadaran telah melakukan pelanggaran.</p>	<p>Melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah yang berarti tindakan melakukan suatu hubungan seksual di luar pernikahan yang sah dianggap sebagai suatu</p>	<p>Pasal ini berkaitan dengan perbuatan zina yang dilakukan baik oleh pria maupun wanita yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dan dalam pasal ini dapat digunakan untuk menjerat para pengguna jasa prostitusi yang kebanyakan adalah laki-laki.</p>

		perbuatan melawan hukum.	
--	--	--------------------------------	--

Selanjutnya dalam kanun jinayah syariah di wilayah negeri Kelantan. Dalam peraturan ini tidak terdapat pasal yang mengatur tindak pidana prostitusi secara khusus, hanya mengatur mengenai perzinaan, namun pada dasarnya tindak pidana prostitusi tergolong dalam perbuatan zina. Pada kanun jinayah syariah, perbuatan zina terdapat dalam pasal 12 yang melarang setiap orang baik laki-laki maupun perempuan melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah.¹¹²

Berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh negara Malaysia, dapat dilihat bahwa negara Malaysia lebih serius dalam menangani tindak pidana prostitusi. Pidanaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam prostitusi baik PSK, pengguna jasa maupun mucikari telah mencerminkan bahwa negara Malaysia telah melakukan upaya represif terhadap tindak pidana prostitusi. Dalam segi penafsiran konsep perzinaan, negara Malaysia telah membentuk suatu aturan yang terstruktur. Negara Malaysia memandang zina secara luas, artinya bahwa penafsiran perzinaan mencakup siapa pun yang melakukan hubungan seksual baik dalam ikatan perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan yang sah. Dalam artian, negara Malaysia secara spesifik telah mengatur setiap subyek yang terlibat dalam prostitusi.

¹¹² Vide Pasal 12 Kanun Jenayah Syariah (II) (1993) 2015 Kerajaan Negeri Kelantan

C. Perbandingan Pengaturan terhadap Tindak Pidana Prostitusi di Indonesia dan Malaysia

1. Kondisi Sosial Masyarakat Indonesia dan Malaysia

Negara Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang secara geografis berdekatan. Indonesia dan Malaysia sering disebut sebagian negara yang serumpun karena persamaan budaya antara kedua negara. Persamaan lainnya dari kedua negara ini terlihat dari struktur sosial yang serupa karena Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang mayoritas warga negaranya merupakan pemeluk agama islam. Pengaruh kondisi masyarakat yang islami tentunya berpengaruh juga terhadap pola konfigurasi masyarakatnya yang mengedepankan nilai-nilai islami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tataran kebijakan pemerintah baik di Indonesia dan di Malaysia faktor nilai-nilai islami menjadi faktor yang mempengaruhi, termasuk dalam kebijakan hukum.

Dalam memandang tindak pidana prostitusi kedua negara ini memiliki pandangan yang berbeda. Di Indonesia, secara tidak tegas prostitusi dipandang sebagai sesuatu yang tidak legal, sebab Indonesia tidak melegalkan adanya prostitusi namun juga tidak melarangnya. Dilihat dari belum terdapatnya peraturan yang menyatakan bahwa prostitusi dilarang, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Sementara di Malaysia, menyatakan secara tegas bahwa prostitusi ilegal. Negara Malaysia memandang prostitusi merupakan perbuatan yang melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya sebuah peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi yang terdapat dalam Syariah *Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* dan akan memberikan sanksi terhadap setiap orang yang terlibat dalam prostitusi. Munculnya peraturan tersebut tidak terlepas

dari kondisi struktur sosial masyarakat Malaysia yang memandang prostitusi sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran islam.

Jika ditinjau dari struktur sosialnya, Indonesia seharusnya dapat membuat peraturan mengenai tindak pidana prostitusi yang lebih mengkomodir nilai-nilai yang hidup di masyarakat khususnya nilai-nilai agama yang merupakan cerminan dari Pancasila sila ke-1, karena negara Indonesia masih mengakui adanya hukum islam dalam perumusan hukum positif maka diperlukan sebuah peraturan yang dapat mengkomodir kepentingan masyarakat dalam hal memberantas tindak pidana prostitusi. Menempatkan moral berdampingan dengan hukum menurut pandangan penulis memiliki keterkaitan. Imanuel Kant pernah menyebutkan antara hukum dan moral memiliki relasi dalam arti moral sebagai bahan muatan hukum dalam tataran *law making proces*.¹¹³

2. Prostitusi Sebagian dari Konsep Perzinahan: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia

Prostitusi pada dasarnya merupakan perbuatan pembiaran diri untuk berbuat zina. Makna dari perzinahan adalah kecenderungan melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Hal tersebut sejalan dengan perbuatan yang dilakukan oleh para subyek prostitusi yang melakukan komersialisasi hubungan seksual antara perempuan yang bertindak sebagai PSK dan laki-laki yang bertindak sebagai pengguna jasa tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Selain itu perzinahan merupakan perbuatan yang mengarah pada penyimpangan terhadap kesusilaan. Mengenai kesusilaan

¹¹³ Ridwan. 2017. *Relasi Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm 56-57

itu sendiri erat kaitannya dengan moralitas masyarakat. Dimensi moral terbagi dalam dua bentuk, yakni:

- a. pertama moral universal yang bisa ditemukan dalam standar moral mazhab hukum alam yang sifatnya berlaku dalam wilayah yang tidak terbatas seperti mencuri merupakan perbuatan yang tercela.
- b. Kedua, moral relatif yang keberlakuannya tidak mutlak di seluruh tempat seperti sopan santun dan kesusilaan.¹¹⁴

Moral dibangun dari kesadaran bahwa perbuatan tertentu apabila tetap dilakukan akan menimbulkan kerugian. Selain itu, moralitas dibangun dari ajaran-ajaran agama melalui firman tuhan. Moral sebagai ukuran menentukan baik dan buruk memiliki dua sumber yaitu moralitas subjektif dan moralitas objektif. Moralitas subjektif berangkat dari perasaan hati nurani menilai baik dan buruk suatu perbuatan. Hati nurani sebagai patokan moralitas teridentifikasi melalui sikap hati nurani terhadap tindakan yang dilakukan. Reaksi hati nurani terhadap perbuatan baik terlihat dari perasaan tenteram, sedangkan perbuatan buruk akan menimbulkan kegelisahan.¹¹⁵ Moralitas objektif bersumber dari ketentuan-ketentuan agama, ideologi dan hukum.¹¹⁶

Apabila dikaitkan dengan konteks perzinahan dapat dipastikan menurut moralitas bahwa perzinahan merupakan perbuatan yang buruk dan tercela. Karena adanya perzinahan akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Kerugian masyarakat sekitar dalam konsepsi delik adat adalah kerugian yang merusak keseimbangan. Rusaknya keseimbangan dikarenakan

¹¹⁴ *Ibid*

¹¹⁵ Salman Luthan, 2012, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL. 19. hlm, 510.

¹¹⁶ *Ibid*.

suatu perbuatan yang dilarang dilakukan karena masyarakat menganggap rusaknya mikro kosmos masyarakat.¹¹⁷ Rusaknya mikro kosmos akan merusak harmoni masyarakat, maka adanya prostitusi yang mengarah pada perzinaan dapat merusak struktur sosial di masyarakat.

Di Indonesia berdasarkan pasal 284 KUHP, pengertian zina hanya melarang seseorang melakukan hubungan seksual yang mana salah satu subyeknya harus berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sedangkan jika kedua subyeknya belum berada dalam ikatan perkawinan yang sah maka hal tersebut tidak tergolong dalam perbuatan zina sehingga ketika ada remaja yang melakukan perbuatan zina maka tindakannya tidak dapat dipidana. Dalam segi penuntutan, Pasal 284 KUHP merupakan delik absolut yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, baik suami maupun istri. Hal ini mencerminkan bahwa pasal 284 KUHP belum mampu mengakomodir pengertian zina yang diinginkan oleh masyarakat.

Malaysia memandang perbuatan zina lebih luas. Dilihat dari *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* dan *Kanun Jenayah Syariah Kerajaan Negeri Kelantan* yang melarang setiap orang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Tidak terkecuali hubungan seksual yang hanya berdasarkan komersialisasi yaitu prostitusi. Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) *Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997* serta Pasal 12 *Kanun Jenayah Syariah Kerajaan Negeri Kelantan* menunjukkan bahwa

¹¹⁷ Imam Sudiyat, 2012. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Cet. Ke 7. Yogyakarta, Liberty. Hlm

adanya larangan terhadap setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Jadi negara Malaysia sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal perzinahan. Selanjutnya mengenai ius constitutum tindak pidana prostitusi antara Indonesia dan Malaysia akan dipaparkan dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi antara Indonesia dan Malaysia

Elemen	Indonesia	Malaysia
Sifat pengaturan	Bersifat secara nasional	Wilayah Kuala Lumpur dan Labuan Wilayah teritorial Negeri Kelantan
Penjatuhan sanksi Pidana	Terhadap setiap orang	Terhadap pemeluk agama Islam
Sifat dan bentuk sanksi	Alternatif dan kumulatif. Bentuk pidana penjara, denda dan kurungan	Alternatif dan kumulatif Bentuk pidana penjara, denda dan cambuk.
Pelaku	Orang yang mengadakan tempat prostitusi Mucikari Setiap orang yang mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan melalui media elektronik	PSK Mucikari Pegguna jasa
Bahasa hukum	Dinyatakan secara tersirat	Dinyatakan secara tersurat
Kekuatan berlaku	darurat	mutlak

Kekurangan	Pengaturan tindak pidana prostitusi masih lemah	Pemberlakuan peraturan yang hanya diberlakukan terhadap warga negara yang beragama Islam
kelebihan	Memiliki aturan mengenai motif sebelum terjadinya tindak pidana prostitusi	Memiliki peraturan tentang tindak pidana prostitusi

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kekurangan dan kelebihan pada pengaturan tindak pidana prostitusi di masing-masing negara. Di Indonesia kekurangan hanya terletak pada belum dilakukannya pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa. Hal ini dapat dilihat dari penjatuhan sanksi yang hanya diberikan kepada setiap orang yang bertindak sebagai mucikari dan pemilik tempat prostitusi. Akan tetapi, kelebihan negara Indonesia telah memiliki sebuah payung hukum untuk mencegah motif di balik adanya tindak pidana prostitusi misal pada UU ITE yang mencegah terjadinya transaksi prostitusi *online*. Sementara di Malaysia yang mengatur tindak pidana prostitusi lebih kompleks hanya saja pemberlakuan peraturan tersebut hanya di wilayah teritorial yaitu Kuala Lumpur dan Labuan saja, sedangkan Kerajaan Negeri Kelantan masih belum memiliki aturan khusus mengenai tindak pidana prostitusi. Subyek dari peraturan tersebut hanya diberlakukan terhadap warga negara yang memeluk agama islam, sedangkan prostitusi itu sendiri bisa hadir di mana pun bahkan sampai ke setiap pelosok negeri. Adanya praktik prostitusi itu sendiri berasal dari berbagai macam komponen masyarakat yang tidak hanya masyarakat yang beragama islam.

Terdapatnya kekurangan dalam pengaturan tindak pidana prostitusi pada masing-masing negara maka

diperlukan sebuah pembaharuan hukum untuk memberantas tindak pidana prostitusi. Di Indonesia pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, sedangkan di Malaysia pembaharuan hukumnya meliputi wilayah pemberlakuan hukumnya agar diatur secara nasional. Terhadap subyek hukumnya juga harus mengalami perubahan menjadi terhadap setiap warga negara agar tercipta ketertiban di setiap komponen struktur sosial masyarakat.

D. Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

1. Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi dalam KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku merupakan hasil dari peninggalan kolonial Belanda. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh Belanda selama kurun waktu yang cukup lama. Hegemoni kekuasaan hukum barat terhadap hukum asli Indonesia yang di bawa Belanda ke Hindia belanda telah menyebabkan sistem hukum kita terkooptasi ke dalam sistem hukum barat dan menganggap hukum asli bangsa nusantara pada waktu itu tidak relevan dan kemudian ditinggalkan.

Kooptasi hukum barat oleh sistem hukum Indonesia terus berlanjut hingga bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka pilihan akan sistem hukum yang dianut Indonesia masih mengedepankan ciri hukum barat yang kental akan nilai-nilai liberalisme. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih belum memiliki sistem hukum berdasarkan pada nilai-nilai hukum asli pribumi. Akan tetapi Indonesia memiliki upaya untuk melakukan sebuah pembaharuan

hukum berdasarkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana, karena hukum pidana yang diwariskan oleh kolonial belanda dirasa masih mengedepankan paham individualisme dan liberalisme. Hal ini sangat bertentangan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia yang tergolong komunal dan mengedepankan harmonisasi pada setiap manusia sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum pidana agar tercipta penegakan hukum yang adil.

Pancasila yang menjadi *grounnorm* dan spirit masyarakat Indonesia dalam menjalankan setiap aktivitas sosial dapat dijadikan sebagai landasan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini. Sebagai ideologi bangsa Indonesia pancasila merupakan cerminan dari moralitas dan nilai-nilai kebaikan yang otoritatif. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum dapat digunakan dalam menemukan dan menggali hukum.

Tindak pidana prostitusi yang termasuk delik kesusilaan dalam KUHP. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini masih belum mencerminkan moralitas masyarakat Indonesia. Didasarkan masih belum adanya pembaharuan hukum dalam hukum pidana di Indonesia saat ini. Moralitas yang terdapat dalam delik kesusilaan masih mengandung nilai-nilai liberalisme masyarakat barat. Apalagi dalam konteks tindak pidana prostitusi yang cenderung menunjukkan adanya perilaku seks bebas yang didasarkan pada budaya barat yang sangat liberal. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang lebih mengedepankan moralitas yang tercermin dalam pancasila. Seperti pancasila sila ke-1 yang mengandung makna setiap perilaku masyarakat harus

mencerminkan ketentuan-ketentuan ke-Tuhanan yang terpancar dari setiap ajaran agama.

Pada sila ke-2 yang mengandung makna setiap warga negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang beradab. Adanya tindak pidana prostitusi dipastikan sebagai kejahatan yang bertentangan dengan Pancasila sebab akan membuat manusia menjadi amoral dan manusia menjauhi ajaran-ajaran Tuhan. Pengaturan tindak pidana prostitusi dalam KUHP masih belum kompleks. Dalam KUHP hanya melakukan pemidanaan terhadap beberapa pihak saja yaitu orang yang memiliki tempat prostitusi dan mucikari, sedangkan subyek yang terlibat dalam prostitusi yaitu PSK dan pengguna jasa tidak dapat dipidana.

Meskipun prostitusi tersebut mengarah pada perbuatan zina, para subyek prostitusi tidak dapat dijerat menggunakan pasal 284 KUHP, karena pasal tersebut merupakan delik absolut yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan jika ingin dilakukan penuntutan. Hal ini menunjukkan bahwa belum terciptanya kepastian hukum yang adil dalam menangani tindak pidana prostitusi. Aturan yang mengatur tindak pidana prostitusi belum memasukkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat berdasarkan Pancasila.

2. Ketentuan Tindak Pidana Prostitusi di luar KUHP

Terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai tindak pidana prostitusi selain KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua aturan ini bukan dimaksudkan mengatur secara spesifik mengenai tindak pidana prostitusi. Hanya saja beberapa pasal yang

terdapat dalam kedua aturan tersebut berisi tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana prostitusi.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang notabene merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan menggunakan teknologi internet. Tidak terkecuali mengenai tindak prostitusi yang juga marak dilakukan melalui internet misalnya dalam prostitusi *online* yang melakukan transaksi jual beli jasa prostitusi melalui internet. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang yang melakukan tindakan mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan yang menggunakan teknologi elektronik, sehingga pasal ini tepat jika digunakan dalam memberantas transaksi prostitusi *online*.¹¹⁸ Akan tetapi, Pasal 27 ayat (1) UU ITE ini hanya melarang motif sebelum terjadinya prostitusi yakni ketika salah satu pihak yang tengah mentransmisikan konten yang bermuatan kesusilaan kepada pihak yang hendak menyewa jasa prostitusi maka orang tersebut dapat dipidana. Sementara terhadap hubungan seksual yang dilakukan tidak dapat dijerat menggunakan UU ITE.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang notabene merupakan aturan yang dibuat untuk memberantas perdagangan manusia. Tindak pidana prostitusi dapat dimaknai sebagai tindakan memperdagangkan manusia melalui eksploitasi seksual. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO ini melarang setiap tindakan yang merujuk pada adanya eksploitasi manusia, tidak terkecuali eksploitasi seksual.¹¹⁹ Dalam UU TPPO unsur

¹¹⁸ Vide Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹¹⁹ Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

perdagangan orangnya terdapat dalam peran mucikari terhadap PSK namun perlu diperhatikan bahwa orang yang menjadi PSK cenderung dikategorikan sebagai korban dari perdagangan manusia. Hal ini didasarkan pada adanya kondisi keterpaksaan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial, sedangkan pada tindak pidana prostitusi PSK yang merupakan subyek prostitusi melakukan tindakannya tanpa adanya unsur keterpaksaan dan murni dilakukan hanya untuk mendapatkan imbalan atas hubungan seksual yang dilakukan. Jika pasal ini diterapkan dalam tindak pidana prostitusi maka akan terjadi ambiguitas antara PSK sebagai korban dan PSK sebagai pelaku. Jadi UU TPPO kurang tepat rasanya jika digunakan untuk memberantas prostitusi.

Jadi adanya kedua Undang-undang di atas pun dianggap belum mampu menjawab permasalahan mengenai tindak pidana prostitusi yang ada di Indonesia. Kedua Undang-undang itu masih belum relevan jika dikategorikan sebagai kriminalisasi tindak pidana prostitusi karena undang-undang itu hanya memberikan aturan yang tidak menyeluruh. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus memberikan ruang terhadap peristiwa atau tindak pidana prostitusi ini sehingga perlu kiranya Negara Indonesia merealisasikan *ius constituendum* masyarakat Indonesia terhadap kriminalisasi tindak pidana prostitusi, supaya negara ini tetap menjaga marwah dan nilai-nilai ketimuran yang sangat menjunjung tinggi moralitas.

3. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi dalam RUU KUHP

Semangat Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana telah berlangsung sejak tahun 1960-an. Para pakar hukum pidana di Indonesia telah memikirkan pembaharuan hukum pidana yang bersifat menyeluruh

(komprehensif) yang meliputi hukum pidana formil, hukum pidana materil, dan hukum pelaksanaan pidana. Akan tetapi upaya tersebut sampai saat ini masih belum terealisasi dan masih belum ada pembaharuan hukum pidana di Indonesia saat ini.

Indonesia selama ini hanya melakukan pembuatan undang-undang baru untuk menutupi kekosongan hukum yang mengarah pada tindak pidana yang belum diatur oleh KUHP. Perumusan RUU KUHP yang telah disusun dalam beberapa tahun terakhir nampaknya belum mengategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan. Dalam perumusan tersebut hanya menjabarkan peluasan makna dari perbuatan zina dan pencabulan yang dirumuskan dalam pasal 417-429 RUU KUHP. Konsep perzinaan dalam RUU KUHP mengalami perluasan makna di mana berdasarkan Pasal 417 RUU KUHP telah mengatur setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah akan dipidana.¹²⁰ Dengan adanya perluasan makna dalam perbuatan zina maka akan mengurangi adanya kenakalan remaja yang melakukan hubungan seksual tanpa ikatan perkawinan, namun pasal ini masih berkategori sebagai delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan jika ingin melakukan penuntutan.

Dalam hal pemidanaan terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi, RUU KUHP masih saja hanya dilakukan terhadap mucikari yang dianggap sebagai orang yang membantu mempermudah dilakukannya perbuatan cabul, sedangkan subyek prostitusinya yaitu PSK dan pengguna jasa masih lolos dari jeratan pidana sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk meninjau sejauh mana tindak pidana prostitusi dapat dirumuskan dalam RUU KUHP.

¹²⁰ Vide Pasal 417 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pemidanaan terhadap pekerja seks komersial bertujuan agar mencegah dan melarang setiap orang yang menjual dirinya untuk tujuan eksploitasi organ seksual demi mendapatkan imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan sedangkan pemidanaan terhadap setiap pengguna jasa prostitusi bertujuan agar setiap orang dapat mengendalikan naluri seksnya dan melarang setiap orang untuk tidak melakukan penyaluran seks yang dilakukan secara komersil. Tujuan lainnya adalah adanya suatu bentuk pemenuhan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah obyek yang dapat diperjualbelikan. Dalam rumusan RUU KUHP seharusnya dilakukan penambahan rumusan norma kriminalisasi terhadap tindak pidana prostitusi khususnya yang melarang setiap orang yang menjadi PSK dan pengguna jasa agar tercipta ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam membuat rumusan norma tersebut harus memenuhi syarat teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, baik dalam sistematika, pilihan kata serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti. Agar tidak terjadi berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa bukan hanya pembenaran dari pidana yakni pembalasan terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan dan melanggar norma, akan tetapi harus memperhatikan substansi dari apa yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan tersebut. Pemidanaan terhadap PSK dan pengguna jasa harus memberikan manfaat tata tertib terhadap masyarakat. Dengan adanya pidana ini akan memunculkan rasa takut terhadap setiap orang yang akan melakukan kegiatan prostitusi. Pidana diberikan bukan karena orang telah melakukan kejahatan, namun lebih kepada pencegahan terhadap orang yang akan melakukan kejahatan. Dengan adanya pemidanaan

terhadap PSK dan pengguna jasa akan menimbulkan sikap kepuasan moral dan batin bahwa prostitusi yang merupakan hubungan seksual yang dilakukan secara komersil merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan melanggar norma maupun aturan tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga jika tetap dilakukan maka akan ada pidana yang akan diterima. Dengan demikian adanya pemidaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik mucikari, PSK maupun pengguna jasa akan menciptakan sebuah ketertiban di dalam masyarakat sehingga setiap orang tidak bisa leluasa lagi dalam melakukan praktik prostitusi. Setiap orang juga tidak dapat melakukan hubungan seks secara komersial yang mencerminkan penjatuhan harkat dan martabat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menyatakan bahwa cita-cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab dapat diwujudkan dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan memberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga.

Perempuan dalam Prostitusi: Sebuah Konstruksi Perlindungan Hukum dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi

Kehadiran hukum sebagai sarana perlindungan sosial untuk menjamin hak dari setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, maka di mana ada hukum disitu ada masyarakat seperti adagium *ibi ius ubi societas* menunjukan begitu pentingnya hukum sebagai proteksi dan penjamin perlindungan masyarakat dan cerminan keinginan masyarakat. Hukum sebagai cerminan masyarakat berisikan patokan-patokan yang dianggap pantas dan dianggap tidak pantas untuk menjaga tata tertib dan kondusifitas masyarakat. Patokan-patokan yang tidak pantas dalam bahasa masyarakat disebut dengan kejahatan yang dibedakan dalam arti yuridis dan sosial.¹²¹

Konfigurasi masyarakat Indonesia secara sosiologis dikenal kejahatan prostitusi atau prostitusi di mana dalam kacamata masyarakat Indonesia prostitusi adalah perbuatan asusila yang bertentangan dengan moral. Perempuan sering sebagai korban dari eksploitasi seksual dalam praktik prostitusi, terbukti dari maraknya perdagangan perempuan dengan iming-iming pekerjaan namun kenyataannya menjadikan perempuan sebagai

¹²¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 86

wanita pekerja seks.¹²² Data yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa selama tahun 2017, korban tindak pidana perdagangan orang sebanyak 1.078 perempuan.¹²³

Ekploitasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU TPPO) adalah *tindakan yang dilakukan terhadap korban perdagangan orang*. Eksploitasi dalam UU TPPO termasuk juga eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan percabulan sebagaimana definisi dalam Pasal 1 angka 8 UU TPPO.

Perkembangan prostitusi dewasa ini, menggiring sebagian besar asumsi masyarakat dalam memosisikan perempuan yang terlibat di dalamnya sebagai pelaku kejahatan prostitusi. Celaan terhadap perbuatan dan pelaku prostitusi di Indonesia disebabkan oleh nilai moral budaya ketimuran yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain itu dipandang dari sisi agama, prostitusi merupakan kemungkaran dan perbuatan dosa.¹²⁴

Celaan tersebut berimplikasi terhadap kemungkinan mengkriminalisasi perbuatan melacurkan diri sebagaimana tergambar dalam Pasal 486 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesalahan dalam tindak

¹²² Rinaldy Sofwan, 17 Februari 2016. “Bareskrim Ungkap Perdagangan dan Eksploitasi Seks Perempuan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkapperdagangan-dan-eksploitasi-seks-perempuan>

¹²³ Felix Nathaniel, 21 Desember 2017. “1.000 Buruh Migran Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang di 2017”, <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuanjadi-korban-perdagangan-orang-di-2017-cB8E>

¹²⁴ Siti Munawaroh, “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”, Dimensia, Vol 4, No. 2, September 2010. Hal 69-82.

pidana prostitusi tidak dapat dibebankan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, karena terdapat kemungkinan perempuan yang terlibat dalam bisnis prostitusi adalah korban tindak pidana perdagangan orang.

Biasanya posisi korban dan pelaku mendudukkan praktik prostitusi sebagai *victimless crime*, guna mendefinisikan kejahatan yang tidak ada korban, seperti kejahatan perjudian, narkoba, prostitusi dan juga pornografi.¹²⁵ Pandangan kriminologi mengenai *victimless crime* tersebut menimbulkan persoalan jika dikaitkan dengan persoalan penegakan hukum pidana. Menurut kacamata hukum pidana kejahatan/tindak pidana harus jelas posisi korban dan pelakunya, karena hal tersebut berkaitan dengan sanksi dan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku, maupun berkaitan dengan hak restitusi dan hak-hak lainnya yang dimiliki korban.¹²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara empirik banyak sekali motif yang melatarbelakangi seorang perempuan terlibat dalam praktik prostitusi. Motif perempuan terjun dalam dunia prostitusi bisa dijadikan sebagai dasar menentukan kapasitas perempuan sebagai korban atau sebagai pelaku. Permasalahan mengenai biasanya posisi perempuan dalam prostitusi perlu untuk diluruskan, sehingga jelas, kapan seorang perempuan didudukkan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku didasarkan kepada motif perempuan tersebut terlibat dalam praktik prostitusi.

¹²⁵ Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”, *Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015, hal. 1-12.

¹²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi...*, hal 75-76.

A. Kedudukan Perempuan Sebagai Korban dalam Kejahatan Prostitusi dalam Perspektif Yuridis dan Viktimologi

1. Prostitusi dari Sudut Pandang Tindak Perdagangan Orang

Prostitusi dan perdagangan orang adalah dua hal yang berbeda, namun pada titik tertentu keduanya memiliki persamaan. Lahirnya UU TPPO dilandaskan kepada kesadaran bahwa perdagangan manusia merupakan praktik perbudakan pada zaman modern dan merupakan pelanggaran harkat dan martabat manusia, tidak terkecuali kaum perempuan dan anak. Perlindungan oleh undang-undang ini dilandaskan dari prinsip non-diskriminasi, dengan argumentasi semua orang adalah sama. Perbedaan atas jenis kelamin yang menganggap perempuan pada posisi tidak beruntung sehingga merupakan objek dari perdagangan manusia, memicu lahirnya undang-undang tersebut.

Bagian penjelasan umum UU TPPO menjelaskan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa lahirnya undang-undang ini untuk melindungi dan mengakui martabat manusia khususnya perempuan.

Sehubungan dengan tindak pidana perdagangan orang, prostitusi di UU TPPO masuk kategori perbuatan eksploitasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 7 termasuk ke dalam bagian dari perdagangan orang apabila memenuhi ketentuan Pasal 2 UU TPPO yang berbunyi: *Setiap orang yang melakukan perekrutan,*

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

Memperhatikan rumusan Pasal 2 tersebut serta UU TPPO secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan tindak pidana perdagangan orang, jika terdapat unsur perbuatan “eksploitasi” yang oleh UU TPPO disebut sebagai: *“tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan secara materiil maupun immaterial”,* atau secara spesifik disebut dengan perbuatan “eksploitasi seksual” sebagaimana diatur di Pasal 1 angka 8 UU TPPO sebagai *“segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan prostitusi dan percabulan”.*

Mendasarkan pada penjelasan di atas, dapat digarisbawahi bahwa “korban” dalam praktik prostitusi adalah ketika terdapat bentuk ketidaksetujuan (tidak adanya persetujuan) dari orang yang tereksplorasi. Prostitusi berasal dari bahasa latin *prostituere* atau

prostauree yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan.¹²⁷ Sementara di masyarakat Indonesia istilah prostitusi dipahami dengan istilah prostitusi yang dimaknai sebagai pekerjaan yang menukarkan hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi jual beli atau perdagangan.¹²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi prostitusi/prostitusi sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.¹²⁹ Secara sosiologis, prostitusi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan seorang perempuan yang bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria, dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.¹³⁰ Apabila ditarik kesamaan dari setiap definisi mengenai prostitusi, maka prostitusi dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi ekonomi untuk perbuatan bersetubuh atau kepuasan seks lainnya, yang dilakukan di luar perkawinan.

Mansour Fakih¹³¹ menyebutkan salah satu jenis kekerasan akibat bias gender (*gender related violence*) diantaranya adalah prostitusi (*prostitution*), yang diartikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diselenggarakan oleh mekanisme ekonomi yang merugikan kaum perempuan. Berdasarkan pendapat tersebut,

¹²⁷ Lufiarna, "Keberfungsian Spiritual Bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila". EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 7, No. 1, Juni 2018, hal. 28-40

¹²⁸ Paul Sinlaeloe, 11 Maret 2016 "Prostitusi Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan orang" https://www.academia.edu/34454418/PROSTITUSI_DALAM_KONTEKS_TINDAK_PIDANA_PERDAGANGAN_ORANG,

¹²⁹ <https://kbbi.web.id/>

¹³⁰ Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, "Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah" Jurnal Pendidikan Sosiologi, hal. 1-12

¹³¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 18.

maka kita tidak dapat melakukan generalisasi terhadap kaum perempuan sebagai pelaku prostitusi, sebab tidak sedikit para perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi tersebut didasarkan pada rasa takut akan reaksi dari para muncikari dalam bentuk ancaman dan bahkan kekerasan kepadanya bila melaporkan penderitaannya akibat bisnis prostitusi tersebut.¹³²

2. Tinjauan Viktimologis Perempuan yang Terlibat Bisnis Prostitusi

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan definisi korban sebagai *“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”*. Begitu juga UU TPPO Pasal 1 angka 3 yang mendefinisikan korban sebagai *“seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”*. Barda Nawawi Arief mendefinisikan korban adalah *orang-orang yang secara individual maupun kolektif, telah mengalami penderitaan meliputi penderitaan fisik maupun mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan maupun pembiaran-pembiaran (omissions).*¹³³

Mendasarkan pada dua rumusan yuridis dan doktrin tersebut, maka pengertian korban dapat didefinisikan korban sebagai seseorang yang menanggung akibat dari terjadinya suatu kejahatan, berupa penderitaan psikis,

¹³² G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 131.

¹³³ Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, *“Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Administrasi Publik, vol 7, No1, Desember 2017, hal. 117-126.

seksual, fisik, sosial; dan/atau penderitaan dan/atau kerugian ekonomi. Rumusan tersebut juga memberikan satu ukuran bagi korban yaitu mengenai “penderitaan”, yang memiliki ruang dinamis. Hal tersebut berimplikasi terhadap perbedaan dan luasnya ruang tafsir bagi setiap orang perihal ukuran “penderitaan” ini, tidak terkecuali bagi orang yang terlibat di dalam suatu kejahatan. Hal inilah yang menimbulkan banyaknya persepsi mengenai “menderita/tidak-nya” akibat adanya suatu kejahatan prostitusi, sehingga memosisikannya sebagai “*victimless crime/crime without victims*” atau kejahatan tanpa korban, yang oleh Sellin dan Wolfgang disebut dengan istilah “*mutual victimization*”, yang berarti “yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri”¹³⁴ atau oleh Schafer disebut dengan “*self victimizing victims*” atau “kejahatan yang dilakukan sendiri oleh korban”,¹³⁵ sebab ada beberapa kejahatan yang dipandang oleh pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut sebagai sesuatu yang tidak mendatangkan penderitaan, misal: prostitusi, judi, dan narkoba.

Hal itu lah yang menyebabkan biasanya posisi perempuan dalam kejahatan prostitusi, apakah sebagai korban atautakah sebagai pelaku. Sejak munculnya aliran positif dalam kriminologi, khususnya sosiologi kriminal, yang inti pendapatnya adalah kejahatan merupakan hasil interelasi dan interaksi antar individu. Drapkin menyatakan perkembangan kriminologi modern mengarah kepada argumentasi: pelaku sebagai korban dan korban sebagai pelaku.¹³⁶ Dapat disimpulkan bahwa kejahatan terjadi juga

¹³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007, hal. 50.

¹³⁵ Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, “*Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran*”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol. 08, No 02, Agustus 2014, hal 61-76.

¹³⁶ Kriminologi berpandangan, seseorang berbuat suatu kejahatan (maupun penyimpangan perilaku) disebabkan oleh berbagai faktor, atau dengan lain

karena adanya hubungan antara pelaku dengan korban.¹³⁷ Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Hentig¹³⁸ memberikan gambaran tentang peranan korban dalam timbulnya kejahatan yaitu:

- a. Kejahatan tersebut memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. Kejahatan dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
- c. Kerugian yang timbul merupakan kerja sama antara pelaku dan korban;
- d. Kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Tidak berbeda jauh dengan Henting, Mandelshon¹³⁹ yang melihat “korban” dari sisi kesalahannya, yakni:

- a. pertama, korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. kedua, korban karena kelalaiannya;
- c. ketiga, korban yang kesalahan seimbang dengan pelaku;
- d. keempat, korban lebih bersalah dari pelaku; dan

dengan kata lain, ada berbagai faktor-faktor kriminogen penyebab kejahatan, tidak terkecuali pula dalam kejahatan prostitusi. Lihat: Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahardika Press, Jakarta, 2004, hal. 12.

¹³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hal.15.

¹³⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 9

¹³⁹ Rena Yulia, *Viktimologi...*, *Op. Cit.*, hal 52.

e. korban adalah satu-satunya yang bersalah.

Perempuan merupakan *latent or predisposed victims*, karena perempuan sebagai kelompok rentan yang didasarkan kepada asumsi bahwa perempuan sebagai manusia lemah yang tidak bisa melakukan kegiatan selayaknya laki-laki, sehingga perempuan cenderung menjadi korban seperti pemerkosaan, pengungsi, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya.¹⁴⁰

Ezzat Abde Fatatah mengklasifikasikan *latent or predisposed victims* sebagai bagian dari tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban.¹⁴¹ Jika dilihat dari perspektif budaya, perempuan ditempatkan dalam posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki, atau yang dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan disebut sebagai perwujudan ketimpangan histori hubungan kekuasaan antara laki-laki dengan perempuan, sehingga menimbulkan dominasi kaum laki-laki terhadap perempuan, yang memunculkan apa yang disebut sebagai perbedaan gender (*gender difference*).

Perbedaan gender yang telah berlangsung lama, dan dianggap sebagai suatu ketentuan Tuhan yang baku, berimplikasi salah satunya terhadap persoalan biologis. Perbedaan laki-laki dan perempuan pada kenyataan historis semua bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis itu diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender.¹⁴² Seperti kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif dibandingkan kaum perempuan, sehingga hal

¹⁴⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 235.

¹⁴¹ Sri Suhartati Astoto, “Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi”, *Jurnal Hukum*, No 18, Vol 8, Oktober 2001, hal. 212-224.

¹⁴² Ali Murfi, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol III, No 2, Desember 2014, hlm 267-287.

tersebut berpengaruh terhadap perkembangan emosi/psikis, fisik, visi, dan ideologi kaum perempuan yang lemah lembut.¹⁴³

Kondisi seperti itu terjadi hampir di semua negara/budaya, tidak terkecuali di Indonesia yang notabene menganut budaya ketimuran.¹⁴⁴ Hal lain yang memunculkan potensi menyebabkan perempuan sebagai korban dari sudut pandang psikologi perempuan dicirikan umumnya sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, lemah fisik.¹⁴⁵ Ciri psikologi seorang perempuan dalam kaitannya sebagai korban dimulai ketika adanya ketakutan, yang kemudian diikuti sikap pasrah. Maksudnya “pasrah” di sini adalah menerima sebagai sebuah nasib atas penderitaannya, di mana pemikiran ini dapat dikatakan suatu budaya fatalistik.¹⁴⁶

Kondisi pasrah dari perempuan akan semakin membuka potensi menjadi korban pada fase tidak berdaya, yang kemudian menjadi potensi bagi pelaku untuk mencari keuntungan dari itu. Kondisi “pasrah” dari perempuan setelah mengalami ketakutan berakibat eksploitasi kepada korban akan semakin membuka potensi menjadi korban pada fase tidak berdaya, yang kemudian menjadi potensi bagi pelaku untuk mencari keuntungan dari itu. Kondisi ketakutan yang diikuti sikap pasrah, oleh Von Hentig disebabkan faktor biologik, mengategorikan perempuan sebagai korban dengan sebutan the female,

¹⁴³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, *Op. Cit.*, hal. 15-16.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 16.

¹⁴⁵ Eti Nurhayati, *Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi dan Interkomplementer Perspektif Psikologi dan Islam)*, makalah, Batusangkar International Conference I, Sumatera Barat, 15-16 Oktober 2016, hal. 245-258.

¹⁴⁶ G. Widiartana, *Viktimologi...*, *Op. Cit.*, hal. 132

sehingga perempuan dalam dunia prostitusi sangat rentan menjadi korban karena fisiknya lebih lemah.¹⁴⁷

Perempuan sebagai korban prostitusi sekaligus pemicu lahirnya kejahatan diakibatkan dari perilaku korban sendiri yang mana dikenal *provocatif victims* (timbulnya tindak pidana karena provokasi dari korban).¹⁴⁸ Memperhatikan penjabaran di atas, serta dengan melihat realita di Indonesia maka posisi perempuan dalam praktik prostitusi ini dipandang tidak semata dari perspektif pelaku, tetapi juga dari perspektif korban. demikian pula dengan berdasarkan pada beberapa teori-teori kriminologi mengenai sebab musabab seseorang berbuat kejahatan, beberapa faktor penyebab seorang perempuan terlibat di dalam prostitusi dapat digambarkan sebagai berikut, yakni:

- a. Perempuan memberi jasa prostitusi adalah demi uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Kajian kriminologi mengenal perspektif sosiologi lahirnya kejahatan, konteks perempuan menjadi pemberi jasa prostitusi demi mendapatkan uang, teori strain berpandangan masalah ekonomi menjadi pemicu kejahatan (a sosial) untuk mencapai keamanan ekonomi;¹⁴⁹
- b. Perempuan memberi jasa prostitusi untuk tujuan kemewahan atau hanya untuk memenuhi prestis duniawi di lingkungan pergaulannya. Menurut Merton, sarana harus ada untuk mencapai tujuan (kemewahan), keterbatasan sarana untuk mencapai tujuan (kemewahan) membuat orang yang pada dasarnya taat hukum menjadi tertekan kemudian

¹⁴⁷ Ibid., hal. 31.

¹⁴⁸ Sumiyanto, "Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 21, No. 5, Oktober 1991, hal. 484-494

¹⁴⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, Op. Cit., hal. 61-62.

melakukan kejahatan (a sosial). Tujuan (kemewahan) menjadi penyebab atau menjadi tekanan perempuan yang tidak memiliki akses untuk itu, sehingga berpikiran pendek untuk menjajakan tubuhnya.¹⁵⁰

Latar belakang lainnya perempuan terjun ke dalam dunia prostitusi, adalah karena tekanan ekonomi, dan hutang kepada seseorang kemudian harus menjadikannya sebagai wanita penjaja seks. Dia tidak dapat keluar dari dunia prostitusi karena terlilit hutang kepada muncikari yang membawahnya, bahkan ada pula yang terjun di dunia prostitusi atas permintaan suaminya.¹⁵¹ Melihat penjelasan tersebut, maka tidak semua perempuan pemberi jasa prostitusi didasarkan pada motif uang dan kemewahan.

Melalui perspektif kriminologi dan viktimologi, perempuan di dalam praktik prostitusi dapat dikualifikasikan sebagai korban sekaligus sebagai faktor kriminogen dari lahirnya praktik prostitusi, namun persoalannya adalah definisi korban yang bias menyebabkan terjadinya kerancuan pada masyarakat serta berimplikasi terhadap upaya penegakan hukum pelaku dan perlindungan hukum korban. Mempertimbangkan hal tersebut, maka kedudukan perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi, perlu dikaji dan dipikirkan ulang. Apalagi mengenai perlindungan perempuan dari tekanan-tekanan akibat dari ketidakberdayaannya sudah dianjurkan dalam Islam, di mana perempuan adalah makhluk yang mulia dan terhormat, yang memiliki hak dan kewajiban yang disyariatkan Allah. Islam mengharamkan

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ Hadi Maulana, 14 November 2018, "*Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya*", <https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacuristri-polisikan-suaminya>, diakses tanggal 8 Januari 2019

menganiaya dan memperbudak perempuan, dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih.¹⁵²

Ketidakcermatan penegak hukum dalam memandang posisi seorang perempuan dalam prostitusi, dapat mengurangi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat, tidak terkecuali si perempuan tersebut. Mengingat teori kontrol sosial (*social control theory*) dalam memandang perubahan perilaku seseorang penyimpangan perilaku (tidak terkecuali perempuan yang terlibat prostitusi), di mana seseorang menjadi jahat/baik (menyimpang/tidak) tergantung sepenuhnya dari masyarakatnya,¹⁵³ maka upaya-upaya resosialisasi atau bahkan restitusi perempuan yang terlibat prostitusi perlu dilakukan oleh semua pihak.

B. Kejahatan Prostitusi di Indonesia: Kekosongan Hukum bagi Pengguna dan Pemberi Jasa di Indonesia

Jika berbicara mengenai “kesalahan” sebagaimana yang dijelaskan oleh Mandelshon di atas, maka hukum pidana memasukkan hal tersebut sebagai bagian dari unsur subjektif delik pidana, yang membedakannya menjadi dua bentuk yaitu unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan (*culpa*). Unsur kesalahan mutlak harus ada sebagai syarat seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atautkah tidak.¹⁵⁴

Hanya bagi yang dihapuskan kesalahannya sajalah yang tidak dipidana, atau yang biasa disebut dengan istilah alasan pemaaf.¹⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁵² Abdul Karim, “*Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)*”, Jurnal Fikrah, Vol. 2, No. 1, Juni 2014, hal. 57-74.

¹⁵³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, *Op. Cit.*, hal. 20

¹⁵⁴ Eddy O.S Hiarij, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 24-28.

¹⁵⁵ Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 60

mengenal beberapa hal yang masuk sebagai alasan pemaaf, yaitu:

1. Tidak mampu bertanggung jawab karena tidak sempurna akal, jiwa atau terganggu sakit (Pasal 44);
2. Daya paksa/*overmacht* (Pasal 48);
3. Pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2)); dan
4. Perintah jabatan yang tanpa wenang (Pasal 51 ayat (2))

KUHP Indonesia saat ini hanya mampu menjerat pelaku penyedia jasa prostitusi yang lebih dikenal dengan istilah muncikari, yaitu pada Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP,³⁷ sedangkan belum ada aturan tertulis yang dapat menjerat pelaku pengguna jasa dan pelaku pemberi jasa prostitusi. Adapun aturan-aturan lainnya yang paling dekat untuk menjerat pengguna maupun pemberi jasa prostitusi sebagai berikut:

Aturan Tertulis	Kelemahan
Pasal 284 KUHP tentang Perzinahan	Hanya untuk menjerat pengguna maupun pemberi jasa prostitusi, dengan ketentuan: melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka, di mana pelaku zina salah satu masih terikat perkawinan yang sah, dan adanya pengaduan dari pasangan sahnya.
Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP tentang Perkosaan Terhadap Perempuan	Hanya untuk menjerat laki-laki sebagai pengguna jasa prostitusi, tetapi harus memenuhi unsur ketidaksetujuan pada diri si perempuan, yang ditandai dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, pingsan, atau tidak berdaya. Menjadi persoalan ketika dalam suatu kasus perempuan setuju melakukan persetubuhan, atau dengan kata lain suka sama suka

<p>Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</p>	<p>Perbuatan yang dilarang hanya terbatas kepada produksi secara digital meliputi persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi/onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, pornografi anak. Pencelaan atau larangan pasal tersebut adalah terletak pada perbuatan menyebarkan pornografi, bukan pada perbuatan prostitusinya.</p>
<p>Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p>	<p>Pemberi, Penyedia, maupun Pemakai jasa prostitusi dapat dijerat dengan pasal ini apabila melakukan pendistribusian, pentransmisian dan dapat diaksesnya konten bermuatan kesusilaan. Tapi, jika itu transaksi tersebut tidak dilakukan melalui sistem transaksi elektronik, maka pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.</p>
<p>Pasal 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Subjek hukum pidana hanya terbatas kepada orang atau badan hukum yang melakukan Perekrutan Pengangkutan Penampungan Pengiriman Pemandahan Penerimaan untuk kegiatan prostitusi. Pasal tersebut sangat besar dimungkinkan diberikan kepada penyedia atau paling tidak adalah pemakai jasa prostitusi.</p>

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat ruang kosong dalam hukum tertulis di Indonesia, terkait sanksi pidana terhadap pelaku pengguna maupun pemberi jasa prostitusi. Kekosongan tersebut sangat rentan diisi oleh sanksi-sanksi yang bersifat non tertulis, misalnya adalah sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Lebih mengkhawatirkannya lagi, jika pola pikir dan cara pandang masyarakat yang semakin modern dan mulai bergeser serta lebih permisif lagi terhadap

kejahatan prostitusi ini maka dapat berimplikasi terhadap lemahnya kontrol sosial masyarakat terhadap kejahatan prostitusi tersebut. Lemahnya kontrol sosial-masyarakat akan mengakibatkan semakin maraknya kejahatan prostitusi dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang sulit di atasi secara prosedural (hukum positif di Indonesia). Ketika sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis prostitusi, maka pihak perempuan sebagai pemberi jasa prostitusilah yang paling berat mendapat celaan dari masyarakat. Celaan masyarakat akan berakibat pada terhambatnya dia meresosialisasi dan kembali menjadi manusia yang lebih baik (bertobat) akibat label/cap dari masyarakat.¹⁵⁶ Hal ini senada dengan pendapat Moerti Hadiati Soeroso, yang memandang penegak hukum dan masyarakat memiliki kecenderungan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah dengan disertai mitos budaya yang menyertainya.¹⁵⁷ Oleh karena itu diperlukan adanya delik pidana mengenai prostitusi ini di dalam KUHP Nasional di masa yang akan datang.

Pasal	Kelemahan
483 ayat (1) Huruf a - Huruf d	Ketentuan tersebut kurang lebih sama dengan rumusan mengenai “zina” pada KUHP saat ini. Delik tersebut mensyaratkan pelaku (salah satu atau keduanya) masih terikat perkawinan yang

¹⁵⁶ Howrad Becker, sebagai salah satu tokoh labeling theory, mengemukakan bahwa penjahat merupakan individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat/menyimpang sebagai pemberian dari sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas. Artinya, penyimpangan perilaku bisa terjadi melalui putusan sosial terhadap seorang individu yang dicap menyimpang, di mana cap tersebut menciptakan batasan-batasan terhadap individu tersebut. Terlebih masyarakat Indonesia yang memandang persoalan perempuan dan kesulian sebagai sesuatu yang masih sangat tabu, sehingga bagi seorang perempuan yang pernah terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, besar kemungkinan akan diberikan cap/label amoral oleh masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak secara sosial maupun psikis terhadapnya. Lihat: Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi* (Edisi Revisi), Edisi Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 49.

¹⁵⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan...*, hal. 7

	sah dengan pasangannya. Selain itu, delik-delik tersebut merupakan delik aduan. Serta persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka.
483 ayat (1) Huruf e	Merupakan ketentuan baru yang belum ada pada KUHP saat ini, di mana perzinahan dalam hal ini dilakukan oleh pelaku yang keduanya masih berstatus “belum kawin”. Menjadi permasalahan adalah delik ini juga masuk kategori delik aduan (pada ayat 2), di mana tidak ada batasan pihak ketiga mana saja yang bisa mengajukan pengaduan
Pasal 485	Sangat kecil dipakai menjerat pelaku prostitusi, karena ada ketentuan/ unsur mengenai “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah”. Pasal ini dimungkinkan dapat menjerat praktik-praktik prostitusi yang menggunakan modus “kawin kontrak”. ¹⁵⁸
Pasal 486	Terdapat unsur “bergelandangan dan berkeliaran di jalan atau tempat umum dengan tujuan melacurkan diri”, di mana rumusan tersebut dirasa sangat sempit apabila memperhatikan berbagai modus operasi prostitusi dewasa ini yang sudah tidak lagi hanya berada di jalanan atau tempat umum lainnya.

Jika memperhatikan delik-delik sebagaimana yang tercantum di dalam Tabel 2, serta dengan memperhatikan delik-delik

¹⁵⁸ Istilah kawin kontrak mulai booming di tahun 2014. Fenomena ini banyak terjadi di kawasan puncak Kabupaten Bogor, dan dikategorikan sebagai penyimpangan karena menjerus pada prostitusi terselubung. Sebab mulai dari pencatat nikah, saksi, dan wali nikahnya adalah palsu dan kesemuanya itu dipersiapkan oleh jaringan prostitusi ilegal. Mengenai tarifnya berkisar antara Rp 5 juta sampai Rp 20 juta. Yusuf Asyari, 09 Mei 2016 “Istilah Jabal dalam Fenomena Kawin Kontrak di Puncak, Tarifnya Rp 5 Juta sampai...” <https://www.jawapos.com/jpgtoday/06/11/2016/istilah-jabal-dalam-fenomenakawin-kontrak-di-puncak-tarifnya-rp-5-juta-sampai>

mengenai perkosaan pada Pasal 488 RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa tidak ada suatu batasan yang menggambarkan posisi korban terhadap “perempuan terlibat praktik prostitusi yang secara hukum hal tersebut terbukti sebagai tindak pidana perkosaan”. Atau dengan kata lain tidak adanya ketentuan mengenai praktik prostitusi/prostitusi yang didasarkan pada adanya paksaan atau ketidaksetujuan dari si perempuan, sehingga ia merupakan korban prostitusi. Terlebih di dalam RUU KUHP tersebut tidak ada satu ketentuan pun yang mendefinisikan mengenai “korban” tindak pidana secara umum.

C. Kualifikasi Perempuan sebagai Korban Kejahatan Prostitusi

Kualifikasi terhadap perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi dapat dibedakan dalam dua syarat, yakni syarat mutlak dan syarat relatif. Syarat mutlak di sini bersifat kumulatif, di mana seorang perempuan dapat dikatakan sebagai korban prostitusi jika memenuhi seluruh syarat tersebut secara mutlak, atau antara syarat yang satu dengan yang lainnya haruslah terpenuhi. Apabila rumusan tersebut nantinya dipakai dalam suatu aturan tertulis di Indonesia maka perempuan tersebut dikategorikan sebagai korban, dan dapat diberikan tindakan rehabilitasi. Adapun syarat mutlak tersebut adalah:

1. Memiliki peran sebagai pemberi jasa, bukan sebagai penyedia atau pemakai jasa prostitusi dalam bisnis prostitusi,
2. Adanya penderitaan yang dirasakan oleh perempuan yang memberikan jasa prostitusi, dan
3. Adanya daya paksa (*overmacht*) bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi.

Adapun syarat mutlak yang harus dimiliki oleh perempuan untuk dapat dikualifikasikan sebagai korban dari kejahatan prostitusi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Peran sebagai Pemberi Jasa, Bukan sebagai Penyedia atau Pemakai Jasa dalam Bisnis Prostitusi

Dalam bisnis prostitusi, pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi dibagi dalam tiga peran, yaitu:

- a. pertama, pihak yang berperan sebagai pemakai jasa;
- b. kedua, pihak yang berperan sebagai pemberi jasa; dan
- c. ketiga, adalah pihak yang berperan sebagai penyedia jasa.

Hal tersebut didasarkan pada fakta di mana prostitusi merupakan sebuah bentuk kegiatan transaksi ekonomi, sehingga di dalamnya ada pihak yang menjadi produsen (yang dalam hal ini bisa disebut sebagai pemberi jasa), ada juga yang berperan sebagai konsumen (dalam hal ini disebut sebagai pihak yang memakai jasa), serta pihak distributor (yang dalam hal ini disebut sebagai penyedia/perantara antara pemakai dengan pemberi, atau yang biasa disebut dengan istilah muncikari/germo).

Berdasarkan hal tersebut, maka setiap orang yang berkedudukan sebagai pemakai maupun sebagai penyedia jasa prostitusi, dapat dikategorikan sebagai pelaku prostitusi. Oleh karena itu, syarat mutlak seorang perempuan dapat diposisikan sebagai korban prostitusi adalah apabila dalam suatu kasus dapat dibuktikan adanya ketiga posisi/peran pemakai jasa, pemberi jasa, dan penyedia jasa, sebab tidak menutup kemungkinan terdapat sebuah kasus prostitusi yang di dalamnya tidak terdapat peran seorang penyedia jasa (germo/muncikari). Apabila terjadi transaksi prostitusi tanpa penyedia jasa maka perempuan pemberi jasa prostitusi tersebut tidak

dapat dikategorikan sebagai korban, melainkan sebagai pelaku prostitusi.

Ketika dalam suatu kasus prostitusi tidak melibatkan adanya penyedia jasa prostitusi, yang berakibat kedua orang pasangan tersebut menjadi pelaku prostitusi, lalu siapakah yang menjadi korban prostitusi? Menurut pandangan penulis ketika terjadi kasus prostitusi seperti itu, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Di mana rasa kesusilaan masyarakatlah yang terserang akibat adanya prostitusi tersebut.

Selanjutnya, yang dapat dikualifikasikan sebagai korban hanyalah “seorang perempuan yang berposisi sebagai pemberi jasa prostitusi” karena tidak menutup kemungkinan bahwa seorang perempuan dapat berposisi sebagai penyedia jasa maupun sebagai pemakai jasa prostitusi. Hal tersebut didasarkan pada realita saat ini, di mana perempuan sudah tidak lagi hanya bertindak sebagai pemberi jasa, tetapi tidak sedikit kasus yang menempatkan perempuan berposisi sebagai penyedia jasa atau pemakai jasa prostitusi. Seperti kasus perempuan di dalam praktik prostitusi namun sebagai pengguna, perempuan sebagai pengguna jasa ini dilatarbelakangi keinginan untuk memuaskan hasrat seksual, seperti yang terjadi di Kota Semarang.¹⁵⁹ Selain alasan tersebut, batasan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa ketika seorang perempuan terlibat di dalam bisnis prostitusi, maka akan banyak sekali motif yang melatarbelakangi dia masuk di dalamnya (sebagaimana yang telah jabarkan mengenai motif perempuan di atas). Tidak sedikit diantara motif-

¹⁵⁹ Fenomena perempuan sebagai pengguna jasa prostitusi laki-laki marak terjadi, diantaranya di kota Semarang. Pengguna jasa PSK laki-laki ini berasal dari kelas perempuan yang secara finansial mapan namun memiliki permasalahan biologis yang tidak terpenuhi. Edhie Prayitno Ige “*Layanan Terlarang PSK Pria Semarang*” <https://www.liputan6.com/regional/read/2502401/layanan-terlarang-psk-pria-semarang>,

motif tersebut yang dijadikan sebagai “alasan pemaaf” sebagaimana doktrin dualistik dalam hukum pidana,¹⁶⁰ bahkan, jika dikomparasikan dengan delik pembunuhan bayi/anak oleh seorang ibu dalam KUHP Pasal 341 dan Pasal 342, 343 atau delik pembuangan bayi/ anak oleh seorang ibu Pasal 308, di dalamnya memasukkan motif “takut ketahuan” atau motif “takut diketahui orang lain” sebagai salah satu unsur dalam delik-delik tersebut.

Memperhatikan hal tersebut maka mengenai seorang perempuan yang berperan sebagai pemberi jasa prostitusi sebagai pelaku/korban perlu mempertimbangkan motif dia menjadi pemberi jasa prostitusi. Motif tersebut haruslah secara rasional dapat diterima oleh akal sehat masyarakat Indonesia, yang nantinya dapat digunakan pula untuk mengukur derajat kesalahan dan celaan si perempuan tersebut. Limitasi secara rasional perempuan pemberi jasa sebagai korban prostitusi harus dilandaskan kepada esensi korban kejahatan.

Secara konsep korban kejahatan ditempatkan pada posisi yang mengalami penderitaan akibat dari tindakan orang lain maupun tindakan dirinya sendiri, semisal korban penyalahgunaan narkotika. Perempuan penyedia jasa prostitusi sebagai korban harus mengalami penderitaan dari kegiatannya akibat tekanan-tekanan eksternal. Akibat tekanan eksternal tersebut, perempuan tidak merasa bahagia akan apa yang dikerjakan.

2. Adanya Penderitaan yang dirasakan oleh Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi

Salah satu faktor munculnya *victimless crime* atau *crime without victim* atau kejahatan tanpa korban adalah

¹⁶⁰ Pembaruan hukum pidana nasional condong ke arah prinsip dualistik, yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan persoalan “kesalahan” maupun mengenai “pertanggungjawaban pidana. Lihat Chairul Huda, Dari..., hal. 6.

posisi korban yang bias dalam suatu kejahatan, salah satunya adalah prostitusi. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, di mana biasanya tersebut diakibatkan adanya ruang dinamis dalam memandang untung rugi suatu kejahatan. Maksudnya adalah bahwa tidak sedikit pihak yang terlibat di dalam suatu kejahatan memandangnya bukan sebagai sebuah kerugian, bahkan ada yang memandangnya sebagai sebuah keuntungan.

Keuntungan dalam hal ini bisa diartikan secara sempit, yaitu mengenai penambahan kekayaan seseorang, bisa juga diperluas dengan mengartikan “keuntungan” sebagai suatu kondisi yang memberikan kesenangan/kebahagiaan non materiil.

Penderitaan dalam kualifikasi ini meliputi penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan/atau ekonomi. Rumusan tersebut sejalan dengan rumusan mengenai “korban” di dalam UU TPPO Pasal 1 angka 3. Penderitaan fisik diartikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan yang diterima oleh tubuh/fisik perempuan sebagai latar belakang dia terlibat prostitusi dan/atau akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi, seperti kekerasan fisik yang menimbulkan sakit, luka, atau luka berat. Luka berat sendiri dapat mengacu pada Pasal 90 KUHP yang secara limitatif meliputi:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. kehilangan salah satu panca indera;
- c. mendapat cacat berat;
- d. menderita sakit lumpuh;
- e. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Penderitaan psikis dapat penulis artikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan yang diterima oleh psikis/mental perempuan yang melatarbelakangi seorang perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi, berupa ancaman kekerasan maupun acaman-acaman lainnya yang berdampak pada timbulnya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada perempuan tersebut.

Sementara, penderitaan seksual dapat diartikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara seksual yang diterima oleh perempuan akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Definisi kekerasan seksual sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Penderitaan seksual dapat berupa pemaksaan berhubungan seksual, atau kekerasan seksual, atau pelecehan seksual.

Penderitaan sosial, yang dimaksudkan penderitaan sosial dalam hal ini adalah kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara sosial yang diterima oleh perempuan yang melatarbelakangi perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas mengenai cap/label masyarakat terhadap perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, yang dapat menghambat upaya resosialisasi atau perbaikan diri si perempuan. Stigma negatif mampu

memberikan penderitaan secara sosial yang tidak menutup kemungkinan berdampak pada penderitaan psikis si perempuan, sehingga dapat menjadi salah satu faktor pendorong perempuan tersebut kembali ke dunia prostitusi.¹⁶¹

Terakhir adalah mengenai penderitaan ekonomi. Mengenai hal ini, kita harus membedakan antara “penderitaan ekonomi” dengan “kerugian ekonomi”. Penderitaan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi tidak menyenangkan atau kesengsaraan secara ekonomi yang diterima oleh perempuan yang melatarbelakangi perempuan terlibat prostitusi dan/atau sebagai akibat dari keterlibatannya dalam pemberian jasa prostitusi. Sementara “kerugian ekonomi”, jika mengutip definisi unsur “kerugian” di Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka “kerugian ekonomi” dalam hal ini dapat diartikan sebagai: berkurangnya pendapatan/kekayaan, atau bertambahnya kewajiban/hutang, atau tidak diterimanya sebagian atau seluruhnya pendapatan, atau kerugian-kerugian materiil lainnya, yang diterima oleh seorang perempuan.

3. Adanya Daya Paksa (*Overmacht*) bagi Perempuan yang Memberikan Jasa Prostitusi

Mengenai daya paksa bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi sebagai salah satu alasan penghapus pidana, hal ini didasari oleh rumusan “korban penyalahgunaan narkotika” yang terdapat di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan korban penyalahgunaan narkotika sebagai “seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya,

¹⁶¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, *Op. Cit.*, hal. 98.

ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika”. Terdapat hal-hal yang diatur secara limitatif mengenai syarat-syarat seseorang masuk sebagai kategori korban penyalahgunaan narkotika pada rumusan tersebut, di mana syarat-syarat tersebut dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf sebagaimana yang dirumuskan di KUHP maupun di doktrin-doktrin hukum pidana.

Daya paksa atau dalam istilah Belanda disebut dengan *overmacht* diatur di Pasal 48 KUHP yang berbunyi, “barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”. Utrecht menjelaskan daya paksa sebagai suatu kekuatan, dorongan, paksaan, yang tidak dapat dilawan. Van Bammelen dan Van Hattum menjelaskan bahwa paksaan dalam hal ini berarti tekanan fisik atau tekanan psikis, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara-cara lain, atau paksaan itu terletak pada kodrat alam atau hal-hal di sekitar kita.

Jonkers,¹⁶² membagi *overmacht* ke dalam tiga bagian, yaitu:

- a. *Overmacht Absolute*,¹⁶³ yaitu orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dilawan karena pengaruh yang dialami, yang bersifat kejasmanian atau kejiwaan;
- b. *Overmacht Relative*,¹⁶⁴ yaitu orang yang mengalami pengaruh yang tidak mutlak akan tetapi paksaannya tidak dapat dilawan; dan

¹⁶² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip..., Op. Cit.*, hal. 216-217.

¹⁶³ Daya paksa absolut bisa juga diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat berbuat lain. Misal: Si A dihipnotis oleh Si B untuk membunuh si C. Lihat: *Ibid.*, Eddy O.S. Hiariej, hal. 218.

¹⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip..., Op. Cit.*, hal. 219.

- c. *Noodtoestand*,¹⁶⁵ yaitu keadaan darurat karena seseorang terpaksa melakukan didorong oleh keadaan dari luar untuk memilih diantara dua peristiwa yang sama negatifnya.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum, mengenai permasalahan: apakah daya paksa ini masuk sebagai alasan pembenar atautkah alasan pemaaf.

Pompe, Jonkers dan Van Hamel memasukkan daya paksa (dan juga keadaan darurat/*noodtoestand*) sebagai bagian dari alasan pembenar, sedangkan Van Bammelen, Van Hattum, dan Moeljatno menempatkan daya paksa (dan juga keadaan darurat/*noodtoestand*) dalam bagian alasan pemaaf.¹⁶⁶

Berbeda dengan ke semua ahli tersebut, Simons (dan juga Noyon dan Langemeijer) membedakan antara daya paksa dalam arti sempit dengan keadaan darurat, di mana daya paksa dalam arti sempit ditempatkan sebagai alasan pemaaf, sedangkan keadaan darurat sebagai alasan pembenar. Simons menempatkan daya paksa dalam arti sempit sebagai alasan pemaaf karena daya paksa merupakan tekanan psikis. Hal tersebut senada dengan pendapat Vos, yang menyatakan daya paksa absolut dan daya paksa relatif sebagai tekanan psikis.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Jonkers menempatkan *Noodtoestand* atau keadaan darurat sebagai bagian dari alasan pembenar. Dimana keadaan darurat di sini terletak pada situasi atau keadaan tertentu. Lihat: *Ibid.*, hal. 219

¹⁶⁶ Moeljatno beralasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukan karena daya paksa, di mana fungsi batinnya tidak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Lihat: *Ibid.*, hal. 220

¹⁶⁷ Selain daya paksa, ada pula yang disebut dengan tekanan moral atau *constrain morale* sebagai bagian dari tekanan psikis. Di mana hal tersebut diukur secara biasa, sehingga hal tersebut tidak masuk sebagai daya paksa, melainkan hanya sebagai alasan memperingan pidana. Sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 24 April 1939, di mana saat itu ada seorang anak yang tidak mengikuti kewajiban militer karena larangan dari orang tua, dan si anak tidak dapat dibebaskan atas kesalahannya yang tidak mengikuti kewajiban militer. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, *Op. Cit.*, hal. 222.

Perdebatan mengenai daya paksa dan keadaan darurat sebagai alasan pembenar dapat diartikan sama sebagai alasan penghapus pidana ketika terkait dengan persoalan perempuan yang memberikan jasa prostitusi, karena jika terdapat daya paksa absolut terhadapnya maka hal itu masuk sebagai alasan pemaaf. Daya paksa absolut di sini menjadi alasan pemaaf bagi si perempuan pemberi jasa prostitusi, yang menjadikan dia bukan sebagai pelaku prostitusi melainkan sebagai korban.

Kemudian mengenai daya paksa relatif, walaupun daya paksa relatif ini memberikan kepada seseorang untuk memilih untuk berbuat atau tidak berbuat sebagaimana yang diinginkan oleh orang lain, tetapi hal tersebut tentu menjadi hal yang sulit dilakukan oleh seorang perempuan, mengingat perempuan merupakan bagian dari kelompok yang rentan menjadi korban sebagaimana halnya dengan anak.¹⁶⁸ Daya paksa relatif ini bagi seorang perempuan dapat penulis golongkan sebagai alasan pemaaf, sebagaimana daya paksa absolut.

Dalam keadaan darurat (*noodtoestand*) dikenal adanya tiga kemungkinan, yaitu:

- a. pertama, pertentangan dua kepentingan;
- b. kedua, pertentangan antara kepentingan dan kewajiban; dan
- c. ketiga, pertentangan antara dua kewajiban.¹⁶⁹

Seorang perempuan yang berada dalam ketiga kemungkinan situasi darurat tersebut, sangat rentan memberikan pilihan yang kurang tepat di mana kekurangtepatan dalam putusan tindakan dapat memberikan dampak hukum, berupa pelanggaran suatu

¹⁶⁸ Annisa Jihan Andari, "Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. III, Desember 2011, hal. 307-319.

¹⁶⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip...*, *Op. Cit.*, hal. 223-224

ketentuan/delik. Jika memperhatikan konsep tersebut maka, khusus bagi perempuan keadaan darurat dapat dimasukkan sebagai alasan pembenar, karena hal tersebut didasarkan pada situasi kondisi tertentu.

Berdasarkan penjabaran mengenai daya paksa, terdapat hal-hal yang menjadi bagian dari daya paksa bagi perempuan sehingga ia dapat dikualifikasikan sebagai korban prostitusi. Daya paksa tersebut sebagai dibagi menjadi:

a. Daya Paksa Absolut

Pengertian dari daya paksa absolut tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pertama, dibujuk yaitu suatu kondisi yang dapat diartikan sebagai seseorang yang dikenai perbuatan akibat dari “membujuk”, di mana perbuatan “membujuk” oleh sebagian ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah Belanda “*bewegen*” atau “menggerakkan” yang merupakan perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain, yang objek perbuatannya adalah kehendak orang lain.¹⁷⁰
- 2) Kedua, ditipu yaitu serangkaian tindakan menggunakan nama, kedudukan/martabat palsu untuk menggerakkan seseorang melakukan sesuatu sebagaimana terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang delik penipuan.
- 3) Ketiga, diperdaya – istilah ini dapat disamakan dengan istilah “disesatkan”, di mana hal tersebut sebagai wujud dari adanya perbuatan “menyesatkan” yang lebih dulu dilakukan oleh orang lain. “Menyesatkan” diartikan sebagai perbuatan yang

¹⁷⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative ,2016, hal. 117.

ditujukan kepada seseorang dari perbuatan mana yang menimbulkan kesan atau gambaran lain/berbeda dari yang sebenarnya. Penyesatan harus dilakukan dengan tipu muslihat; sedangkan penipuan melalui upaya menggunakan nama, kedudukan/martabat palsu, atau rangkaian kebohongan.¹⁷¹

b. Daya Paksa yang Bersifat *Relative*

Pengertian dari daya paksa relatif adalah yang meliputi:

- 1) Pertama, dipaksa diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.
- 2) Kedua, diancam tindakan dari seseorang dengan intimidasi yang bertujuan untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain.

Khusus mengenai daya paksa relatif ini, besar kemungkinan diikuti/disertai dengan wujud kekerasan (atau ancaman kekerasan).¹⁷²

¹⁷¹ *Ibid.* hal. 125-126

¹⁷² Secara doktrinal, menurut Satochid Kartanegara, “kekerasan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik/badan yang tidak ringan atau agak berat. Lihat: Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta...*, hal. 32. Penulis membandingkannya dengan ketentuan di UU TPPO Pasal 1 angka 11 yang menjelaskan “kekerasan” sebagai perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Sedangkan “ancaman kekerasan” pada Pasal 1 angka 12 diartikan sebagai perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Mengingat pula ketentuan Pasal 89 KUHP sebagai membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan semua penjelasan tersebut maka penulis memberikan perbedaan “kekerasan” dengan “ancaman kekerasan”, di mana “kekerasan” dalam bentuk serangan fisik

Menurut Adami Chazawi, mengenai unsur perbuatan “memaksa”/dwingen yang dijelaskan sebagai perbuatan (aktif dan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang tersebut melakukan sesuatu yang bertentangan kehendaknya sendiri,¹⁷³ bahkan tidak menutup kemungkinan, apa yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri tersebut juga bersifat melawan hukum.

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 jo. Pasal 369 KUHP, dalam kasus tindak pidana prostitusi ini besar kemungkinan adanya ancaman lain yang tidak berupa ancaman kekerasan, yakni adanya ancaman dalam bentuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (korban) atau berupa ancaman membuka dan menyebarluaskan rahasia korban.¹⁷⁴

Memandang masa depan perlindungan seorang perempuan oleh hukum pidana dapat tercermin di dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 2015, di mana salah satu implikasi adanya pengaturan mengenai daya paksa

sedangkan “ancaman” dalam bentuk serangan psikis berupa memberikan rasa takut/cemas

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁷⁴ Penulis mencuplik ketentuan Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta delik-delik Penghinaan pada Pasal 310-Pasal 315. “Membuka rahasia” diartikan sebagai perbuatan memberitahukan sesuatu yang disimpannya atau tidak boleh diketahui oleh publik atau orang lain, terkait diri korban. Lihat: *Ibid.*, hal 65. Sasaran dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang mengarah kepada harga diri seseorang, yang dalam hal ini adalah si perempuan pemberi jasa prostitusi. Harga diri maka hal kehormatan berkaitan dengan kesusilaan dan/atau dalam pergaulan hidup masyarakat yang baik. Sedangkan harga diri dalam hal nama baik, terkait dengan penilaian baik masyarakat terhadap seseorang.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Postif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*, Surabaya: CV Putra Media Nusantara. hal. 90-91.

Bentuk perbuatannya adalah dengan menyebarluaskan sesuatu tuduhan terhadap orang lain, agar publik mengetahui. Ketiga perbuatan tersebut dapat ditujukan kepada si perempuan pemberi jasa prostitusi atau keluarganya.

bagi seorang perempuan, memunculkan beberapa delik mengenai perkosaan, seperti di Pasal 488 ayat (1). Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa rumusan tersebut terkait dengan perempuan sebagai korban perkosaan, yang itu sangat kecil melindungi perempuan yang terlibat prostitusi, yang sejatinya sangat mungkin masuk sebagai kategori korban. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya jurang pemisah yang cukup jauh antara perempuan sebagai korban perkosaan dengan perempuan sebagai korban prostitusi. Terlebih di Pasal 486 secara absolut menyebut prostitusi/prostitusi dari sisi pelanggar dan pelanggarannya, tidak memperhatikan kemungkinan-kemungkinan keterlibatan korban dalam perbuatan prostitusi/prostitusi.

Selain tiga syarat mutlak sebagaimana yang telah diterangkan di atas, Adapun syarat relatif yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jasa prostitusi merupakan mata pencaharian atau pekerjaan utama bagi si perempuan; dan/atau
- b. Terlibat prostitusi sebagai akibat dari tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Syarat relatif di sini berarti tidak mutlak ada pada seorang perempuan yang menjadi korban prostitusi, di mana keberadaan syarat relatif ini bertujuan sebagai pertimbangan penentuan syarat memperberat pidana bagi pelaku prostitusi lainnya (mucikari), atau menjadi syarat memperingan pidana bagi perempuan pemberi jasa prostitusi yang menjadi pelaku, atau perempuan pemberi jasa sekaligus penyedia jasa prostitusi.

4. Memberikan Jasa Prostitusi merupakan Mata Pencaharian atau Pekerjaan Utama bagi si Perempuan

Hal ini memiliki arti bahwa pemberian jasa prostitusi bukan merupakan pekerjaan/mata pencaharian utama, atau dengan kata lain itu merupakan pekerjaan sampingan, maka perempuan tersebut tidak digolongkan sebagai korban, atau bisa digolongkan sebagai pelaku prostitusi. Hal tersebut bisa dikaitkan juga dengan kemungkinan perempuan memberikan jasa prostitusi karena ia sebagai tulang punggung keluarga. Argumentasi rasional dari kualifikasi ini adalah untuk memberikan jasa prostitusi merupakan pilihan kedua (bukan utama), sehingga dia (si perempuan) masih memiliki pilihan untuk menolak atau untuk tidak terlibat di dalamnya. Ketika dia memberikan persetujuan, padahal secara sadar ia memilih itu sebagai pilihan yang rasional maka dia dapat diberikan pertanggungjawaban sebagai pelaku prostitusi.

“Persetujuan” dari si perempuan inilah yang menjadi unsur/faktor dapat diberikannya celaan terhadap perbuatan prostitusi yang dia lakukan, padahal dia menyadari bahwa hal itu merupakan sumber kekayaan sekunder/ sampingannya. Menjadikan pemberian jasa prostitusi sebagai pekerjaan sampingan si perempuan memberikan hapusnya unsur daya paksa (*overmacht*) sebagai salah satu alasan pemaaf yang dikenal di dalam hukum pidana; yang mana unsur tersebut masih mungkin dapat dipenuhi oleh si perempuan. Begitu juga sebaliknya jika pemberian jasa prostitusi menjadi pekerjaan utama, di mana hal tersebut masih membuka kemungkinan adanya daya paksa yang dimiliki oleh si perempuan. Mengenai faktor “persetujuan” dapat penulis simpulkan bahwa terdapat dua bentuk “persetujuan” perempuan sebagai pemberi jasa prostitusi, yaitu pertama, persetujuan karena

tidak ada pilihan lain, dan kedua, persetujuan sebagai pilihan sadar. Persetujuan bentuk pertamalah yang dapat dikategorikan sebagai pelaku prostitusi.

5. Terlibat Prostitusi sebagai Akibat dari Tindak Pidana Perkosaan atau Kekerasan Seksual Lainnya

Kondisi psikologis manusia berpengaruh terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ditinjau dari sudut pandang kriminologi, lahirnya kriminologi positif menjadi tonggak awal kajian berdasarkan fakta empiris mengenai sebab musabab kejahatan. Kajian empiris kriminologi menghasilkan teori psikologis penyebab dari kejahatan. Teori psikologis ini mempertimbangkan variabel dari permasalahan psikis manusia dalam penyebab lahirnya kejahatan (perbuatan bertentangan dengan kesusilaan yang dipercaya masyarakat).¹⁷⁵

Permasalahan psikis meliputi cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang lemah, dan perkembangan moral yang lemah. Teori ini mengkaji tindakan yang dilakukan manusia akibat dari pergejolan psikisnya. Kedudukan perempuan sebagai korban prostitusi diakibatkan pernah menjadi korban kejahatan seksual tidak terlepas dari kondisi psikis setelah menjadi korban.

Sejumlah instrumen hukum seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah memberikan pedoman perlindungan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1). Akan tetapi, persoalan yang menjadi penyebab korban tidak dapat keluar dari belenggu bayang-

¹⁷⁵ Rena Yulia, *Viktimologi...*, *Op. Cit.*, hal. 86

bayang nestapa yang dialaminya adalah sikap merasa malu dan pada tataran yang berat berupa depresi. Perasaan korban yang menganggap penderitaannya telah menginjak-nginjak harga dirinya, kemudian menyimpan peristiwa yang dialaminya daripada mempublikasikannya karena dianggap semua orang akan mengetahui aib dirinya. Permasalahan lain muncul melalui stigma masyarakat yang menganggap korban kejahatan seksual sebagai perempuan yang tidak suci.¹⁷⁶

Prostitusi yang mana telah disepakati oleh masyarakat umum merupakan perbuatan yang tercela dan tidak diinginkan terjadi merupakan bentuk kejahatan. Pada sub pembahasan ini penulis menilai perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi dikategorikan sebagai korban dikarenakan sebelumnya telah menjadi korban kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Ditinjau dari sudut pandang viktimologi Von Hentig mengategorikan korban semacam ini dengan istilah *the depressed*.¹⁷⁷

Secara psikologis dikarenakan tertekan oleh keadaan, lebih lanjut Hentig menyebutnya suatu kondisi di mana perempuan yang sebenarnya tidak menginginkan terjun ke dalam dunia prostitusi namun karena sesuatu hal, seperti disebutkan di atas, perempuan tersebut pernah menjadi korban pemerkosaan akan tetapi tidak mendapat perhatian khusus dari masyarakat dan kemudian menganggap dirinya tidak berguna kemudian terjun ke dalam dunia prostitusi.

Korban yang semacam ini dikarenakan adanya ketidakmampuan secara psikis dalam menghadapi permasalahan. Perumusan syarat mutlak dan syarat relatif sebagaimana yang telah penulis gambarkan di atas diharapkan dapat mengatasi biasanya posisi korban bagi

¹⁷⁶ G. Widiartana, *Viktimologi...*, *Op. Cit.*, hal. 131

¹⁷⁷ *Ibid.*, hal. 32.

seorang perempuan yang terlibat sebagai pemberi jasa prostitusi, yang dapat dirumuskan di dalam suatu ketentuan hukum tertulis, sehingga menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai korban prostitusi.

Secara umum kualifikasi/limitasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat membuka kesadaran dan pemahaman kita mengenai derajat/letak posisi korban di dalam hukum pidana maupun dalam suatu proses peradilan pidana.

Idealnya, mengenai kualifikasi korban kejahatan dan hak-haknya dapat tersentuh dan diakomodir oleh KUHP serta KUHAP Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Muladi, bahwa dalam penanganan perkara pidana sudah saatnya memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan korban, dan mengepankan penyelesaian konflik,⁶¹ terlebih dalam hal ini adalah seorang perempuan.

Kriminalisasi Prostitusi sebagai Upaya Pencegahan

Prostitusi atau Prostitusi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang tertua. Sangat sukar ditentukan waktu yang tepat kapan mulai adanya prostitusi di tengah masyarakat, akan tetapi yang jelas, prostitusi muncul setelah adanya lembaga perkawinan yang mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan pergaulan dengan sesamanya.¹⁷⁸ Prostitusi adalah bentuk penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki tanpa pilih bulu untuk memuaskan nafsu para laki-laki yang bersangkutan yang mana atas perbuatan tersebut, si laki-laki harus membayar sejumlah uang kepada si wanita.¹⁷⁹

Prostitusi dalam masyarakat terdiri dari beberapa pola, diantaranya adalah prostitusi jalanan (*street prostitution*), prostitusi panggilan (*call girl prostitution*), prostitusi rumah bordil (*brothel prostitution*), dan sebagainya. Prostitusi sebagai gejala sosial dalam masyarakat disebabkan oleh banyak faktor di antaranya adalah kebutuhan biologis, ekonomi, sosial, budaya sehingga pelacur akan selalu ada di mana pun dan kapan pun. Oleh karena itu, kegiatan prostitusi sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan meresahkan masyarakat dan karena itu diperlukan cara untuk mengatasinya.

¹⁷⁸ D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, hlm. 162

¹⁷⁹ *Ibid*

Dalam kehidupan masyarakat – bagaimanapun primitifnya – manusia selalu menjadi subyek hukum, karena hukum mengatur dan menguasai manusia dalam hidup bersama. Jadi hukum selalu ada dalam masyarakat. Oleh karena itu muncul adagium *ubi societas ibi ius* – di mana ada masyarakat di situ ada hukum.¹⁸⁰

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat. Perubahan kehidupan sosial warga masyarakat yang semakin kompleks juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seharusnya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.¹⁸¹

Permasalahan kemiskinan, kejahatan, prostitusi, alkoholisme, kecanduan, perjudian dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tersebut dinyatakan sebagai suatu gejala patologi (penyakit) sosial yang harus diberantas dari muka bumi, dan patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan.

Upaya dalam menghadapi gejala sosial yang bernama prostitusi mempunyai rentetan sejarah yang panjang, baik dengan melalui cara kekerasan maupun pendidikan. Akan tetapi peristiwa itu tetap ada dan sama dengan kejahatan.¹⁸² Realitas tersebut memberikan gambaran bahwa prostitusi merupakan suatu gejala sosial yang tidak disukai akan tetapi keberadaannya tidak dapat dihindari.

Kartini Kartono menyebutkan beberapa peristiwa sosial yang menyebabkan timbulnya prostitusi, yakni:

¹⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 28

¹⁸¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 72

¹⁸² D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan ...*, *Op. Cit.*, hlm. 10

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang prostitusi. Perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman adalah praktik germo (Pasal 296 KUHP) dan mucikari (Pasal 506 KUHP);
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan;
3. Komersialisasi dari seks baik di pihak wanita maupun para germo dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
4. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat khususnya di perkotaan.¹⁸³

Berbicara mengenai kriminalisasi prostitusi dalam konteks hukum pidana yang akan datang atau dengan istilah lain mengkriminalisasi prostitusi, dan atau menjadikan perbuatan prostitusi sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana, mungkin akan menimbulkan banyak reaksi masyarakat yang meragukan apakah mungkin perbuatan prostitusi dapat dihentikan apabila telah dijadikan suatu tindak pidana yang secara rasional memiliki sanksi yang bersifat tetap dan tegas serta memaksa.

Dalam menghadapi masalah sentral melalui pendekatan kebijakan hukum pidana atau yang sering disebut masalah kriminalisasi, terlebih dahulu kita harus memperhatikan hal-hal seperti penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Tujuan pidana dalam beberapa literatur seringkali disingkat dengan 3 (tiga) R dan 1 (satu) D yakni:

1. *Reformation*, berarti memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat,

¹⁸³ Kartini Kartono, *Patologi ..., Op. Cit.*

bangsa dan negara;

2. *Restraint*, yakni mengasingkan pelanggar/penjahat dari masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman;
3. *Restribution*, yaitu suatu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Restribution* ini lebih kita kenal dengan teori pembalasan;
4. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun kelompok orang lainnya yang mempunyai potensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.¹⁸⁴

Selain itu, Moelyanto,¹⁸⁵ menjelaskan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat dijelaskan bahwa adanya perbuatan pidana dari suatu kejadian;
2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, artinya bahwa ada keharusan atau kewajiban hukum yang harus dilakukan namun tidak dilaksanakan (Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP yaitu kewajiban melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui akan kejadian suatu kejahatan; Pasal 331 KUHP yakni keharusan pertolongan pada orang yang sedang mengalami bahaya maut);
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana artinya bahwa perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai akibat di antaranya luka berat, meninggal dunia dengan sanksi yang berbeda-beda pula;
4. Sifat melawan hukum secara obyektif, terletak pada keadaan yang menyertai perbuatan di mana perbuatan tersebut

¹⁸⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 28-29

¹⁸⁵ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 58

melanggar hukum.

Untuk unsur subyektif, yaitu sifat melawan hukum dikemukakan oleh Moelyatno,¹⁸⁶ bahwa terletak dalam hati nurani pelaku itu sendiri tergantung dari niat perbuatan tersebut. Selain itu, sifat melawan hukum yang formil tidak hanya melanggar undang-undang (hukum positif) akan tetapi sifat melawan hukum materiil yang oleh masyarakat dianggap sebagai kelakuan jahat.

Di Indonesia, prostitusi sebagai sebuah masalah sosial dan penyakit sosial pada kenyataannya telah menjadi sebuah bisnis yang sangat menggiurkan. Potret prostitusi di daerah SaritemBandung, Dolly-Surabaya, dan beberapa kota di daerah lain, merupakan bukti bahwa prostitusi di Indonesia telah menjadi suatu komunitas bisnis yang menggiurkan dan melibatkan banyak manusia, institusi dan birokrasi.

Masalah penggunaan kriminalisasi pun ditujukan hanya untuk perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki yakni perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi masyarakat. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*) serta memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan penegak hukum, yakni jangan sampai ada kelebihan beban tugas (*overbelasting*).

Keberadaan prostitusi sebagai bagian dari masalah sosial dan penyakit masyarakat tentunya sangat tidak dikehendaki oleh masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif seperti dekadensi moral, akhlak dan sopan santun, serta meruntuhkan fungsi-fungsi rumah tangga. Hal ini dikarenakan manusia akan cenderung menyalurkan hasrat biologisnya dengan jalan di luar ikatan pernikahan yang sah. Tentunya hal tersebut akan secara memberikan pengaruh secara langsung pada pembangunan karakter bangsa, di mana seks menjadi suatu komoditi yang

¹⁸⁶ *Ibid*

komersial, bebas dan melenceng dari norma-norma agama dan susila serta mengancam stabilitas sosial.

Sayangnya, mengenai permasalahan prostitusi ini, pemerintah belum memiliki kata sepakat mengenai cara penanggulangannya bahkan dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus melarang orang melacurkan diri dalam konteks komersialisasi seks. Bentuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah praktik germo (Pasal 296 KUHP), persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP), mucikari (Pasal 506 KUHP), serta perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang mana mengenai perzinahan itu pun bersifat delik aduan absolut.

Prostitusi merupakan kegiatan yang sudah ada di dunia sejak dahulu kala tak terkecuali di Indonesia, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Eksistensi prostitusi saat ini sepertinya *linear* dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan didukung oleh perekonomian yang lemah serta tingkat pengetahuan dan pengamalan agama yang kurang, maka mengakibatkan tingkat prostitusi semakin tinggi pula.

Akibat dari terkotak-kotaknya hukum dalam penanggulangan prostitusi maka diperlukan adanya sebuah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang ditempuh dengan mendasarkan pada kenyataan bahwa syarat-syarat dari kriminalisasi telah terpenuhi. Dalam hal ini, *perbuatan menjual diri (melacurkan diri) dengan orientasi komersial dan dijadikan mata pencaharian serta perbuatan menyalur-kan hasrat seksual di luar ikatan pernikahan yang sah dengan cara menggunakan jasa pelacur* sebagai suatu perbuatan yang dikenai sanksi pidana. Untuk memberikan sanksi tersebut, perlu adanya politik hukum. Menurut Sudarto,¹⁸⁷ Politik Hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

¹⁸⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1981

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dua permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dalam masalah prostitusi ini, seharusnya perbuatan *melacurkan diri* dengan melakukan perbuatan relasi seksual dengan bukan partner legal (bukan isteri/suaminya) dengan disertai pembayaran atau orientasi komersial sebagai mata pencaharian menjadi perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Realitasnya para pekerja seks menjajakan diri secara terang-terangan tanpa memiliki beban sosial apapun. Hal tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang kontra produktif bagi masyarakat, bangsa bahwa mengapa perbuatan asusila dapat dibenarkan dan tidak diberikan sanksi ketika berujung pada masalah orientasi ekonomi.

Prostitusi sebagai penyakit masyarakat memiliki dampak yang membahayakan, dan dapat mengancam stabilitas sosial. Meskipun beberapa daerah di Indonesia memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi prostitusi, akan tetapi pada dasarnya prostitusi tetap menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia telah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur mengenai masalah prostitusi dan atau penyakit masyarakat lainnya. Walaupun masih bersifat mengambang dan kurang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bahkan dirasa belum cukup dan belum efektif untuk menanggulangi prostitusi sebagai penyakit masyarakat.

Berbicara mengenai masalah penjatuhan sanksi yang seharusnya diberikan kepada para pelaku prostitusi dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum penjara) karena melalui

tindakan tersebut dapat dilakukan pembinaan untuk membentuk karakter dan akhlak serta memberikan efek jera. Selain itu, penjatuhan sanksi secara tidak langsung dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan serupa. Perbuatan prostitusi yang akan dijadikan perbuatan pidana diakomodir dalam konteks pembaharuan hukum pidana substansial yakni dalam KUHPidana yang akan datang di mana dengan mengakomodir nilai-nilai religious, nilai Ketuhanan yang Maha Esa serta merupakan hasil dari re-evaluasi dari KUHPidana yang berlaku saat ini.

Perbuatan prostitusi dijadikan sebagai muatan baru dalam KUHPidana yang akan datang dan ditempatkan sebagai salah satu kejahatan dan bagian dari delik kesusilaan. Mekanisme pertanggungjawaban pidana dengan memformulasi delik tersebut diproses dalam suatu mekanisme sistem peradilan pidana yang sederhana dan cepat serta dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Hukum (pidana) sebagai *ultimatum remedium* memiliki ciri khas sanksi yang bersifat tegas dan memaksa diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat karena pada dasarnya hukum memiliki fungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Oleh karena itu bagi masyarakat, hukum itu merupakan alat atau seperangkat kekuatan yang mampu mewujudkan:¹⁸⁸

1. Ketertiban sosial karena ia mampu memberi patokan tingkah laku anggota masyarakat untuk berbuat yang layak/patut dan tidak layak/tidak patut dengan menentukan perilaku mana yang dilarang dan mana yang diperintahkan, serta secara melembaga mengatur peri kehidupan masyarakat dari masa ke masa;
2. Keadilan dalam masyarakat, dengan kekuatan sanksi yang terkandung dalam setiap kaidah hukum, ia mampu memaksakan anggota masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat

¹⁸⁸ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 57-58

sesuatu demi keadilan, yang mana untuk mencapai keadilan tersebut bila perlu dapat dengan mengurangi kemerdekaan atau kebebasan anggota masyarakat, bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang tergantung pada berat ringannya pelanggaran hukum serta akibat yang ditimbulkan;

3. Mendorong proses perkembangan masyarakat, yakni melalui kekuatan yang dimiliki, norma hukum, mampu mengatur dan memagari perencanaan pembangunan serta mendorong masyarakat ke arah pola kehidupan masyarakat tertentu.

Kebijakan hukum pidana perlu ditempuh melalui upaya pembaharuan dan atau pembuatan undang-undang yang memiliki orientasi perwujudan perlindungan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, sehingga sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan sosial.

Kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial.

Proses sosial tersebut bermuara pada terbentuknya kebijakan sosial yang mengandung makna sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di dalam pengertian kebijakan sosial, sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁸⁹ Dengan demikian, ruang lingkup kebijakan hukum pidana dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materil serta menyangkut bidang hukum pidana formal dan pelaksanaan pidana.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 27

Proses modernisasi yang semakin meningkat memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum (*legal structure*), substansi baru pengaturan hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Hal ini akan menimbulkan bahaya terhadap ketenteraman hidup (*peacefull life*) dalam berbagai kehidupan sosial yang menjadi tidak pasti, tidak tertib dan tidak terlindungi. Penyebabnya adalah penegakan hukum actual (*actual enforcement*) akan jauh dari penegakan hukum ideal (*total enforcement and full enforcement*).¹⁹⁰

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep yakni: (1) Pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali; (2) Kedua, konsep yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan (3) Ketiga, konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁹¹

Upaya menjadikan prostitusi sebagai tindak pidana diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam upaya menanggulangi penyakit masyarakat mengingat bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

A. Urgensi Kriminalisasi Prostitusi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana

Budaya hukum suatu bangsa ditentukan oleh nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam mempraktikkan hukumnya. Di Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, sudah selayaknya prostitusi dimasukkan dalam kategori

¹⁹⁰ <http://www.hukumtatanegara.blogspot>

¹⁹¹ *Ibid*

perbuatan yang dilarang dan harus diberikan sanksi berupa pidana yang bersifat tegas dan memaksa. Hal tentunya akan menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar memiliki ukuran dalam bersikap dan bertindak karena perbuatan prostitusi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Prostitusi memang bukan suatu perbuatan yang baru dalam sejarah peradaban manusia – sama persis seperti kejahatan semisal pembunuhan, perampokan, pencurian. Dalam KUHP sendiri disebutkan dengan tegas bahwa kejahatan seperti pembunuhan, perampokan dan pencurian diancam dengan pidana yang berat dan tegas, namun pada kenyataannya hingga saat ini tindak kejahatan tersebut tetap terjadi. Hal yang paling baru dapat kita lihat setelah diundangkannya Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi. Akan tetapi, perbuatan-perbuatan tersebut tetap terjadi dan kita belum melihat perubahan yang signifikan. Meskipun demikian, bukan berarti semua aturan tersebut kemudian menjadi tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Pola pikir yang sama seharusnya diterapkan juga dalam memandang permasalahan prostitusi. Peraturan yang bersifat formal dalam kerangka hukum pidana menjadi hal yang substansial pentingnya dan harus ditegakkan sebagai bagian dari upaya melindungi masyarakat agar tidak ada lagi korban di masyarakat.

Pengertian korban menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah *seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*,¹⁹² sedangkan menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain

¹⁹² Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 49

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁹³

Masalah pidana berfokus pada perbuatan salah atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku. Dengan kata lain, perbuatan tersebut mempunyai peranan yang besar dan merupakan syarat yang harus ada untuk adanya *punishment*. Selanjutnya H. L. Parker menegaskan bahwa dalam hal *punishment* dalam memperlakukan seseorang karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang salah dengan tujuan, baik untuk mencegah terulangnya perbuatan itu maupun untuk mengenakan penderitaan atau untuk kedua-duanya.¹⁹⁴

Ditinjau dari aspek kebijakan pidana bahwa ciri khas pidana yang menimpakan penderitaan pada pelakunya, atau dikenal dengan teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*). Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*).¹⁹⁵ Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar membenaran dari pidana terletak pada ada atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andeanaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah *untuk memuaskan tuntutan keadilan (to satisfy the claims of justice)*, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁹⁶

Penimpaan hukuman bagi pelanggar hukum pidana sesungguhnya tidak dapat diinterpretasikan hanya sebagai

¹⁹³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm. 53

¹⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992

¹⁹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm., 10

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 11

pembalasan saja. Merujuk pada teori *relative*, menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.¹⁹⁷ Dengan demikian, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang berbuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*).

Pemberian sanksi bagi para pelaku yang menjual dan atau mengeksploitasi dirinya secara komersial (melacurkan diri) sangat tepat merujuk pada teori *relative* bahwa dasar pembenaran adanya pemberian pidana terletak pada tujuan pidana dijatuhkan bukan semata-mata untuk pembalasan. Akan tetapi, lebih memiliki orientasi nilai untuk sarana perlindungan kepentingan masyarakat dan agar masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang melanggar kaidah hukum dan kaidah susila lainnya, dengan kata lain agar orang lain tidak melacurkan diri. Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum secara menyeluruh dan terpadu dalam kerangka dan semangat pembaharuan hukum pidana substansial menuju arah perwujudan perlindungan masyarakat yang merupakan tugas dari aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam aspek apapun, orang yang melacurkan diri jelas melanggar norma agama, kesusilaan, adat dan sopan santun. Oleh karena itu, berdasarkan Seminar Pembangunan Hukum Nasional tahun 2003, pendekatan religious sangat perlu dan menuntut agar agama dapat menjadi sumber motivasi, inspirasi, evaluasi dan substantif (muatan/materi). Hal ini sangat sejalan dengan upaya melakukan pembaharuan hukum pidana dalam konteks apabila prostitusi dijadikan sebagai perbuatan pidana, karena pada dasarnya seluruh agama yang

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 16

diakui di Indonesia menganggap bahwa perbuatan prostitusi adalah dilarang dan melanggar ajaran agama.

Urgensi dari kriminalisasi terhadap prostitusi dalam sudut pandang pembaharuan hukum pidana menjadi cara yang perlu segera ditempuh oleh para pembuat kebijakan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dengan membuat suatu aturan legal formal yang tegas dan memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Dengan demikian langkah tersebut menjadi suatu jalan upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan melindungi masyarakat dari penyakit sosial dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pemidanaan yang dikenakan terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan prostitusi terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan prostitusi merupakan bagian dari perbuatan zina yang dikategorikan sebagai *crime without victim*. PSK dan pengguna dapat digolongkan tidak hanya sebagai korban akan tetapi juga sebagai pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap mucikari belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D.

Prinsip *nullum delictum noela poena lege pravia* – yang berarti bahwa tiada pidana dapat dijatuhkan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi pidana terlebih dahulu – menjamin perlindungan hak asasi manusia dari kesewenang-wenangan penguasa. Akan tetapi, seorang PSK yang melacurkan diri dengan atau tanpa mucikari bukan termasuk kejahatan karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia, meskipun dari sudut pandang agama, adat istiadat dan kesusilaan dalam masyarakat hal tersebut jelas bertentangan. Hal yang sama berlaku dalam pengguna jasa, meskipun sebagai perbuatan zina yang termuat dalam Pasal

284 KUHP, pasal ini merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (dipermalukan). Pasal ini juga hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna atau PSK yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna dan PSK belum terikat perkawinan, maka pasal ini tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah PSK. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan ini. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:¹⁹⁸

1. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP dan Undang-Undang di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/ lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Dalam hal ini, pembaharuan substansi hukum pidana menjadi perhatian penting di mana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi menjadi sorotan utama. Kriminalisasi terhadap PSK bertujuan untuk mencegah dan melarang seseorang untuk menjual atau mengeksploitasi

¹⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017

organ seksualnya demi mendapatkan keuntungan dari perbuatan yang melawan hukum.¹⁹⁹

Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa PSK harus dipidana penjara, melainkan diberikan rehabilitasi dan atau pemulihan keadaan agar mengembalikan kondisi psikologis dan mentalnya seperti semula sebagaimana sebelum menjadi PSK, karena tidak semua PSK menginginkan pekerjaan ini. Beberapa dari para PSK menjadi PSK karena bujuk rayu seseorang, bahkan dijebak atau ditipu sehingga mereka tidak ada pilihan lain. Rehabilitasi menjadi satu-satunya pilihan karena rehabilitasi merupakan suatu proses penting dalam pemulihan hak-hak baik secara fisik maupun psikis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah:

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dapat dilakukan secara persuasif, motivative, koresif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Menurut Supiadi, rehabilitasi sosial adalah segenap upaya yang ditunjukkan untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan tuntutan keluarga, komunitas dan pekerjaan sejalan dengan pengurangan setiap beban sosial dan ekonomi yang dapat merintang proses rehabilitasi.²⁰⁰

Keberadaan PSK memang tidak dapat dibenarkan, akan tetapi mereka juga tidak dapat dihakimi secara sepihak. Mereka harus diberikan pembinaan melalui rehabilitasi dan

¹⁹⁹ Lucky A. Elza, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Prostitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2016

²⁰⁰ Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri dan Ahmad Soni Nurhaqim, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon*, Jurnal Penelitian&PKM, Vol. 4 (No. 2), Juli 2017

pelatihan kerja. Cara ini diharapkan dapat mengurangi jumlah PSK yang ada. Para PSK ini juga merupakan korban dari keadaan ekonomi atau bahkan korban dari para mucikari dan para pemakai jasa yang memanfaatkan tubuh mereka.

Selain pekerja seks komersial yang dikenakan hukuman, maka pengguna jasa PSK pun harus ikut dikriminalisasi karena ikut dalam mendapatkan keuntungan yaitu dengan menikmati tubuh pekerja seks komersial. Selama ini belum ada satu pun aturan yang mampu menjerat para pengguna jasa PSK. Tindakan kriminalisasi ini bertujuan agar manusia mampu mengendalikan naluri seksnya dan melarang penyaluran kebutuhan seksualnya dalam bentuk perzinahan secara komersil.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa dan pekerja seks komersial bertujuan sebagai pemenuhan atas nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang menyatakan bahwa manusia bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan sehingga perlu diberikan penghargaan dan perlakuan yang sama terhadap setiap manusia.

B. Upaya Kriminalisasi Prostitusi melalui Formulasi Peraturan Daerah (Perda)

Prostitusi meski dinilai jahat namun tidak dapat diberantas. Hal ini adalah akibat dari belum adanya aturan khusus baik dalam KUHP maupun undang-undang *lex specialist* lainnya yang melarang seseorang untuk melacurkan diri. Hukum pidana nasional secara langsung belum mampu menjangkau dan menindak agar prostitusi dapat dihentikan sementara di satu sisi prostitusi sebagai gejala sosial dapat memberikan dampak yang berbahaya baik untuk individu yang bersangkutan, keluarga maupun masyarakat.

Menghadapi permasalahan ini, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyadari bahwa meskipun sulit akan tetapi tetap harus mengambil langkah sebagai upaya untuk

membatasi bertambahnya jumlah pelacur di setiap daerah serta upaya untuk mencegah akibat yang ditimbulkan dari prostitusi. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah masing-masing.

Fenomena prostitusi dalam kehidupan masyarakat khususnya dipertanian besar sudah lama menjadi perbincangan baik dalam seminar-seminar maupun dalam berbagai diskusi dengan berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Akan tetapi belum ada suatu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini bahkan pada kenyataannya, persoalan ini tetap menjadi permasalahan yang rumit dan sistemik. Rumit dan sistemiknya permasalahan prostitusi dikarenakan masih banyak orang yang menganggap permasalahan tersebut hanya sebatas permasalahan sosial atau kejahatan secara sosiologis yang secara nasional belum diatur dalam sebuah kesepakatan hukum.

Dalam KUHP belum terdapat satu pun pasal yang mengatur larangan orang untuk melacurkan diri dalam konteks komersialisasi seks. Perbuatan yang dapat dikenakan sanksi dan diancam dengan pidana adalah praktik germo (Pasal 296 KUHP), persetubuhan dengan anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP), mucikari (Pasal 506 KUHP), serta perzinahan (Pasal 284 KUHP). Oleh sebab itu, kemudian daerah-daerah memanfaatkan amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur dan atau melarang suatu perbuatan yang dinilai oleh masyarakat tidak baik namun belum diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini memiliki risiko bahwa setiap Peraturan Daerah tidak memiliki esensi yang sama dalam menghadapi permasalahan prostitusi, misalnya: satu daerah yang memilih untuk melokalisasi prostitusi, sementara di daerah lain lebih cenderung mengambang.

Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Sejak tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya. Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara satu dengan yang lainnya, sejalan dengan sistem ketatanegaraan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan tersebut juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintahan daerah. Demikian juga terhadap mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Perda pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam setiap perencanaan Perda harus terlebih dahulu menguasai pengaturan hukum positif tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Perundang-undangan, Peraturan Pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Perda. Politik hukum nasional diarahkan pada terciptanya hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif serta menjamin terciptanya konsistensi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang dimaksudkan sebagai landasan yuridis dalam pembentuk peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah sekaligus mengatur secara lengkap dan terpadu sistem, asa, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.

Sistem negara kesatuan menggambarkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah berlangsung secara inklusif (*inclusief authority model*) di mana otoritas Pemerintah Daerah tetap dibatasi oleh Pemerintah Pusat melalui suatu sistem kontrol yang berkaitan dengan pemeliharaan kesatuan. Akan tetapi, dalam suatu negara kesatuan pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap Pemerintah Pusat. Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep Pemerintahan Negara Kesatuan dapat dibedakan pada apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara.

Pembagian wewenang Pemerintah Daerah, secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan otonom secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu *kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik dan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fisik dan agama serta kewenangan bidang lain*. Kewenangan di bidang pemerintah pusat dalam wujud demonstrasi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan Peraturan

Perundang-undangan. Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Ketentuan inilah yang menjadi landasan yuridis pembentukan Perda di setiap daerah di Indonesia.

Sebagai salah satu sumber hukum dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah menyatakan bahwa *Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah*. Oleh karena itu Perda yang berlaku pada setiap daerah merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah dengan Persetujuan bersama Walikota.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah*. Dalam ayat (2) selanjutnya ditentukan bahwa *Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu*. Untuk mengurus dan mengatur urusan sendiri, Pemerintah Daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan, situasi kondisi dan daerahnya. Oleh karena itu, setiap Perda idealnya dapat berfungsi sebagai alat untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan di setiap daerah dan juga dapat memberikan petunjuk terhadap hal-hal yang telah diatur dan dilaksanakan di setiap daerah.

Dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa *Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau*

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya dalam penjelasan peraturan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 7 ditegaskan pula bahwa *Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.* Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menurut Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

Masalah prostitusi adalah masalah struktural. Permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap “menyalahkan korban” yang ujungnya menjadi korban semakin tertindas.²⁰¹ Prostitusi merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, di mana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi.²⁰²

Ancaman dari pihak lain juga dapat membuat seorang perempuan terlihat dalam dunia prostitusi. Meskipun terkesan klasik, tapi pada kenyataan memang ada mafia-mafia prostitusi yang mencari PSK dari daerah dengan iming-iming dicarikan pekerjaan di kota. Dalam situasi ini, PSK tersebut terpaksa terjun ke dunia prostitusi karena ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan dari para mafia tersebut.²⁰³

Asumsi bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong seseorang terjun ke dalam dunia prostitusi

²⁰¹ E. Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008

²⁰² T. Purnomo, *Dolly (Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly)*, Jakarta: Grafiti Press, 2010

²⁰³ M. Patnani, *Prostitusi: Antara Pilihan atau Keterpaksaan*. KOGNISI, Majalah Ilmiah Psikologi, Vol. 3 (No. 2), 1999

mulai mengalami pergeseran sejalan dengan fenomena menarik dalam aktivitas ini, yaitu maraknya remaja perempuan yang berusia sangat muda berpotensi sebagai PSK. Ketika dikonfirmasi tentang motif yang membuat para ABG tersebut menerjuni profesi ini, konsumerisme merupakan inti dari jawaban mereka. Keinginan untuk menikmati hidup mewah tanpa harus bekerja dengan susah payah telah membuat para remaja tersebut memutuskan menjadi PSK.²⁰⁴

Fenomena lain yang menarik belakangan ini adalah bentuk prostitusi yang tidak mengharapkan imbalan materi. Dalam kondisi ini para PSK bersedia melakukan pelayanan seksual dikarenakan faktor suka sama suka. Pada kehidupan cosmopolitan yang memuja kebebasan, fenomena ini semakin banyak dijumpai. Materi dalam hal ini uang, bukan lagi merupakan motivator utama. Kebebasan dan kesenangan adalah alasan yang selalu menjadi jawaban dalam situasi seperti ini.²⁰⁵

Selama ini, KUHP dan Undang-Undang lain di luar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja, sedangkan untuk pengguna dan untuk pekerjanya tidak dapat dijerat. Selain itu, ada Perda yang mengatur mengenai larangan praktik prostitusi, namun tidak semua daerah memiliki Perda ini.

Penegakan hukum terhadap prostitusi melalui Peraturan Daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada Perda masing-masing sehingga dapat menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbeda baik dalam pengertian prostitusi, pertanggungjawaban pidana prostitusi dan pemidanaan pelaku kejahatan. Adapun dalam menanggulangi prostitusi, pemerintah daerah

²⁰⁴ *Ibid*

²⁰⁵ *Ibid*

menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat prostitusi legal.

Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan prostitusi beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktik prostitusi yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan prostitusi. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinahan yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam prostitusi yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Legalisasi prostitusi berdampak pada demoralisasi masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa seseorang dapat memperoleh kepuasan seksual melalui eksploitasi organ seksual pihak lain melalui pembayaran bukan melalui kemuliaan, kehormatan atau kesucian terhadap manusia. Prostitusi sebagai salah satu bentuk seks bebas tanpa batas akan mengarah kepada perzinahan yang melanggar etika dan norma dalam masyarakat. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan tercapai sepenuhnya selama adanya prostitusi di Indonesia. Hal ini terjadi karena prostitusi adalah salah satu bentuk perbudakan tradisional terhadap manusia sejak dulu. Manusia yang terlibat dalam prostitusi menjadi komoditas jasa seksual yang dapat diperjualbelikan.²⁰⁶

²⁰⁶ Lucky A. Elza, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Prostitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2016

Penanganan terhadap Pekerja Seks Komersial

Indonesia, melalui Kementerian Sosial mencanangkan bahwa Indonesia Bebas Lokalisasi Prostitusi pada tahun 2019. Komitmen politik ini direspon positif oleh sebagian besar masyarakat yang memandang komersialisasi seks sebagai praktik yang bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial masyarakat serta mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap ketahanan keluarga dan masyarakat. Di lain sisi, sebagian kelompok masyarakat menanggapi rencana tersebut dengan pesimis karena hanya menangani masalah di permukaan mengingat kompleksitas prostitusi di Indonesia serta kurangnya konsistensi pemerintah dalam pencegahan dan penanganan komersialisasi seks di Indonesia. Misalnya, walaupun aturan negara terkait pelarangan prostitusi dijabarkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506 hanya memidana pihak yang mengorganisasikan atau menyediakan mucikari, germo) yang dapat dikenakan pidana.

Pada saat bersama, lemahnya penegakan hukum, korupsi, dan kesenjangan ekonomi yang dipandang sebagai akar dari maraknya komersialisasi seks masih kurang mendapat penanganan serius dari pemerintah. Tidak tersedia data yang valid untuk mengungkapkan secara tepat jumlah pekerja seks di Indonesia. Data yang tersedia di Kementerian Sosial Indonesia umumnya mencatat jumlah pekerja seks yang terdaftar, yaitu mereka yang terdaftar di lokalisasi-lokalisasi yang tersebar di wilayah

Indonesia. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah WTS di Indonesia sebanyak 71.721 orang, naik sekitar 8000 orang dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2015 Kementerian Sosial mensinyalir bahwa jumlah tersebut turun menjadi 56.000 pekerja seks yang tersebar di 164 lokalisasi. Tentu saja data tersebut menafikan keberadaan pekerja seks yang tidak terdaftar baik yang beroperasi secara individual (*freelance*) atau berkelompok di luar lokalisasi seperti di jalan-jalan, hotel, salon, dan sebagainya. Selain itu, merupakan suatu kecenderungan umum bahwa jumlah pekerja seks yang dilaporkan pengelola lokalisasi seringkali lebih rendah dibandingkan yang sebenarnya.²⁰⁷

A. Pekerja Seks Komersial: Definisi dan Tipe

Pembicaraan mengenai komersialisasi jasa seks di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai istilah yang saling terkait, misalnya prostitusi, prostitusi dan industri seks komersial. Prostitusi merupakan praktik penjualan jasa seksual oleh seseorang terhadap pengguna jasa seks. Penyedia pelayanan seksual tersebut umumnya disebut pelacur, Wanita Tuna Susila (WTS) atau Pekerja Seks Komersial (PSK).

Umumnya WTS atau pekerja seks perempuan didefinisikan sebagai perempuan yang memberikan jasa pelayanan seksual atas permintaan dan bertujuan memuaskan pemakai dengan imbalan uang atau barang. Meskipun banyak orang memandang istilah-istilah WTS atau PSK yang digunakan memiliki arti yang sama, dalam kenyataannya istilah-istilah tersebut menyiratkan makna yang berbeda meskipun dalam kajian ini istilah-istilah tersebut digunakan secara bergantian untuk merujuk pada suatu fenomena yang sama.

²⁰⁷ Lim, L.L. *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University. 1998

Istilah Wanita Tuna Susila dianggap merepresentasikan pandangan yang menganggap bahwa hanya perempuanlah yang menyediakan jasa pelayanan seks dan menyalahkan pelacur sebagai wanita yang tidak bermoral, wanita yang melanggar norma-norma sosial masyarakat karena bersedia melakukan hubungan seks di luar pernikahan dengan banyak lelaki yang berbeda. Sementara itu, istilah Pekerja Seks Komersial menyiratkan bahwa penjualan jasa seksual dapat dilakukan oleh perempuan (laki-laki) sebagai bentuk pekerjaan dan pilihan rasional atas kebebasan perempuan untuk melakukan apa yang ia inginkan atas tubuhnya untuk mendapatkan penghasilan.²⁰⁸

Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, istilah pelacur memang selalu identik dengan perempuan meskipun fakta sesungguhnya menunjukkan bahwa laki-laki juga menjadi penjual jasa seks komersial. Selain PSK, pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah konsumen, geromo/mucikari, dan perantara. Konsumen adalah pihak yang menggunakan jasa seks untuk memperoleh kepuasan seksual dari seorang pekerja seks dengan memberikan sejumlah imbalan materi. Geromo/mucikari adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan materi dari transaksi seks melalui keterlibatannya secara sebagian atau sepenuhnya dalam mengadakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pengelolaan prostitusi, termasuk penyediaan tempat untuk berlangsungnya transaksi seksual, mengawasi pelaksanaan dan atau perekrutan, menyediakan makan dan perlindungan, atau membuat keputusan atas mobilisasi kerja pekerja seks. Sementara itu, perantara bisa berperan sebagai calo atau perekrut yang mendapatkan imbalan dengan berperan menghubungkan

²⁰⁸ Mayhew, P. & Mossman, E. *Exiting prostitution: Models of best practice*. Crime and Justice Research Centre, Victoria University of Wellington, New Zealand. 2007

antara konsumen dengan pekerja seks atau dengan mucikari yang mengelola praktik prostitusi.

Perantara juga mungkin mendapatkan imbalan dari germo/pengelola prostitusi atas keterlibatannya dalam mencari, merekrut, membujuk, atau membawa perempuan untuk dijadikan pekerja seks di lokasi prostitusi. Prostitusi memiliki beragam bentuk yang tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan jaman. Ada prostitusi yang praktiknya dapat diidentifikasi dengan mudah, seperti halnya di rumah bordil/lokalisasi, kawasan remang-remang (jalur lalu lintas jarak jauh) atau di antara pelacur jalanan yang berkeliaran di tempat-tempat terbuka untuk menjajakan dirinya. Ada pula praktik prostitusi yang terselubung yang tidak mudah dikenali karena pelakunya berkedok menjalankan aktivitas non-prostitusi.

Secara umum, Surtees (2004) mengategorisasi tipe prostitusi di Indonesia ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Tipe Tradisional (Umum)

Tipe yang termasuk dalam prostitusi tipe umum adalah prostitusi yang sebagian besar dilakukan di wilayah lokalisasi yang dilakukan oleh perempuan untuk tujuan mendapatkan uang. Dengan kata lain dalam kelompok ini, hanya uang yang menjadi alat pembayaran. Para penjual jasa seks di kelompok ini umumnya berasal dari keluarga miskin, memiliki tingkat pendidikan rendah dan menjadi pekerja seks karena kesulitan ekonomi.

2. Tipe Non-Tradisional.

Prostitusi non-tradisional umumnya dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke atas dan pendidikan tinggi di kota-kota besar. Termasuk di dalamnya praktik prostitusi yang dilakukan oleh para pelajar atau mahasiswa (dalam modus pecun, perek, wanita panggilan) dan para profesional atau mereka

yang sudah memiliki pekerjaan tetap (seperti pada kasus Sekretaris Plus).

Menurut Surtees (2004), berbeda dengan selain motif ekonomi, pekerja seks non-tradisional ini menjadi pekerja seks untuk tujuan petualangan dan eksperimen. Di samping menerima pembayaran dalam bentuk uang, tidak jarang mereka juga menerima balas jasa berupa barang-barang mewah/mahal seperti telepon genggam, pakaian, parfum, tiket masuk klub bergengsi, dan sebagainya. Umumnya mereka beroperasi di salon kecantikan, spa, karaoke, mall, hotel, dan sebagainya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sejak pertengahan tahun 2000, tipe lain dari prostitusi non-tradisional yang masuk dalam kategori *cyber prostitution* juga mulai marak di Indonesia. Dalam *cyber prostitution*, pengelola menawarkan jasa pelayanan seks komersial melalui sebuah *website*, termasuk yang melibatkan para artis atau selebritis. Dalam *website* tersebut ditampilkan gambar-gambar pekerja seks dalam pose yang sangat sensual serta nomor kontak yang bisa dihubungi oleh para peminat. Jika telah terjadi transaksi maka pengelola/mucikari akan membawa pekerja seks yang dipesan ke tempat yang telah ditentukan oleh pemesan seperti hotel atau apartemen.

Jenis praktik prostitusi kontemporer tersebut sangat sulit untuk diidentifikasi karena praktiknya bersifat sangat tertutup dan selektif. Surtees (2004) juga membedakan tipe pelacur di Indonesia berdasarkan cara masuk (*entry method*) yang terdiri atas 3 (tiga) cara yang berbeda, yakni:

1. Pertama, cara masuk yang mengikat (*bonded entry*) yang umumnya terjadi karena orang tua, pasangan, wali atau perantara keluarga seorang perempuan mendapatkan pembayaran uang muka dari para mucikari/perekrut. Kasus-kasus *bonded entry* ini umumnya terjadi di wilayah pedesaan miskin.

2. Kedua, melalui pemaksaan (*involuntary entry*) di mana seseorang menjadi pekerja seks karena adanya paksaan atau ancaman. Para korban umumnya mengalami penipuan atau penculikan baik oleh pihak yang mereka kenal atau pihak asing, seperti yang terjadi pada kasus-kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) untuk tujuan eksploitasi seks.
3. Ketiga, prostitusi atas keinginan sendiri (*voluntary entry*) yang menurut Surtees (2004) menjadi cara masuk bagi para pekerja seks di Indonesia umumnya.

B. Faktor-faktor Penyebab Prostitusi

Dari berbagai kajian literatur yang ada, faktor-faktor yang menyebabkan prostitusi dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar yaitu *supply*, *demand* dan *catalyst*. Meskipun dapat dibedakan, seringkali faktor-faktor tersebut berinteraksi sehingga sulit untuk mengidentifikasi faktor yang paling dominan yang menyebabkan prostitusi. Berbagai kajian menunjukkan bahwa prostitusi tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan satu rangkaian faktor yang kompleks.

Faktor yang terkait dengan *supply* umumnya merujuk pada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pekerja seks sehingga memberikan pasokan pada industri seks komersial. *Supply factors* sangat beragam yang bersumber dari dalam diri pekerja seks maupun lingkungannya dan dapat digolongkan menjadi kondisi individual, *relational* dan *structural*, sebagai berikut:

1. Faktor individual terkait dengan aspek psikososial-pendidikan pekerja seks di antaranya trauma psikologis akibat kejadian yang menyakitkan di masa kecil/masa lalu, persepsi /penilaian yang salah tentang norma-norma sosial dan tujuan hidup, aspirasi materi yang tinggi, rasa percaya diri yang kurang, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, dan gangguan perilaku

seksual.²⁰⁹

2. Faktor-faktor relasional terkait dengan pengaruh lingkungan pertemanan, kegagalan hubungan perkawinan/ percintaan, atau konflik dengan keluarga yang dialami oleh pekerja seks.
3. Faktor struktural terkait dengan tekanan ekonomi dalam keluarga, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang memadai, kedudukan anak perempuan dalam keluarga, atau dukungan budaya/nilai lokal yang mentolerir prostitusi.²¹⁰

Berbagai penelitian mengenai prostitusi di berbagai lokalisasi di Jakarta, Indramayu, dan Surabaya menunjukkan bahwa para pelacur umumnya berasal dari kalangan keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Pendidikan rendah menyebabkan seseorang memiliki pilihan ekonomi yang sangat terbatas sehingga memaksa seseorang menjadi pekerja seks.²¹¹

Banyak dari para pekerja seks di Indonesia adalah para janda atau orang tua tunggal yang harus menjadi tulang punggung keluarga namun memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau anak perempuan yang menjadi tumpuan untuk membantu keluarga miskin di pesan. Ditambah dengan keberadaan nilai-nilai sosial yang menegasakan kewajiban anak untuk membantu orang tua dan atau tekanan untuk bertanggungjawab secara ekonomi agar keluarga bisa bertahan bisa jadi mendorong para perempuan tersebut ke dalam industri seks.²¹²

²⁰⁹ Baker, L. M., Dalla, R. L., & Williamson, C. *Exiting prostitution: an integrated model. Violence Against Women*, 16(5), 579–600. 2010

²¹⁰ Koentjoro, K. *Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa*. *Bulletin Psikologi*, IV (2), 43-54. 1996

²¹¹ Surtees, R. *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*. 2004

²¹² Lim, L.L. *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University. 1998

Sementara itu, penelitian juga menunjukkan bahwa banyak pekerja seks yang berasal atau penduduk suatu wilayah di mana praktik prostitusi ditolerir oleh tradisi loyal.²¹³ Cara pandang materialistik yang menghalalkan cara instan untuk mendapatkan uang juga ditengarai mendorong banyak perempuan muda, terutama pelajar atau mahasiswa untuk menjadi pekerja seks.²¹⁴

Demand factors terkait dengan permintaan terhadap jasa pelayanan seksual baik yang terkait dengan pengguna jasa prostitusi maupun pengadaan jasa pelayanan seks komersial. Pada tataran struktural, berkembangnya prostitusi tidak dapat dilepaskan dari dampak ideologi patriarki yang menetapkan standar moralitas dan penilaian yang berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan kebebasan untuk memformulasikan aturan-aturan sendiri mengenai seksualitas yang membolehkan akses terhadap kenikmatan seks dalam berbagai bentuk dengan perempuan yang berbeda sedangkan perempuan diarahkan untuk menjaga keperawanannya, menjadi istri yang setia atau ibu yang baik.²¹⁵

Studi terhadap laki-laki yang menggunakan seks komersial di Kamboja menemukan bahwa responden memandang bahwa berhubungan seks dengan pelacur dipandang sebagai perwujudan maskulinitas karena memfasilitasi pelampiasan agresivitas seksual dan superioritas terhadap perempuan. Selain itu permintaan terhadap prostitusi tidak bisa dipisahkan dari perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat kita termasuk berkembangnya industri hiburan

²¹³ Worcester, A. *Prostitution in cultural context*. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang in collaboration with ACICIS Study For Indonesia Program. 2003

²¹⁴ Surtees, R. *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*. 2004

²¹⁵ Lim, *Op. Cit.*

dan industri pariwisata, berkembangnya industri seks komersial, dan maraknya pornografi.²¹⁶

Sementara itu *catalyst factors* merupakan aspek-aspek yang memfasilitasi bertahan atau berkembangnya praktik prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ekonomi dari praktik prostitusi bagi pekerja seks maupun pihak-pihak yang mengadakan/memfasilitasi prostitusi merupakan salah satu faktor yang mendukung berkembang dan bertahannya prostitusi. Bagi para pekerja seks prostitusi bukan hanya merupakan cara cepat untuk mendapatkan uang tetapi juga memberikan keuntungan finansial yang dapat meningkatkan status ekonomi atau memenuhi kebutuhan keluarga mereka.²¹⁷

Sementara itu, beberapa kajian menggarisbawahi faktor-faktor struktural lainnya seperti kegagalan pemerintah untuk memberikan pelayanan atau perlindungan sosial dan menciptakan lapangan pekerjaan yang membantu mengatasi kerentanan keluarga miskin, nilai-nilai sosial yang longgar terhadap prostitusi (sikap permisif atau tidak peduli), ketiadaan atau kurang berfungsinya aturan dan penegakan hukum untuk mencegah atau mengatasi prostitusi, berkembangnya sektor pariwisata dan hiburan serta korupsi/konflik kepentingan (polisi, pejabat pemerintah, aparat militer; regulator sekaligus pemilik; praktik suap kepada pejabat menjadikan praktik prostitusi makin sulit untuk di atasi atau diberantas.²¹⁸

Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor pendorong di atas tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait. Dengan kata

²¹⁶ Farley, M., Freed, W., Kien, S. P., Golding, J.M. *A Thorn in the Heart: Cambodian Men who Buy Sex*. Presented July 17, 2012 at conference co-hosted by Cambodian Women's Crisis Center and Prostitution Research & Education: Focus on Men who Buy Sex: Discourage Men's Demand for Prostitution, Stop Sex Trafficking. Himawari Hotel, Phnom Penh, Cambodia. 2012

²¹⁷ Worcester, *Op. Cit.*

²¹⁸ Lim, *Op. Cit.*

lain, prostitusi bulan hanya disebabkan oleh satu factor saja melainkan karena interaksi berbagai factor yang berasal dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Lim (1998) menggambarkan kompleksitas ini sebagai berikut: *“Sex work is often the only viable alternative for woman in communities in coping with poverty, unemployment, failed marriages and family obligations in the nearly absence of social welfare programs. For single mothers with children, it is often a more flexible, remunerative and less timeconsuming option than factory or service work”*.

C. Dampak Prostitusi terhadap Kehidupan Masyarakat

Dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh praktik prostitusi merupakan salah satu sumber justifikasi untuk menjadikan prostitusi sebagai masalah sosial, sumber maksiat dan kejahatan, serta penyakit masyarakat yang harus diberantas. Prostitusi dipandang membawa beragam dampak yang tidak diinginkan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dari sudut pandang hak asasi manusia kemanusiaan, prostitusi dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari aspek kesehatan, prostitusi seringkali dipandang sebagai media penyebaran penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, penyakit menular seksual, terutama untuk praktik seks komersial yang tidak aman.

Merujuk pernyataan Menteri Kesehatan Indonesia, BBC Indonesia News (2012) mengungkapkan bahwa pekerja seks dan pengguna jasa prostitusi termasuk kelompok yang paling rentan untuk mengidap penyakit menular seksual dan HIV/AIDS. Selain pihak-pihak yang terlibat langsung alam praktik prostitusi, penularan penyakit seksual berbahaya dan mematikan juga menulari kelompok yang dianggap ‘tidak berdosa’ seperti pasangan sah (istri) pengguna jasa seks

komersial. Selain aspek kesehatan fisik, prostitusi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan jiwa pekerja seks. Berbagai studi menunjukkan bahwa pelacur seringkali mengalami tindak kekerasan seksual dari konsumennya atau mengalami kekerasan fisik, emosional dan tindakan eksploitasi lainnya yang dilakukan oleh pengelola prostitusi dan atau pengguna jasa.

Ketergantungan pekerja seks terhadap pengelola prostitusi seringkali menghambat korban untuk keluar dari kondisi kekerasan tersebut. Pengalaman tindak kekerasan ini dapat mempengaruhi kesehatan jiwa/emosi korban. Selain itu, dampak negatif terhadap kesehatan jiwa terkait dengan pola hidup para pelacur yang umumnya terisolasi karena pembatasan-pembatasan interaksi atau mobilitas untuk mengontrol para pekerja seks.

Dari aspek sosial, prostitusi dipandang mengancam norma-norma sosial dan agama serta lembaga keluarga dan perkawinan. Prostitusi juga dipandang dapat menggoyahkan kesakralan dan ketahanan lembaga perkawinan (misal: perselingkuhan dan perceraian) atau menimbulkan dampak negatif terhadap perilaku seksual anggota masyarakat , termasuk para generasi muda (demoralisasi/degradasi akhlak). Misalnya, Coleman dan Cressy (1987) memandang bahwa prostitusi dapat ‘memancing’ pria yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik pada prostitusi.

Prostitusi juga dapat menimbulkan pelabelan negatif terutama kepada anak-anak yang lahir dari ibu yang berpraktik sebagai seorang pekerja seks. Stigma tersebut dapat saja bertahan untuk beberapa generasi sehingga menumbuhkan diskriminasi terhadap pekerja seks dan keturunannya. Dari sudut pandang ekonomi, prostitusi meningkatkan biaya sosial untuk melaksanakan program-program penegakan hukum termasuk razia atau pelayanan rehabilitasi sosial, terutama bagi para pekerja seks.

Pemerintah dan masyarakat juga harus terlibat membiayai penyediaan pelayanan kesehatan yang mahal untuk mengobati dan merawat penderita yang mengalami penyakit-penyakit menular berbahaya yang ditularkan melalui praktik seks komersial.

Selain itu, prostitusi juga dipandang berdampak negatif terhadap berkembangnya kriminalitas. Menurut Lim (1998), prostitusi berpotensi tinggi menjadi media bagi praktik-praktik kriminal yang menawarkan keuntungan tinggi. Termasuk di dalamnya peredaran obat-obat terlarang, premanisme, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh aparat pemerintah serta kejahatan terorganisir yang melibatkan jaringan baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, prostitusi sangat rentan untuk terjadinya berbagai kegiatan pelanggaran hukum lainnya seperti perdagangan perempuan dan anak, pemaksaan prostitusi, prostitusi anak dan kejahatan seks terhadap anak-anak, atau bentuk perbudakan seks lainnya.

Selain itu, biaya membeli layanan seks komersial dapat membebani kehidupan keluarga dan masyarakat karena menjadi penghamburan di mana sumber ekonomi dialokasikan kepada aspek yang bersifat divestasi. Mengutip laporan Havoscope, sebuah lembaga riset aktivitas pasar gelap, Indonesia termasuk negara di dunia dengan pengeluaran terbesar untuk pembelian jasa seks komersial yang nilainya mencapai 30 triliun per tahun.²¹⁹

D. Rehabilitasi Pekerja Seks Komersial

Menurut Jones dkk. (1998), Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang menerapkan pendekatan *quasi-legalized* karena “melegalkan” prostitusi yang berada di lokalisasi

²¹⁹ Koran Sindo. *Belanja prostitusi orang Indonesia Rp. 30 trilyun per tahun*. (29 Februari 2016). Diunduh melalui http://koransindo.com/page/news/2016-02-29/0/4/Belanja_Prostitusi_Orang_Indonesia_Rp30_Triliun_Tahun

prostitusi. Lokalisasi yang terdaftar diwajibkan untuk melaporkan jumlah pekerja seks beserta atau demografi mereka. Para pekerja seks juga diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Pendekatan ini dianggap Indonesia sebagai paling masuk akal karena pemberantasan prostitusi dianggap tidak memungkinkan. Karenanya kebijakan sosial dalam penanganan komersialisasi seks berfokus pada pekerja seks. Salah satu kebijakan atau program sosial yang langsung terkait dengan penanganan prostitusi di Indonesia berbentuk rehabilitasi atau resosialisasi atau reedukasi pekerja seks/mantan pekerja seks yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Pelaksanaan rehabilitasi ditujukan kepada pekerja seks yang berniat untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih profesi serta berintegrasi kembali ke dalam masyarakat luas namun terkendala oleh kepercayaan diri atau kemampuan lainnya. Rehabilitasi tersebut berbasis panti (*residence*) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. Keterampilan yang dipelajari dalam proses rehabilitasi diharapkan dapat didayagunakan sebagai sumber penghasilan untuk menjalani kehidupan.

Rehabilitasi pekerja seks dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Saat ini ada lebih dari 20 panti rehabilitasi perempuan eks pekerja seks yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (Balai/ Panti

Sosial Karya Wanita). Pelaksanaan rehabilitasi pekerja seks yang diselenggarakan pemerintah secara luas menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membantu para mantan pekerja seks untuk lebih berdaya sehingga dapat hidup normal di dalam masyarakat. Beberapa penulis mengkaji model-model konseptual yang dapat dijadikan rujukan untuk membangun intervensi untuk membantu pekerja seks meninggalkan profesinya, namun sangat sedikit yang melaksanakan kajian empirik terhadap model-model tersebut.

Beberapa kajian yang ada umumnya dilakukan di negara-negara Barat terhadap prostitusi di jalanan (*street prostitution*). Dengan kata lain tidak mudah untuk menemukan model seperti apa yang paling efektif untuk membantu para pekerja seks untuk beralih profesi namun beberapa praktik terbaik mungkin dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendesain program rehabilitasi yang efektif.

Beberapa ahli menjabarkan beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan rujukan sebagai praktik terbaik dalam pelayanan yang membantu pekerja seks meninggalkan pekerjaan mereka. Mayhew dan Mossman (2007) menjabarkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut.

1. Intervensi holistik Intervensi perlu mengintegrasikan beberapa pendekatan untuk membantu memperkuat motivasi pekerja seks serta meningkatkan rasa percaya diri serta kemampuan mereka untuk berani meninggalkan profesinya. Dengan kata lain intervensi harus mampu membantu menangani berbagai isu atau hambatan yang seringkali dihadapi oleh pekerja seks. Termasuk di dalamnya hambatan-hambatan psikologis yang bersumber dari trauma masa kecil dan atau kondisi eksploitatif yang dialami selama menjalani pekerjaan sebagai pekerja seks.
2. Kemudahan akses Intervensi haruslah pro-aktif, tidak

memaksa namun aktif menjangkau pekerja seks. Penjangkauan akan memaksimalkan kesempatan untuk menemukan pekerja seks yang berminat keluar dari pekerjaannya dan membutuhkan penguatan. Selain itu, pelayanan haruslah berlokasi di wilayah yang mudah dijangkau oleh pekerja seks. Paksaan untuk mengikuti kegiatan rehabilitasi karena terjaring razia berdampak negatif terhadap efektivitas rehabilitasi. Selain itu, layanan-layanan rehabilitasi dapat disebar di titik-titik yang mudah diakses oleh pekerja seks dan tidak terkesan eksklusif sehingga dapat mengurangi stigma sosial.

3. Mengantisipasi perubahan motivasi/minat Intervensi harus dilakukan dengan kesabaran. Harus ada pemahaman bahwa niat pekerja seks untuk meninggalkan profesinya seringkali berubah-ubah. Kesabaran dan penguatan yang konsisten diperlukan dalam intervensi terhadap mereka.
4. Hubungan didasarkan atas rasa saling percaya Intervensi perlu membangun kepercayaan para pekerja seks terhadap para pelaksana intervensi dan sebaliknya. Sebaliknya, hubungan yang didasarkan atas kecurigaan, sikap menyalakan, stigma dan diskriminasi dapat berpengaruh negatif terhadap interaksi penyedia layanan dan peserta sehingga menghambat pencapaian hasil kegiatan.
5. Pelayanan yang berdedikasi dan didukung oleh sumber yang memadai Termasuk di dalamnya program yang jelas dan terukur, Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung, sumber pendanaan yang memadai, serta sumber daya manusia yang berdedikasi dan kompeten.

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip di atas dalam konteks rehabilitasi pekerja seks komersial Indonesia yang dilakukan pemerintah?

Hingga saat ini sulit mendapatkan data mengenai efektivitas dari rehabilitasi melalui panti tersebut. Data hasil

monitoring dan evaluasi serta *follow up* terhadap pelaksanaan program dan dampak terhadap berkurangnya praktik prostitusi di kalangan peserta sangat terbatas, namun demikian, data dan informasi yang tersedia menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan penerapan prinsip-prinsip terbaik rehabilitasi dalam program rehabilitasi pekerja seks di Indonesia.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa rehabilitasi pekerja seks belum didasarkan pada prinsip saling percaya. Penelitian Nurbaini (2017) menunjukkan pola komunikasi yang bersifat satu arah antara penyedia layanan di panti dengan WTS yang mengikuti rehabilitasi di panti sosial di Sumatera Utara mempengaruhi efektivitas layanan. Program kegiatan dan aturan-aturan yang diberlakukan dalam proses rehabilitasi sepenuhnya ditentukan oleh panti tanpa pernah mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan peserta. Berbagai kajian mendiskusikan kompleksitas dalam rehabilitasi pekerja seksual mengingat cukup banyak peserta rehabilitasi yang kembali menjadi pekerja seks setelah menjalani program karena adanya berbagai hambatan pada aspek individual, relasi, dan struktural. Misalnya, perasaan malu dan bersalah, perasaan rendah diri, penolakan keluarga, terbatasnya jaringan sosial, stigma dan diskriminasi masyarakat, rendahnya keterampilan kerja, ketidakberdayaan ekonomi, dan kesulitan mengakses pelayanan sosial.²²⁰

Pada tahun 2012, media masa dan elektronik ramai memberitakan sebagian besar pekerja seks yang sedang mengikuti pembinaan di sebuah panti rehabilitasi di Jakarta melarikan diri dibantu oleh para mucikari. Hal ini menggambarkan betapa kuatnya tantangan untuk mengurangi praktik prostitusi di masyarakat. Kurangnya daya tampung

²²⁰ Baker, L. M., Dalla, R. L., & Williamson, C. *Exiting prostitution: an integrated model. Violence Against Women*, 16(5), 579–600, 2010

dan keberadaan panti rehabilitasi yang ada juga dipandang sebagai salah satu kendala dalam upaya rehabilitasi PSK.²²¹

Koenjoro (1999) menegaskan beberapa kelemahan yang masih terjadi dalam penanganan pekerja seks di Indonesia, yakni:

1. Pertama, rehabilitasi belum bersifat holistik ditandai dengan orientasi panti (panti sentris) dan kurangnya koordinasi lintas departemen karena pelimpahan tugas rehabilitasi dipusatkan pada satu departemen saja, dalam hal ini Departemen Sosial.
2. Kedua, kurangnya keterlibatan penanganan antara daerah asal pelacur dan daerah tujuan kerja pekerja seks. Pemulangan pekerja seks yang telah dibina ke daerah asalnya memerlukan *follow-up* yang sistematis oleh pemangku kepentingan di daerah asal sehingga efektivitas pembinaan dapat dicapai.
3. Ketiga, upaya-upaya razia yang tidak jelas tujuan dan sasarannya. Keempat, kurangnya keterlibatan ahli psikologi dan ahli pendidikan dalam proses rehabilitasi. Kegiatan rehabilitasi atau reeduasi memang mensyaratkan keterlibatan berbagai profesi yang relevan (lintas profesi).

Beberapa catatan juga dapat ditambahkan mengenai rehabilitasi para pekerja seks yang sekarang ini diterapkan di Indonesia yang cenderung memaksa dan tidak memperhatikan kebutuhan, yakni:

1. Pertama, dari segi sasaran, idealnya rehabilitasi ditujukan kepada para pekerja seks yang memang bermaksud untuk meninggalkan profesinya. Pemaksaan untuk mengikuti pembinaan akan berpotensi menggagalkan efektivitas rehabilitasi. Akan tetapi, sebagian besar peserta

²²¹ Republika. *PSK Membludak, Pemkot Belum Punya Panti Rehabilitasi*. 24 April 2018. Diunduh melalui www.republika.co.id

rehabilitasi yang mengikuti pembinaan di panti-panti sosial yang dikelola Kemensos adalah mereka yang pernah terjaring razia oleh polisi atau satpol PP (Liputan 6 SCTV, 2012). Berbagai pemberitaan di media massa juga menunjukkan bahwa banyak di antara pekerja seks di Indonesia yang mengikuti rehabilitasi di panti pemerintah adalah ‘muka lama’ atau telah menjalani rehabilitasi lebih dari sekali namun terpaksa mengikuti rehabilitasi karena kembali terjaring razia dan dimasukkan dalam panti sosial karena statusnya sebagai pekerja seks. Banyak di antara eks pekerja seks yang kembali berpraktik karena tuntutan ekonomi untuk menghidupi keluarga (Liputan6 SCTV, 2012).

2. Kedua, rehabilitasi belum mengintegrasikan peserta rehabilitasi dengan pasar kerja secara baik . Dalam hal ini pembinaan bukan hanya membekali peserta dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasaran kerja tetapi juga membantu mereka untuk dapat terserap dunia kerja. Banyak mantan peserta rehabilitasi yang kembali melacurkan diri karena tidak keterampilan yang mereka dapatkan dalam pembinaan tidak bisa dimanfaatkan. Pelaksanaan rehabilitasi saat ini tampaknya masih mengandalkan pelatihan vokasi yang sudah jenuh dan bias jender (seperti kursus memasak, kursus menjahit, kursus kecantikan) serta belum menindaklanjuti penyerapan peserta ke pasaran kerja dan kompetensi peserta. Hal tersebut tentu akan menghambat mantan pekerja seks untuk berdaya secara ekonomi dan sosial sehingga akhirnya ada yang kembali memilih menjadi pekerja seks.
3. Ketiga, rehabilitasi perlu mengintegrasikan peserta dengan pelayanan-pelayanan sosial atau kebijakan sosial yang dapat berfungsi sebagai perlindungan sosial ataupun penguatan kapasitas seperti program Keluarga Harapan, Kredit Usaha Kecil, Kejar Paket A, B, atau C dan

sebagainya.

4. Keempat, materi pembinaan masih menekankan aspek-aspek moralitas dan keagamaan, namun kurang menyentuh aspek-aspek kognitif-psikologis yang menjadi penghambat untuk mengubah pola pikir dan sikap para pekerja seks terkait dengan peningkatan rasa percaya diri, penghargaan diri sendiri, serta tanggung jawab sosial. Penekanan pada aspek moralitas dan keagamaan penting untuk disampaikan namun penekanan pada aspek tersebut justru menunjukkan orientasi menyalahkan pekerja seks, bukan memberdayakan mereka.
5. Kelima, para pihak yang memfasilitasi atau mengadakan atau menggunakan jasa pelayanan seks masih sangat jarang menjadi sasaran pembinaan atau rehabilitasi. Tampaknya kewajiban mengikuti pembinaan atau rehabilitasi atau denda yang besar perlu ditambahkan sebagai konsekuensi hukum bagi mereka di samping akibat hukum lainnya (penjara, penahanan).

Penutup

Prostitusi telah membawa perempuan ke dalam posisi yang kurang menguntungkan, hal ini ditambah oleh biasanya paradigma kapan perempuan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku, sedangkan dalam RUU KUHP Pasal 486 mengenai delik prostitusi yang mengatur mengenai perempuan pemberi jasa prostitusi, menempatkan ia sebagai pelaku. Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kemungkinan seorang perempuan berkedudukan sebagai korban, atau pelaku, atau bahkan sebagai korban sekaligus pelaku prostitusi. Apabila perempuan terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya untuk terjun ke dalam praktik kejahatan prostitusi dapat dikatakan perempuan sebagai pelaku karena perbuatan itu mencederai perasaan kesusilaan masyarakat. Apabila perempuan karena keterpaksaan dari pihak di luar dirinya terlibat prostitusi maka ia disebut sebagai korban.

Biasanya posisi perempuan sebagai korban dalam praktik prostitusi telah membawa penulis untuk memberikan batasan kapan perempuan yang terlibat dalam praktik kejahatan prostitusi sebagai korban kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia dimasa yang akan datang. Pertama, syarat mutlak perempuan sebagai korban kejahatan prostitusi harus memenuhi unsur memiliki peran sebagai pemberi jasa, adanya penderitaan yang dirasakan oleh perempuan yang memberikan jasa prostitusi, adanya daya paksa (*overmacht*) bagi perempuan yang memberikan jasa prostitusi. Kedua, syarat relatif meliputi, perempuan menjadikan keterlibatannya dalam praktik kejahatan

prostitusi sebagai pekerjaan utama, dan kemudian perempuan yang terlibat di dalam kejahatan prostitusi karena akibat dari tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lainnya yang pernah menimpanya. Pembatasan yang demikian sedikit memberi arah yang jelas tentang kapan perempuan sebagai korban dan kapan sebagai pelaku dalam rangka penegakan hukum pidana yaitu pengenaan pidana bagi pelaku dan perlindungan pemberian hak daripada korban.

Pembatasan perempuan sebagai korban tindak pidana dalam praktik prostitusi yang mana membawa konsekuensi kepada jenis perlindungan kepada perempuan sebagai korban, dan pemberian berat ringannya pidana kepada pelaku berdasarkan keterlibatan korban. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pembentuk undang-undang sesegera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan kapan perempuan dikategorikan sebagai korban dan dikategorikan sebagai pelaku untuk menghilangkan bias yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana Indonesia. Selain itu sebagai upaya mengedukasi masyarakat dalam memandang kejahatan prostitusi.

Dalam kegiatan praktik prostitusi, sangat dimungkin terjadinya perbudakan terhadap perempuan PSK. Hal tersebut dapat terjadi karena para pengguna jasa PSK dianggap sudah melakukan pembayaran atas tarif yang telah ditentukan sehingga mereka merasa bebas melakukan apa saja bahkan kekerasan sekalipun.

Para perempuan PSK merupakan manusia yang memiliki hak untuk tidak diperbudak sama sekali dan dalam kondisi apapun. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap segala bentuk praktik yang dapat melanggar hak asasi manusia sehingga perlu adanya pembaharuan terhadap kebijakan hukum di mana seyogyanya untuk memberantas praktik prostitusi maka pengguna jasa PSK juga dapat dikriminalisasi.

Urgensi kriminalisasi perbuatan prostitusi ditinjau dari segi sosial prostitusi berarti demoralisasi dan menjadi penyakit masyarakat. Jika dilihat dari banyak sisi maka, dari sisi agama merupakan suatu perbuatan yang haram. Sementara dari sisi kesehatan prostitusi adalah sumber penyakit dan dapat membahayakan keturunan dan dari sisi hak asasi manusia maka prostitusi merupakan suatu perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan.

Adanya kekosongan hukum dalam aturan perundangan yang ada (dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terutama terhadap perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh PSK dan pengguna jasa PSK membuat penegakan hukum terhadap perbuatan ini menjadi timpang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah akhirnya mengeluarkan Peraturan Daerah di mana di dalamnya diatur mengenai perbuatan prostitusi (prostitusi) yang dilakukan oleh PSK dan Pengguna Jasa PSK.

Kriminalisasi terhadap pengguna jasa PSK menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan tindak prostitusi di dalam masyarakat. Tugas negara adalah melindungi masyarakat dari bermacam kejahatan salah satunya adalah prostitusi. Jika negara telah berhasil melindungi rakyatnya dari kejahatan, maka kesejahteraan akan muncul sehingga konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) akan tercapai di Indonesia

Dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak prostitusi yang terjadi dalam masyarakat, aparat seyogyanya dapat menggunakan aturan yang terdapat dalam Peraturan Daerah dalam upaya memberikan efek jera kepada para pengguna jasa PSK, meskipun setiap daerah memiliki aturan yang berbeda akan tetapi diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pengguna jasa PSK.

Kekosongan hukum yang terdapat dalam KUHP telah diperbaharui dalam RUU KUHP, oleh karena itu badan legislatif diharapkan mampu mempercepat proses pengesahan RUU KUHP

karena dengan disahkan RUU KUHP tersebut maka akan membawa dampak positif demi kemajuan penegakan hukum pidana khususnya di Indonesia terutama dalam hal terkait dengan prostitusi.

Daftar Pustaka

- A. R. Soehoed, *Reklamasi Laut Dangkal. Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit Jakarta*, Jakarta: Djambatan, 2004
- A. S. Salam, *Prostitusi dan Pemerasan. Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Bandung: Alumni, 1984
- Abdul Karim, “Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif Tentang Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan)”, *Jurnal Fikrah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2014
- Abdurrachman Surjomihardjo, *Sejarah Perkembangan Kota Jakarta*, Cetakan Keempat, Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran Propinsi DKI Jakarta, 2000
- Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media Nusa Creative, 2016
- Aggleton, P. 1999. *Men Who Sell Sex*. London, UK: Institute of Education, University Of London
- Ali Akbar, *Prostitusi dan Penyakit Kelamin*, Jakarta: Dian Kemaka, 1987
- Ali Murfi, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Kristen”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol III, No 2, Desember 2014
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Annisa Jihan Andari, “Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. III, Desember 2011
- Anwar Sahid, *Polemik Prostitusi di Indonesia*, Surat Kabar Harian Media Indonesia, Nomor XIII, 13 Agustus 2016, kolom 1

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993
- Astry Sandra Amalia, *Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km. 10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)*, eJournal Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 2, 2013
- B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981
- Baker, L. M., Dalla, R. L., & Williamson, C. (2010). Exiting prostitution: an integrated model. *Violence Against Women*, 16(5), 579–600
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- Basuki E, *Perilaku Berisiko Tinggi Terhadap AIDS pada Kelompok Wanita Tuna Susila Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur*, Jakarta, 1991
- Bismar Siregar, *Perkosaan Ditinjau dari Pandangan Hakim, Hukum dan Pembangunan*, 1996
- Butje Tampi, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Hukum Manado, 2010
- Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011
- Collins. 2000. *internet-linked dictionary of Sociology*. HarperCollins Publishers. Glasgow

- D. Soedjono, *Prostitusi Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara, 1977
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Dominella, Lena. *^Feminis Theory_ ou Martin Davies (ed), Companian to Social Worker*, oxford Blackwell.
- Dyah Prita Wardani dan Yossy Setyanawati, “Tinjauan Viktimologi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dalam Pacaran”, *Jurnal Serambu Hukum*, Vol. 08, No 02, Agustus 2014
- E. Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Edhie Prayitno Ige “Layanan Terlarang PSK Pria Semarang” <https://www.liputan6.com/regional/read/2502401/layanan-terlarang-psk-pria-semarang>,
- Edlund L, Korn E. . 2002. A Teory of Prostitution, *Journal of Political Economy*. By University of Chicago.
- Eka Nugraha Putra, “Kejahatan Tanpa Korban Dalam Kejahatan Cyberporn”, *Cakrawala Hukum*, Vol.6, No.1 Juni 2015
- Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*, Jakarta: Serambi, 2008
- Endang R Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010
- Eti Nurhayati, *Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi dan Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam)*, makalah, Batusangkar International Conference I, Sumatera Barat, 15-16 Oktober 2016
- F. X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Kawan Pustaka, 2003
- Farley, et al. 2003. Prostitution and trafficking in nine Countries: An Update on violence and Posttraumatic Stress Disorder. Dapat diakses http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=JI8910.1300/JI89v02n03_03

- Farley, M., Freed, W., Kien, S. P., Golding, J.M. (2012) A Thorn in the Heart: Cambodian Men who Buy Sex. Presented July 17, 2012 at conference co-hosted by Cambodian Women's Crisis Center and Prostitution Research & Education: Focus on Men who Buy Sex: Discourage Men's Demand for Prostitution, Stop Sex Trafficking. Himawari Hotel, Phnom Penh, Cambodia
- Felix Nathaniel, 21 Desember 2017. "1.000 Buruh Migran Perempuan Jadi Korban Perdagangan Orang di 2017", <https://tirto.id/1000-buruh-migran-perempuanjadi-korban-perdagangan-orang-di-2017-cB8E>
- G. Sihombing, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Gavin W Jones, Endang S dan Terence H, *Prostitution in Indonesia, Working Paper ini Demography (Research School of Social Science no. 52)*, Canberra: The Australian National University, 1995
- Hadi Maulana, 14 November 2018, "Dipaksa Melacur, Istri Polisikan Suaminya", <https://regional.kompas.com/read/2018/11/14/09114221/dipaksa-melacuristri-polisikan-suaminya>
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi (Edisi Revisi)*, Edisi Kedua, Bandung: Refika Aditama, 2010
- <http://www.hukumtatanegara.blogspot>
- <https://kbbi.web.id/>
- Yusuf Asyari, 09 Mei 2016 "Istilah Jabal dalam Fenomena Kawin Kontrak di Puncak, Tarifnya Rp 5 Juta sampai..." <https://www.jawapos.com/jpgtoday/06/11/2016/istilah-jabal-dalam-fenomenakawin-kontrak-di-puncak-tarifnya-rp-5-juta-sampai>
- J. E. Sahetapy, *Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1997

- John Godwin, *Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks*, Oktober, 2012
- Kartini Kartono, *Patologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Press, 1992
- Koentjoro, K. (1996). Prostitusi di Indonesia: Sebuah Analisis Kasus di Jawa. *Bulletin Psikologi*, IV (2), 43-54.
- Koran Sindo. Belanja prostitusi orang Indonesia Rp. 30 trilyn per tahun. (29 Februari 2016). Diunduh melalui http://koransindo.com/page/news/2016-02-29/0/4/Belanja_Prostitusi_Orang_Indonesia_Rp30_Triliun_Tahun
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Grahardika Press, Jakarta, 2004
- LBH APIK Semarang, *Situasi Trafficking Terhadap Perempuan di Semarang*, Semarang: LBH APIK Semarang, 2010
- Lim, L.L. (1998). *The Sex sector: The economic and social base of prostitution in Southeast Asia*. Canberra: Australian National University
- Lucky A. Elza, *Urgensi Kriminalisasi Terhadap Prostitusi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2016
- Lufiarna, "Keberfungsian Spiritual Bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila". *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 7, No. 1, Juni 2018
- Lukman Mokoginta, *Jakarta Untuk Rakyat*, Jakarta: Yayasan SATTWIKAWA, 1999
- M. Patnani, *Prostitusi: Antara Pilihan atau Keterpaksaan*. *KOGNISI*, Majalah Ilmiah Psikologi, Vol. 3 (No. 2), 1999
- Made Diah Lestari, Ni Made Dian Sulistiowati dan Ni Putu Natalya, *Kesehatan Seksual dan Reproduksi Serta Fasilitas Kesehatan di Lokasi Prostitusi: Community Based Participatory*

Research dengan Photovoice pada Pekerja Seksual di Gunung Lawu Bali, Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, Vol. 15 (No. 1), 2016

- Majda El Muhtaj, *Dimensi – Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008,
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
- Mayhew, P. & Mossman, E. (2007). *Exiting prostitution: Models of best practice*. Crime and Justice Research Centre, Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, 1998
- N. Khumaerah, *Patologi Sosial Pekerja Seks Komersial Perspektif Al-Quran*. Jurnal Al-Khitabah, Vol. III, (No. 1 – Juni) 2017
- N. Nazemi, *Legalizing Prostitution Means Legitimizing Human Rights Violation*. *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 1 (No. 9), 2011,
- Nur I. Subono, *Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan*, Jurnal Perempuan, Edisi 68 Tahun 2010
- Paul Sinlaeoe, 11 Maret 2016 “Prostitusi Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan orang” https://www.academia.edu/34454418/PROSTITUSI_DALAM_KONTEKS_TINDAK_PIDANA_PERDAGANGAN_ORANG,
- Piotr Szompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada, 2004
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor: Poltea, 1993
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013

- Rena Yulia, *Viktimologi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010Republika. PSK Membludak, Pemkot Belum Punya Panti Rehabilitasi. 24 April 2018. Diunduh melalui [www. republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Ridwan Saidi, *Profil Orang Betawi. Asal Muasal, Kebudayaan dan Adat Istiadatnya*, Jakarta: PT. Guara Kata, 2004
- Rinaldy Sofwan, 17 Februari 2016. “Bareskrim Ungkap Perdagangan dan Eksploitasi Seks Perempuan” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160217192853-12-111634/bareskrim-ungkapperdagangan-dan-eksploitasi-seks-perempuan>
- S. Jefferys, *The Industrial Vagina: The Political Economy and The Global Sex Trade*, New York: Routledge, 2009
- Sachasida A, Moreira TBS. 2010. A Theory of Prostitution. *Economia e Desenvolvimento*, Recife (PE), V.9.n.1
- Santika Permatasari dan V. Indah Sri Pinasti, “Fenomena Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kawasan Stasiun Kereta Api Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Simangungsong, et.al., *Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi dalam Perspektif KUHP*, t.p, t.t.
- Siti Munawaroh, “Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah”, *Dimensia*, Vol 4, No. 2, September 2010
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 355
- Soka H. Katjasungkana, *Narasi Perempuan dan Kekerasan Seksual dalam Hukum Indonesia*. *Jurnal Perempuan*, Edisi 89, Volume 21, Nomor 2 Mei 2016
- Soka H. Katjasungkana, *Penutupan Lokalisasi Dolly dan Industri Seks*, 2014
- Sri Suhartati Astoto, “Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi”, *Jurnal Hukum*, No 18, Vol 8, Oktober 2001

- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1981
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003
- Sumiyanto, “Kecenderungan Wanita Menjadi Korban Tindak Pidana Terhadap Kesusilaan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 5, Oktober 1991
- Suparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, 1976
- Surtees, R. (2004). *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*.
- Suyanto Bagong, *Anak Perempuan yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Syahrudin Husein, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangan*, Makalah, <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin.pdf>
- Synnott, Anthony. 2003. *Tubuh Sosial: Simbolisme, Diri, dan Masyarakat*. JALASUTRA. Yogyakarta.
- T. Hull, E. Sulistyarningsih dan G. W. Jones, *Prostitusi di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, 1997
- T. Purnomo, *Dolly (Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly)*, Jakarta: Grafiti Press, 2010
- Tjahjo Purnomo dan Dol LY, *Membedah Dunia Prostitusi Surabaya Kasus Kompleks Prostitusi Dolly*, Jakarta: Grafiti Pres, 2010
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers: Jakarta, 2014
- Wakhudin, *Proses Terjadinya Degradasi Nilai Moral pada Pelacur dan Solusinya*, Tesis, Bandung: Program Studi Pendidikan Umum, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2006

- Wessy Trisna dan Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Administrasi Publik*, vol 7, No1, Desember 2017, hal. 117-126.
- Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastri dan Ahmad Soni Nurhaqim, *Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon*, *Jurnal Penelitian&PKM*, Vol. 4 (No. 2), Juli 2017
- Worcester, A. (2003). Prostitution in cultural context. Thesis. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang in collaboration with ACICIS Study For Indonesia Program. <http://www.jurnalperempuan.org/blog/penutupan-lokalisasi-dolly-dan-industri-seks.html>

Profil Penulis



Anggreany Haryani Putri, S. H., M. H.

Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta sejak 2015, selain menjadi dosen penulis juga berprofesi sebagai Advokat & Konsultan Hukum.

Penulis, adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2006), S-2 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2013) dan saat ini sedang menempuh program Doktor

Ilmu Hukum di Universitas Krisnadwipayana.

Penulis, juga aktif sebagai Pembicara dalam berbagai Diskusi Publik dan Seminar tentang Hukum Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan, serta seringkali diminta untuk memberikan keterangan sebagai Ahli, baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Penulis juga telah menghasilkan Buku tentang dan Kriminologi yang memberikan bahasan terkait sebab-sebab dan faktor-faktor kejahatan, Monograf yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid 19. Penulis juga aktif dalam menulis karya ilmiah lainnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.



Melanie Pita Lestari, S. S., M. H.

Penulis saat ini merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 (S1) dari Fakultas Sastra (sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Jurusan Sastra Belanda, Universitas Indonesia pada tahun 2001. Penulis kemudian mengikuti Program *Stage* bagi Pengajar Bahasa Belanda Penutur Asing pada tahun 2003 hingga 2006. Di tahun 2016, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebagai dosen, penulis aktif menjalankan tridarma perguruan tinggi dan hingga saat ini, Penulis telah menerbitkan beberapa karya ilmiah, yakni:

1. Jurnal

- Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis (2020)
- Keberadaan Rumah Singgah dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan (2020)
- Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan (2021)
- *Domestic Violence in the Perspective of Law and Human Rights* (2022)
- Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur (2022)
- Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana Indonesia
- Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Pacaran Ditinjau dari Perspektif Viktimolog dan Psikososial

2. Buku

- Mengetahui dan Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak (sebuah perlindungan hukum terhadap anak)
- Mengetahui dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Jilid 1
- Mengetahui dan Memahami Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Jilid 2
- Buku Ajar Hukum Adat
- Buku Ajar Viktimologi

3. Monograf

- Gender (Memahami Kesetaraan Gender)
- Demi Cinta Relakah Menderita (Fenomena Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja)